

KONFLIK SOSIAL

TERKAIT

ROYAL GOLDEN EAGLE

DI INDONESIA

Mengungkap Kasus di Kalimantan dan Sumatera
dan Kaitan dengan Pasar Global

*Peran pasar, konflik sosial,
dan ketidakadilan sistemik*

KOALISI JAGA HUTAN

2026
LAPORAN

Cover Foto : Koalisi Jaga Hutan

KOALISI JAGA HUTAN

KONFLIK SOSIAL TERKAIT ROYAL GOLDEN EAGLE DI INDONESIA

Mengungkap Kasus di Kalimantan dan Sumatera
dan Kaitan dengan Pasar Global

Peran pasar, konflik sosial, dan ketidakadilan sistemik

KONFLIK SOSIAL TERKAIT ROYAL GOLDEN EAGLE

PERAN PASAR - KONFLIK SOSIAL – KETIDAKADILAN SISTEMIK

Diterbitkan oleh :
KOALISI JAGA HUTAN

Bersama :

LINKAR BORNEO
KSPPM SUMATERA UTARA
HUTAN KITA INSITUTE
AURIGA NUSANTARA
AMAN TANO BATAK
JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT RIAU
GREEN OF BORNEO
YAYASAN MASYARAKAT KEHUTANAN LESTARI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT

Foto Cover :
Koalisi Jaga Hutan

Copyright KOALISIJAGAHUTAN @ 2026

Email : info@jagakampung.id



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
EXECUTIVE SUMMARY	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
PEMILIK, BISNIS, DAN MEREK YANG TERKAIT DENGAN ROYAL GOLDEN EAGLE	10
KONFLIK PT SUMATERA RIANG LESTARI DI RANGSANG DAN RUPAT	15
TANAH LELUHUR DALAM KEPUNGAN KONSESI : Konflik Agraria, Kriminalisasi, dan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Sihaporas	27
SISIPAN : MEMBACA ARAH PENCABUTAN PBPH PT TOBA PULP LESTARI	45
KONFLIK SOSIAL DAN DEFORESTASI DI KONSESI PT MAYAWANA PERSADA	48
KASUS NATINGGIR, NAGASARIBU ONAN HARBANGAN DAN AEK RAJA DENGAN PT. TOBA PULP LESTARI	85
KRIMINALISASI PETANI DAN KONFLIK TENURIAL DI KONSESI PT ADINDO HUTANI LESTARI	98
KETERLIBATAN ROYAL GOLDEN EAGLE DALAM KASUS DEFORESTASI DI KALIMANTAN TIMUR	116
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	122
CATATAN KAKI	127

Kata Pengantar

Ekspansi industri *pulp* dan serat berbasis kayu di Indonesia selama dua dekade terakhir sering **dipresentasikan** sebagai kisah sukses pembangunan dan integrasi ke dalam ekonomi global. Namun, di balik narasi pertumbuhan tersebut, terdapat realitas yang lebih gelap: perampasan ruang hidup, konflik agraria yang berkepanjangan, kriminalisasi warga, dan *deforestasi* yang terus berlangsung.

Laporan ini disusun, dengan kontribusi banyak pihak yang bekerja di lapangan, seperti KSPPM, AMAN Tano Batak, Linkar Borneo, GOB Kaltara, LPESM, HaKI, YMKL, JMGR, dan AUIRGA Nusantara. Tujuan laporan ini untuk membongkar realitas konflik terkait hutan tanaman industri (HTI) di berbagai tempat di Indonesia. Laporan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di berbagai wilayah—dari Riau hingga Kalimantan dan Sumatera Utara—bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistemik yang melekat dalam model pembangunan berbasis konsesi. Dalam model ini, negara memberikan legitimasi hukum kepada korporasi untuk menguasai ruang dalam skala besar, sering kali di atas wilayah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Temuan dalam laporan ini menegaskan adanya ketimpangan kekuasaan yang ekstrem. Di satu sisi, perusahaan beroperasi dengan dukungan izin negara, akses pembiayaan global, dan jaringan pasar internasional. Di sisi lain, masyarakat yang mempertahankan tanahnya justru **diposisikan** sebagai pelanggar hukum. Sengketa agraria yang seharusnya terselesaikan melalui pengakuan hak dan penataan ulang penguasaan lahan, berulang kali beralih menjadi perkara pidana. Kriminalisasi menjadi alat untuk meredam perlawanan, bukan menyelesaikan konflik.

Lebih jauh, laporan ini memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di tingkat tapak tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi global. Kayu dari hutan yang **dikonversi** menjadi perkebunan monokultur mengalir ke pabrik *pulp* dan serat, lalu masuk ke rantai pasok global yang memasok berbagai merek internasional. Pada saat yang sama, ekspansi ini terus didukung oleh lembaga keuangan global, termasuk melalui skema pembiayaan yang **diklaim** berkelanjutan. Fakta bahwa *deforestasi* dan konflik sosial tetap terjadi menunjukkan adanya kegagalan serius dalam komitmen keberlanjutan yang selama ini **digaungkan**.

Dampak ekologis dari model ini tidak dapat **diabaikan**. Deforestasi, degradasi gambut, dan kerusakan sistem *hidrologi* bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap kelanjutan hidup masyarakat. Ketika hutan hilang, yang ikut hilang bukan hanya *biodiversitas*, tetapi juga sumber pangan, identitas budaya, dan masa depan komunitas.

Laporan ini pada akhirnya mengajukan satu pertanyaan mendasar: *Pembangunan untuk siapa, dan dengan biaya siapa?* Selama tata kelola hutan masih mengabaikan pengakuan hak masyarakat, selama hukum digunakan untuk melindungi investasi alih-alih keadilan, dan selama pasar global tetap menerima produk dari rantai pasok yang bermasalah, maka konflik, kriminalisasi, dan *deforestasi* akan terus berulang.

Kami, Koalisi Jaga Hutan, berharap laporan ini tidak hanya dibaca sebagai dokumentasi, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak. Pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan merek global harus bertanggungjawab atas peran mereka dalam sistem ini. Tanpa perubahan yang nyata dan mendasar, tidak akan ada kelanjutan—yang ada hanyalah ekspansi yang terus berjalan di atas ketidakadilan.

Hormat,

Koalisi Jaga Hutan

Executive Summary

Indonesia has emerged as a crucial global supplier of pulp, paper, and wood-based textile fibers, largely driven by increasing international demand for packaging and fast-fashion materials. This growth is supported by vertically integrated corporate groups like Royal Golden Eagle (RGE), which manage operations ranging from plantation development to pulp production, viscose fiber creation, and access to global consumer markets. While this model has bolstered Indonesia's role in global commodity chains, it has also led to ongoing issues such as agrarian conflict, criminalization, and deforestation. This report reveals that these negative outcomes are not accidental but rather structural—rooted in the intersections of forest governance, corporate power, and global market demand.

KEY FINDINGS

The report highlights several interconnected findings:

1. **Land Rights and Indigenous Peoples** : Industrial timber concessions are systematically established over lands that have been occupied and managed by Indigenous peoples and local communities, often with little to no meaningful Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). This situation leads to overlapping claims between state recognized corporate concessions and customary tenure systems, which are only partially acknowledged under Indonesian law.
2. **Power Imbalance** : There exists a significant power imbalance between corporations and communities. Companies benefit from formal legal permits, financial capital, and state support, whereas communities have limited access to justice and weak institutional recognition. In practice, the state often prioritizes the stability of concession agreements instead of fairly mediating between competing claims.
3. **Conflict Resolution** : Mechanisms for conflict resolution are primarily administrative and do not address the root causes of disputes. Rather than acknowledging land rights, conflicts are often funnelled into legal or enforcement frameworks, thereby perpetuating cycles of prolonged and recurring conflicts.
4. **Global Supply Chains** : Local conflicts are intrinsically linked to global supply chains. Pulp, paper, and viscose products from contested areas feed into international markets, connecting local land issues to global consumption and financial systems.

PATTERN OF CONFLICT

Throughout the case studies examined, a consistent pattern of conflict arises. The conflict typically commences with the allocation of concessions without adequate consultation and FPIC, followed by land clearing and plantation development. As communities lose access to their land and resources, they often respond with protests, land occupations, or direct resistance. These actions are usually met with intervention by state authorities, leading to criminalization of community members.

Over time, these conflicts become cyclical; unresolved disputes recur whenever companies expand operations or intensify land use. This pattern demonstrates a structural governance model where tenure insecurity is managed rather than resolved through enforcement.

Criminalization is a core aspect of this pattern. Community members defending their land often face accusations of trespassing, property damage, or violations of forestry laws. Legal processes are utilized to recast structural land disputes as individual criminal acts, reinforcing existing power disparities and discouraging resistance. The consequences include not only legal pressures but also long-lasting social impacts such as trauma, fear, and the fragmentation of community cohesion.

DEFORESTATION AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

The expansion of pulpwood plantations continues to drive deforestation within supply chains associated with the Royal Golden Eagle (RGE) Group. In Kalimantan, PT Adindo Hutani Lestari—a key supplier—has been linked to around 10,627 hectares of deforestation since 2016, including areas of natural forest ([EPN, 2023](#))¹.



Pulping Borneo

Other companies within RGE's supply network in the region, such as PT Industrial Forest Plantation, PT Fajar Surya Swadaya, PT Phoenix Resources International, and PT Balikpapan Chip Lestari, indicate a broader integrated system of forest conversion supporting pulp and woodchip production.

This expansion is often coupled with peatland drainage and canal development, which increases the risks of fires, flooding, and long-term ecosystem degradation. Deforestation is therefore a structural outcome, not incidental, and is intrinsically linked to industrial supply demands and global markets.

These environmental impacts undermine community livelihoods and exacerbate land conflicts, reinforcing cycles of dispossession, resistance, and criminalization.

¹ Pulping Borneo Deforestation in the RGE Group's supply chain and RGE's hidden links to a new mega-scale pulp mill in North Kalimantan, Indonesia, May 2023. https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2023/05/20230523_Pulping_Borneo.pdf?utm_source=chatgpt.com

LINKAGES TO GLOBAL BRANDS AND SUPPLY CHAINS

The report underscores how companies within the RGE network are deeply embedded in global supply chains, providing pulp, paper, and viscose for everyday consumer products. These materials enter the supply chains of major multinational brands—including Nestlé, PepsiCo, Unilever, Procter & Gamble, and Mondelēz, as well as fashion companies like H&M, Adidas, and Primark—thereby connecting global consumption directly to landscapes affected by conflict and deforestation.

Despite their public commitments to NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) and responsible sourcing, these brands remain commercially linked—either directly or indirectly—to supply chains associated with unresolved land conflicts and forest degradation.

KEY DEMANDS

Addressing these structural issues requires coordinated action from multiple stakeholders:

To the Government of Indonesia : The government must implement comprehensive reforms in forest governance by recognizing Indigenous and community land rights, including formal acknowledgment of customary territories. The processes for allocating concessions should be reviewed, especially in conflict-affected areas, and Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) must be enforced as a binding requirement. Law enforcement practices should shift away from criminalizing communities and focus on resolving underlying tenure disputes. Greater transparency and accountability in licensing and land-use planning are essential.

To Global Brands and Buyers : Companies sourcing pulp, paper, and viscose must ensure that their supply chains are free from deforestation, land conflict, and human rights violations. This requires full supply chain transparency, independent verification, and the suspension of sourcing from suppliers linked to unresolved conflicts or environmental harm. Brands need to move beyond voluntary commitments and adopt enforceable due diligence mechanisms that prioritize the recognition of rights and ecological protection.

To Financial Institutions and Banks : Banks and investors must align their financing decisions with robust environmental and social safeguards. This includes conducting strict due diligence on clients operating in forest-risk sectors, conditioning financing on verified compliance with no-deforestation and human rights standards, and withdrawing financial support from companies involved in ongoing conflict or ecological destruction. Sustainability-linked financing must be tied to measurable and enforceable outcomes, not just corporate commitments.

To the Forest Stewardship Council : The Forest Stewardship Council (FSC) must ensure that FPIC within remedy processes is conducted with full integrity, free from coercion, and based on transparent, verifiable information, supported by independent oversight and adequate capacity-building for affected communities.

FSC should actively use its leverage to prevent any form of criminalization, intimidation, or violence, recognizing these as direct threats to process integrity and legitimacy. Any indication of FPIC manipulation—such as engineered consent, restricted participation, or misleading information—must be treated as a serious violation and result in the suspension or termination of the entire remedy process until integrity and trust are fully restored.

CONCLUSION

The findings of this report highlight a systemic contradiction at the core of Indonesia's pulp and viscose industry. While the country plays a crucial role in supplying global markets, this role is sustained through a model of resource extraction that marginalizes communities, drives deforestation, and relies on coercive governance mechanisms.

Without structural reforms—both within Indonesia's forest governance system and across global supply chains—patterns of conflict, criminalization, and environmental degradation will persist. Addressing these challenges requires not only changes in national policy but also a fundamental shift in how global markets, financial institutions, and corporate actors engage with forest landscapes and the communities that depend on them.

Ringkasan Eksekutif

Ekspansi industri *pulp* dan serat tekstil berbasis kayu di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan *landscape* hutan tropis dan meningkatnya konflik agraria. Di balik pertumbuhan industri ini terdapat jaringan perusahaan global, lembaga keuangan internasional, serta rantai pasok yang terhubung dengan berbagai merek konsumen dunia.

Laporan ini mengkaji bagaimana ekspansi industri tersebut berkaitan dengan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta pelanggaran hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di sejumlah wilayah di Indonesia. Melalui analisis struktur korporasi, jaringan pembiayaan, dan studi kasus konflik di tingkat tapak, laporan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola struktural dalam model pembangunan berbasis konsesi sumber daya alam.

Industri *pulp* dan *viscose* global sangat bergantung pada pasokan kayu dari perkebunan *monokultur* berskala besar. Indonesia saat ini menjadi salah satu pemasok utama bahan baku tersebut. Perkembangan industri ini didorong oleh integrasi vertikal antara perusahaan perkebunan kayu, pabrik *pulp*, produsen serat tekstil, dan jaringan distribusi global.

Salah satu kelompok usaha yang memiliki posisi penting dalam rantai industri ini adalah **Royal Golden Eagle (RGE)**, konglomerasi berbasis sumber daya alam yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. Melalui berbagai entitas yang bergerak di sektor *pulp*, rayon *viscose*, dan perkebunan, grup ini memiliki operasi di berbagai negara serta jaringan pemasaran global yang memasok produk ke berbagai merek internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan grup ini juga memperoleh berbagai bentuk pembiayaan yang dikategorikan sebagai *sustainability-linked financing*. Skema pembiayaan ini secara formal dikaitkan dengan komitmen kelanjutan perusahaan. Namun temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara komitmen kelanjutan tersebut dengan realitas sosial dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

Melalui empat studi kasus utama—Mayawana, Pulau Rangsang–Pulau Rupert, Natinggir, dan Sihaporas—laporan ini memperlihatkan bagaimana ekspansi industri kehutanan dan *pulp* memiliki irisan langsung dengan ruang hidup masyarakat.

TEMUAN UTAMA

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah temuan utama.

Pertama, ekspansi industri *pulp* dan perkebunan kayu skala besar secara sistematis terjadi di wilayah yang telah lama berpenghuni dan dikelola oleh masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Pemberian izin konsesi sering kali tidak disertai dengan proses konsultasi yang bermakna atau persetujuan bebas terdahulu dan menginformasikan (*Free, Prior and Informed Consent* – FPIC).

Kedua, konflik yang muncul bukan hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut perubahan *landscape* ekologis yang berdampak langsung terhadap sistem penghidupan masyarakat. Konversi hutan alam menjadi perkebunan *monokultur*, pembangunan kanal di ekosistem gambut, serta *degradasi* habitat telah memburukan kerentanan ekologis di berbagai wilayah.

Ketiga, terdapat ketimpangan relasi kekuasaan yang sangat besar antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan memiliki akses terhadap modal besar, legitimasi hukum melalui izin negara, serta dukungan jaringan ekonomi global, sementara masyarakat lokal sering kali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap mekanisme hukum dan politik untuk mempertahankan wilayah mereka.

Keempat, konflik di tingkat lokal tidak dapat terpisahkan dari dinamika rantai pasok global. Produk *pulp*, kertas, dan serat tekstil yang dihasilkan dari kawasan konflik ini memasuki pasar internasional dan menjadi bagian dari produk yang dikonsumsi secara luas di berbagai negara.

Kelima, mekanisme penyelesaian konflik yang ada sering kali bersifat administratif dan sementara, tanpa menyentuh akar persoalan terkait pengakuan hak masyarakat atas wilayah kelola mereka.

STUDI KASUS

1. Konflik PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang dan Pulau Rupert

Pulau Rangsang dan Pulau Rupert di Provinsi Riau merupakan bagian dari kawasan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang memiliki nilai strategis secara ekologis dan geopolitik. Namun wilayah ini juga menjadi lokasi konsesi **PT Sumatera Riang Lestari (SRL)**, perusahaan HTI yang memasok kayu bagi industri *pulp*.

Sejak perusahaan beroperasi, konsesi HTI mencakup lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat sebagai kebun, ladang, dan kawasan hutan. Aktivitas perusahaan, termasuk penebangan hutan alam dan pembangunan kanal di lahan gambut, telah memicu berbagai dampak ekologis seperti banjir, abrasi, dan perubahan sistem *hidrologi*.

Masyarakat setempat juga melaporkan hilangnya akses terhadap lahan serta meningkatkan konflik sosial. Dalam beberapa kasus, warga yang melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan menghadapi proses kriminalisasi melalui mekanisme hukum.

2. Konflik Masyarakat Adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari

Di Sumatera Utara, konflik berkepanjangan terjadi antara **masyarakat adat Sihaporas** dan perusahaan *pulp* **PT Toba Pulp Lestari (TPL)**. Wilayah adat Sihaporas telah terhuni dan dikelola oleh masyarakat selama lebih dari satu abad dengan sistem pengelolaan berbasis adat.

Namun, wilayah tersebut dimasukkan ke dalam konsesi industri kehutanan tanpa persetujuan masyarakat. Sejak awal 1990-an, konflik berkembang menjadi sengketa berkepanjangan yang tertanda dengan kriminalisasi terhadap warga, kekerasan, serta kerusakan lingkungan akibat konversi hutan alam menjadi perkebunan *eukaliptus*.

Selain dampak sosial, masyarakat juga melaporkan pencemaran sumber air, penurunan produktivitas pertanian, serta hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang sebelumnya menjadi bagian dari ekosistem lokal.

3. Konflik di Wilayah Natinggir, Sumatera Utara

Di wilayah Natinggir, masyarakat juga menghadapi tekanan akibat ekspansi industri kehutanan yang berkaitan dengan operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ekspansi perkebunan kayu industri telah membatasi akses masyarakat terhadap lahan dan hutan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka.

Konflik ini memperlihatkan pola yang serupa dengan berbagai konflik kehutanan lainnya di Indonesia, di mana klaim perusahaan atas wilayah konsesi bertumpangtindih dengan wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum izin diberikan.

4. Konflik di Kawasan Mayawana Persada–Kalimantan Barat

Kawasan Mayawana di Kalimantan Barat merupakan salah satu *lanskap* hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Namun ekspansi industri kehutanan di wilayah ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi *deforestasi* dan *degradasi* habitat.

Selain risiko terhadap keanekaragaman hayati, ekspansi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan komunitas lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hutan dan sumber daya alam di kawasan tersebut.

5. Konflik Masyarakat Tidung, Amad bin Hanapi dengan PT Adindo Hutani Lestari – Kaltara

Kasus Ahmad bin Hanapi di Desa Buong Baru, Kalimantan Utara, menunjukkan bagaimana konflik *tenurial* antara masyarakat lokal dengan PT Adindo Hutani Lestari berubah menjadi kriminalisasi. Lahan yang terkelola turun-temurun oleh keluarga Ahmad diklaim sebagai bagian dari konsesi HTI perusahaan yang terhubung dengan rantai pasok industri *pulp* global. Ketika konflik tidak terselesaikan melalui mekanisme pengakuan hak, perbedaan klaim tersebut justru dibawa ke ranah pidana kehutanan, yang berujung pada penangkapan dan penahanan Ahmad pada 2024. Meskipun akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor yang mengakui keberadaan hak pihak ketiga di dalam konsesi, proses hukum itu sendiri telah mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan. Kasus ini menegaskan bahwa sengketa agraria struktural di sektor kehutanan sering diselesaikan secara represif, menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta menjadi bagian dari pola yang lebih luas dalam ekspansi industri *pulp* di Indonesia.

IMPLIKASI GLOBAL

Temuan laporan ini menunjukkan bahwa konflik agraria dan kerusakan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan lokal. Industri *pulp* dan serat tekstil berbasis kayu merupakan bagian dari sistem produksi global yang melibatkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, serta berbagai merek global di sektor konsumsi.

Dengan demikian, tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok tidak hanya berada pada perusahaan sebagai produsen, tetapi juga pada lembaga keuangan, pembeli internasional, dan perusahaan merek yang memperoleh manfaat dari sistem produksi tersebut.

REKOMENDASI

Laporan ini merekomendasikan sejumlah langkah untuk mencegah konflik lebih lanjut dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsesi industri kehutanan yang berada di wilayah konflik dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat.
2. Perusahaan harus memastikan penerapan prinsip **Free, Prior and Informed Consent (FPIC)** sebelum melakukan ekspansi di wilayah yang dihuni masyarakat.
3. Lembaga keuangan internasional perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam pembiayaan kepada perusahaan sektor kehutanan.
4. Perusahaan merek global harus memastikan bahwa rantai pasok mereka bebas dari konflik agraria dan *deforestasi*.

Tanpa perubahan struktural dalam tata kelola sumber daya alam dan rantai pasok industri global, konflik seperti yang terjadi di Mayawana, Rangsang, Rupert, Natinggir, dan Sihaporas berpotensi terus berulang, dengan konsekuensi serius bagi keanekaragaman hayati, stabilitas sosial, dan perlindungan hak masyarakat.

PEMILIK, BISNIS, DAN MEREK YANG TERKAIT DENGAN ROYAL GOLDEN EAGLE

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN EKSPANSI BISNIS

Royal Golden Eagle (RGE) merupakan konglomerasi global berbasis sumber daya alam yang didirikan oleh pengusaha Indonesia Sukanto Tanoto pada 1973. Selama lebih dari lima dekade, kelompok usaha ini berkembang menjadi salah satu aktor utama dalam industri berbasis sumber daya alam, khususnya di sektor *pulp* dan kertas, serat tekstil berbasis kayu (*viscose rayon*), kelapa sawit, energi, serta produk konsumen berbasis *pulp*. Operasi bisnis RGE tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, Brasil, Spanyol, dan Kanada.

Model bisnis RGE didasarkan pada integrasi vertikal rantai pasok, mulai dari pengelolaan sumber bahan baku hingga produksi bahan industri dan produk konsumen global. Struktur ini memungkinkan perusahaan mengendalikan berbagai tahapan produksi sekaligus memperluas jangkauan pasar internasionalnya. Namun, struktur korporasi yang kompleks juga sering kali mempersulit penelusuran hubungan kepemilikan dan tanggung jawab perusahaan dalam rantai pasoknya.

Di Indonesia, operasi *pulp* dan kertas RGE terutama dijalankan melalui APRIL Group (*Asia Pacific Resources International Limited*). Perusahaan ini mengoperasikan kompleks industri *pulp* dan kertas berskala besar di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, yang merupakan salah satu fasilitas produksi *pulp* terbesar di dunia.

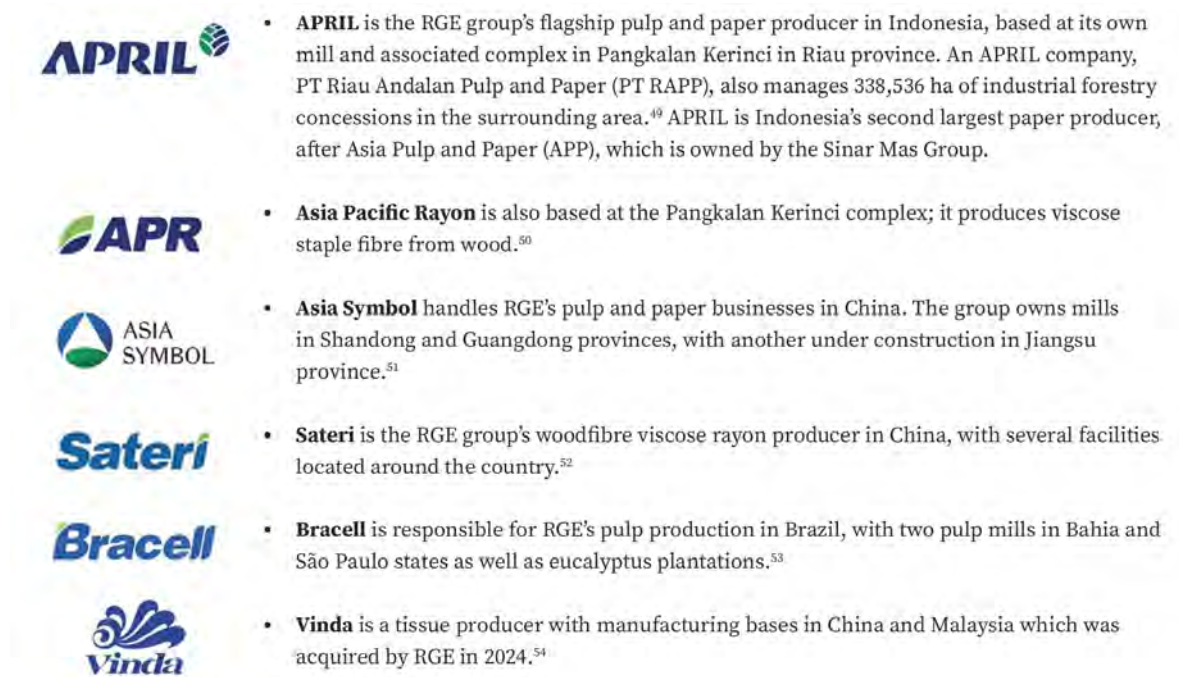
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut, APRIL bergantung pada pasokan kayu dari jaringan konsesi hutan tanaman industri serta pemasok lainnya. Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan menunjukkan bahwa jaringan pasokan ini melibatkan puluhan perusahaan pemasok dan mitra bisnis melalui berbagai bentuk hubungan komersial, termasuk kepemilikan perusahaan, pemasok kayu, kemitraan kehutanan dengan masyarakat, serta pemasok dari pasar terbuka.

STRUKTUR PERUSAHAAN UTAMA DALAM GRUP RGE

RGE beroperasi melalui sejumlah perusahaan utama yang menguasai berbagai sektor industri berbasis sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:¹

- APRIL Group – produsen *pulp* dan kertas terbesar kedua di Indonesia.
- Asia Pacific Rayon – produsen *viscose* berbasis kayu yang beroperasi di kompleks industri Pangkalan Kerinci.
- Asia Symbol – produsen *pulp* dan kertas yang berbasis di Tiongkok.
- Sateri – produsen *viscose rayon* besar dengan sejumlah fasilitas produksi di Tiongkok.
- Bracell – produsen *pulp* skala besar yang beroperasi di Brasil.
- Vinda International – produsen produk tisu dan kebersihan rumah tangga yang beroperasi di Asia dan Eropa.

Ekspansi lintas sektor ini memperlihatkan bagaimana RGE membangun rantai nilai global yang terintegrasi, yang menghubungkan pengelolaan hutan tanaman industri dengan industri tekstil, produk konsumen, serta berbagai pasar komoditas internasional.



Gambar 1. Perusahaan-perusahaan yang berada di lingkup operasi RGE

WILAYAH OPERASI DAN RISIKO LINGKUNGAN

Di Indonesia, sebagian besar konsesi kehutanan yang memasok bahan baku industri pulp RGE terletak di wilayah dengan tutupan hutan alam yang luas, terutama di Provinsi Riau dan Sumatera Utara di Sumatera, serta beberapa wilayah di Kalimantan.

1 Royal Golden Eagle. About Royal Golden Eagle. <https://www.rgei.com/about/our-company/>

Ekspansi hutan tanaman industri di wilayah-wilayah tersebut telah lama menjadi perhatian berbagai organisasi lingkungan karena dikaitkan dengan sejumlah persoalan lingkungan dan sosial, antara lain:

- Konversi hutan alam menjadi perkebunan *monokultur*
- *Degradasi* ekosistem gambut
- Peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan
- Konflik *tenurial* dengan masyarakat adat dan komunitas lokal

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekspansi industri *pulp* di Indonesia telah menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan tutupan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk di wilayah yang sebelumnya merupakan habitat keanekaragaman hayati tinggi.²



Gambar 2. Peta wilayah operasi RGE

KETERHUBUNGAN DENGAN MEREK GLOBAL

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dalam jaringan RGE terhubung dengan berbagai merek global melalui rantai pasok komoditas berbasis *pulp*, *viscose*, dan minyak sawit.

Dalam sektor minyak sawit, perusahaan RGE melalui Apical Group merupakan salah satu pedagang dan pengolah minyak sawit terbesar di dunia. Analisis rantai pasok menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan multinasional yang memiliki komitmen *No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)* memiliki hubungan perdagangan dengan perusahaan dalam jaringan RGE. Perusahaan tersebut antara lain: Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever.

² Trase. Indonesia pulp sector: deforestation hangs in the balance. <https://trase.earth/insights/indonesia-pulp-sector-deforestation-hangs-in-balance/>

Keterhubungan ini menunjukkan bahwa dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan dalam grup RGE memiliki implikasi langsung terhadap rantai pasok global produk konsumen dan komitmen kelanjutan perusahaan multinasional tersebut.³

PRODUK KONSUMEN DAN INTEGRASI PASAR GLOBAL

Dalam sektor kertas, perusahaan dalam jaringan RGE memproduksi berbagai produk kertas kantor dengan merek “PaperOne”. Produk ini dipasarkan secara luas di berbagai negara dan tersedia melalui berbagai *platform* ritel global.

Selain itu, RGE juga memperluas bisnisnya ke sektor produk rumah tangga melalui akuisisi saham pengendali di Vinda International. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek tisu dan produk kebersihan rumah tangga yang dipasarkan secara luas di Asia dan Eropa.⁴

Ekspansi ini menunjukkan upaya RGE untuk memperkuat integrasi vertikal dari produksi *pulp* hingga produk konsumen akhir, sehingga meningkatkan nilai tambah dalam rantai produksi global berbasis serat kayu.

RANTAI PASOK TEKSTIL GLOBAL

Selain sektor *pulp* dan kertas, perusahaan dalam jaringan RGE juga memainkan peran penting dalam industri tekstil global melalui produksi serat *viscose* berbasis kayu.

Perusahaan seperti Sateri dan Asia Pacific Rayon memasok serat *viscose* kepada industri *fesyen* internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Changing Markets Foundation menunjukkan bahwa sejumlah merek *fesyen* global dilaporkan memperoleh *viscose* dari produsen tersebut, termasuk:⁵ Adidas, H&M, ASOS, Primark dan Abercrombie & Fitch.

Namun demikian, transparansi dalam rantai pasok *viscose* masih terbatas, sehingga sulit memastikan secara independen apakah hubungan pasokan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.⁶

Penilaian terhadap produsen *viscose* global juga dilakukan oleh Canopy melalui laporan *Hot Button Report*, yang menilai risiko penggunaan bahan baku dari Ancient and Endangered Forests dalam produksi serat tekstil.⁷

PENDANAAN DAN DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN

Ekspansi perusahaan-perusahaan dalam jaringan RGE juga didukung oleh berbagai sumber pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk

3 Environmental Paper Network. (2023). Pulping Borneo: Deforestation in the RGE supply chain. https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2023/05/20230523_Pulping_Borneo.pdf

4 Vinda International. Annual Report. <https://www.vinda.com/ir/>, dibaca di Greenpeace. (2025). Under the Eagle's Shadow: Investigating the RGE/Tanoto Corporate Network. https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2025/05/81617d3f-under-the-eagles-shadow_progress-190525_medres.pdf

5 Changing Markets Foundation. Dirty Fashion: Crunch Time. <https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2020/12/Dirty-Fashion-Crunch-Time.pdf>

6 Ibid, Greenpeace report.

7 Canopy. Hot Button Report – Global Viscose Producers. <https://canopyplanet.org/tools-and-resources/hot-button-report/>

melalui skema pinjaman korporasi dan *sustainability-linked loans* (SLL). Skema pembiayaan ini biasanya memberikan insentif berupa suku bunga yang lebih rendah apabila perusahaan berhasil memenuhi target kinerja kelanjutan tertentu yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

Sebagai contoh, pada tahun 2021 perusahaan kelapa sawit RGE, Apical Group, memperoleh fasilitas *sustainability-linked loan* senilai US\$750 juta dari konsorsium 22 bank internasional. Fasilitas ini dikoordinasikan oleh beberapa bank utama, termasuk MUFG Bank, OCBC Bank, dan Standard Chartered, serta melibatkan sejumlah lembaga keuangan lain dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah.⁸

Selain itu, perusahaan dalam jaringan RGE juga memperoleh berbagai fasilitas pembiayaan lainnya. Pada 2023, perusahaan *pulp* dan kertas Asia Symbol dilaporkan memperoleh pinjaman terkait kelanjutan sebesar 1 miliar yuan (sekitar US\$142 juta) dari konsorsium bank Tiongkok yang dipimpin oleh Agricultural Bank of China.⁹

Analisis terhadap data pembiayaan sektor komoditas berbasis risiko hutan menunjukkan bahwa sejumlah lembaga keuangan global tetap menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor dengan risiko tinggi terhadap *deforestasi* dan konflik *tenurial*. Data dari Forests & Finance menunjukkan bahwa bank-bank dari Asia Timur, terutama Tiongkok dan Taiwan, merupakan penyumbang terbesar pembiayaan eksternal bagi perusahaan-perusahaan dalam sektor *pulp*, kertas, dan kelapa sawit di Asia Tenggara.¹⁰

Temuan ini menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan global dengan praktik pembiayaan terhadap perusahaan dalam sektor komoditas berbasis hutan yang masih dikaitkan dengan *deforestasi* dan konflik sosial. Dalam konteks ini, lembaga keuangan internasional memainkan peran penting dalam menentukan arah ekspansi industri berbasis sumber daya alam melalui keputusan pembiayaan mereka.

8 Apical Group. (2021). Apical secures US\$750 million sustainability-linked loan facility. <https://www.rgei.com/attachments/article/1677/20210831%20Apical%20secures%20sustainability-linked%20loan%20facility%20of%20US%24750%20million.pdf>

9 Asia Symbol (Shandong) Pulp and Paper Co. Ltd. – sustainability-linked financing announcement (2023). <https://www.rgei.com/>

10 Ibid, Forests & Finance. Financing the Global Forest-Risk Commodity Sector. <https://forestsandfinance.org/>

KONFLIK PT SUMATERA RIANG LESTARI DI RANGSANG DAN RUPAT

RINGKASAN KASUS

- PT Sumatera Riang Lestari adalah perusahaan HTI (± 143 ribu ha) afiliasi RAPP/RGE, pemasok signifikan kayu *pulp* ($\pm 13\%$ suplai), beroperasi di ekosistem gambut sensitif di Riau
- Peta Konflik: Konflik terjadi di Pulau Rupat dan Rangsang (± 143.205 ha konsesi), mencakup puluhan desa di wilayah pesisir dan pulau kecil terluar. Sebaran konflik lintas blok konsesi menunjukkan pola sistemik di wilayah strategis nasional.
- Subjek & Objek Konflik: Subjek utama adalah masyarakat pesisir dan adat vs PT Sumatera Riang Lestari (afiliasi RAPP/RGE), dengan keterlibatan negara dan aparat. Objek konflik adalah tanah warisan, hutan, dan ruang hidup yang dikonversi menjadi HTI akasia.
- Eskalasi Konflik: Konflik berlangsung panjang sejak 1990-an, memuncak di Rupat (2010–2012) dengan pembakaran alat berat dan kriminalisasi warga, serta berlanjut di Rangsang hingga 2025 melalui konflik terbuka, aksi massa, dan pemanggilan polisi terhadap warga.
- Tipologi Konflik: Konflik bersifat struktural-agraria dan ekologis, dengan dimensi pulau kecil rentan, kriminalisasi, serta ketimpangan kekuasaan. Keterkaitan rantai pasok dengan RGE menambah dimensi *global supply chain risk*.
- Dampak: Dampak mencakup *deforestasi*, *degradasi* gambut, banjir dan abrasi (hingga ± 48 ha/tahun), hilangnya mata pencaharian, konflik sosial, trauma panjang, serta ancaman terhadap kelanjutan pulau kecil dan kedaulatan wilayah.

LATAR BELAKANG

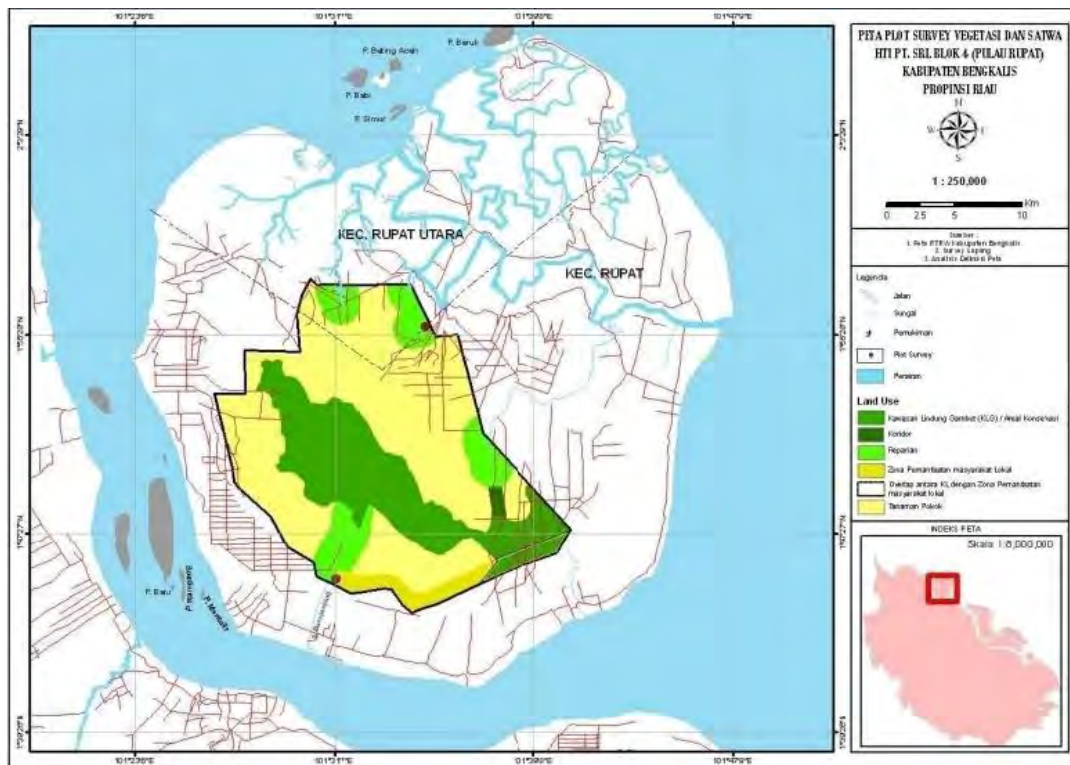
Kehidupan masyarakat Pulau Rangsang dan Pulau Rupat selama berabad-abad dalam kondisi harmonis aman dan sentosa, hidup di pesisir dengan pekerjaan beraneka ragam mengandalkan tanah dan laut yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Namun semuanya berubah setelah Pemerintah Republik Indonesia membuka peluang investasi besar-besaran di bidang industri perkebunan

kayu, mulai awal 1980 hingga 2010, ada ratusan perusahaan yang mengajukan izin pengelolaan hutan untuk HTI, salah satu perusahaan yang mendapat konsesi tersebut adalah PT Sumatera Riang Lestari, melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Kementerian Kehutanan.

Menurut Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) dalam *Studi Advokasi: "PT RAPP & PT IKPP di Propinsi Riau Desember 2012"*, PT Sumatera Riang Lestari yang sebelumnya bernama PT Sumatera Sinar Plywood Industries ini merupakan salah satu perusahaan HTI yang berafiliasi dengan grup PT RGE.

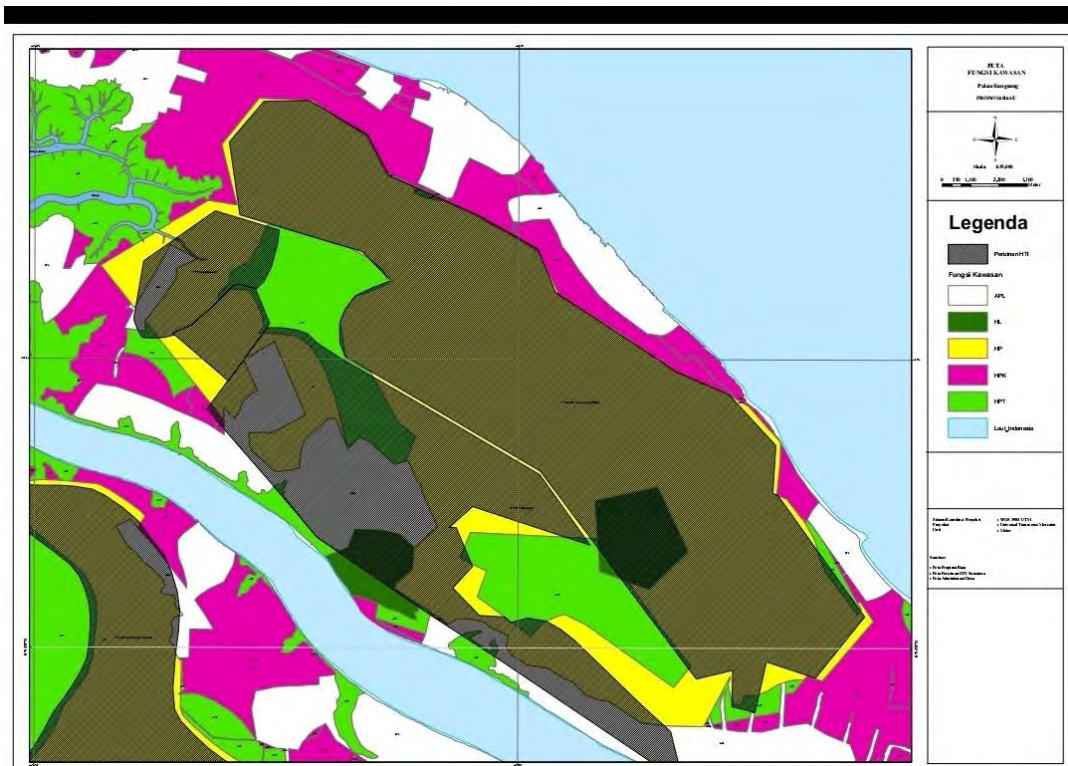
Mulai beroperasi sejak 1992 berdasarkan Keputusan Menhut No 640/Kpts-II/1992 seluas 143.205 ha. PT SRL semula bernama PT Sumatera Sinar Plywood Industries (SSPI), sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 99/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan SK 262/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 beserta lampiran dan Peta Areal kerjanya, sepanjang menyangkut nama badan hukum yang semula atas nama PT Sumatera Sinar Plywood Industries menjadi PT Sumatera Riang Lestari.

Blok I luas 25.320 Ha (Estate Sei Kebaro), Blok II 41.910 Ha (Estate Garingging) dan Blok III 42.340 Ha (Estate Kubu), Blok IV 38.210 Ha (Estate Rupert), Blok V 18.890 Ha (Estate Rangsang) dan Blok VI 48.635 Ha (Estate Bayas). Kemudian Menteri Kehutanan melakukan revisi dengan mengeluarkan SK 208/menhut-II/2007 dan terakhir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK 645/Menlhk/setjen/Hpl.2/6/2022 yang menjadi legalitas terbaru konsesi PT Sumatera Riang Lestari.



Gambar 3. Peta konsesi PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) blok IV Pulau Rupert

Sejak awal beroperasi 2009, keberadaan konsesi ini ditentang oleh masyarakat di Pulau Rupa dan Rangsang, terutama oleh mereka yang tanah warisan turun temurun diserobot oleh perusahaan. Hak masyarakat terabai, sementara kebun-kebun milik warga rusak akibat aktivitas perusahaan. Penebangan hutan alam dan penanaman akasia memicu banyak musibah, hilangnya hutan alam sebagai tempat perburuan suku asli, banjir dan kerusakan lingkungan, munculnya hama yang merusak tanaman lokal yang menyebabkan banyak warga mengalami gagal panen dan banyak persoalan lain.



Gambar 4. Peta konsesi PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) blok V Pulau Rangsang

KONFLIK YANG TAK KUNJUNG USAI

Konflik demi konflik sepanjang PT Sumatera Riang Lestari beroperasi terus saja terjadi, aktivitas perusahaan telah menjadi sumber pemicu konflik sosial dan agraria dengan masyarakat di berbagai wilayah, menyebabkan terjadinya ketegangan sosial, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat yang ekonominya bergantung pada tanah dan hutan. Ketegangan ini menjadi konflik agraria yang telah berlangsung sangat lama dan berlarut-larut.

PT Sumatera Riang Lestari merupakan salah satu pemasok penting RGE untuk memproduksi *viscose staple fiber* (VSF), menurut data yang dihimpun oleh Trase, pada rentang delapan tahun atau antara 2015-2022, PT SRL memasok setidaknya mencapai sekitar 13,2% persen rata-rata per tahun dari total seluruh kebutuhan pabrik *pulp* RGE atau sekitar 13,6 juta meter kubik. Dengan proporsi kontribusi itu, PT SRL menjadi salah satu pemasok eksternal terbesar yang stabil untuk RGE selain PT ITCI Hutani Manunggal dan PT Adindo Hutani

Lestari. Ketergantungan yang besar RGE dengan kontribusi kayu *pulp* yang dibangun oleh PT SRL menunjukkan tingkat risiko produk *viscose staple fiber* yang dihasilkan. Dinamika konflik yang masih terjadi di lapangan menjadi pertanyaan banyak pihak di tengah kampanye *branding* grup RGE penerapan kerangka Sustainable Forest Management Policy 2.0 (SMFP).

PULAU RUPAT DAN RANGSANG: PULAU KECIL YANG TERANCAM

Pulau Rupat dan Pulau Rangsang merupakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 bersama 111 pulau kecil terluar di seluruh Indonesia .

PPKT adalah pulau-pulau yang letaknya paling menjorok ke batas wilayah laut Indonesia yang berdekatan dengan negara tetangga, sehingga memiliki signifikansi strategis baik dari sisi pertahanan, kedaulatan wilayah, kesejahteraan masyarakat setempat, dan pelestarian lingkungan.

Status PPKT Pulau Rupat dan Pulau Rangsang seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam evaluasi izin PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL). Penetapan suatu pulau sebagai PPKT oleh pemerintah pusat bukan sekadar penamaan administratif, melainkan penegasan bahwa wilayah tersebut memiliki nilai strategis nasional, baik dari sisi kedaulatan negara, ketahanan wilayah, perlindungan ekologi, maupun keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan ruang dan sumber daya alam di wilayah PPKT semestinya tunduk pada prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dibanding wilayah lain.

Pulau kecil memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas, ekosistem yang rentan—terutama gambut dan kawasan pesisir—serta ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sumber daya alam setempat. Aktivitas skala besar seperti HTI berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang tidak proporsional, termasuk perubahan tata air, *degradasi* lahan, dan hilangnya akses masyarakat terhadap ruang hidupnya. Kondisi ini bertentangan dengan semangat perlindungan dan penguatan wilayah terluar yang menjadi dasar penetapan status PPKT.

EKOSISTEM GAMBUT YANG RAPUH

Berdasarkan studi Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003 dari 38.210 hektar luas konsesi PT SRL di Pulau Rupat dan 18.170 hektar di pulau Rangsang sebagian besar merupakan gambut dalam dengan kedalaman gambut 2-4 meter.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Riau meluncurkan laporan investigasi penebangan hutan alam oleh PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Sedikitnya 1000 hektar hutan alam di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan

Meranti, Provinsi Riau, telah ditebang oleh PT SRL, sejak Mei 2009. PT SRL juga diketahui membuat kanal di lahan gambut serta mempersiapkan pembuatan *logyard* (lokasi untuk tumpukan kayu) di pelabuhan yang direncanakan. Tim Walhi juga menemukan pembuatan kanal-kanal yang telah mencapai panjangnya 10 km dengan lebar mencapai 12 meter dan kedalamannya mencapai 5 meter.

Lahan-lahan gambut yang sudah terlanjur dibuka dan dikeringkan akibat adanya kegiatan kanalisasi berpotensi menimbulkan berbagai macam bencana, diantaranya adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, *subsidence* tanah, banjir, dan abrasi pantai. Tingginya konversi lahan gambut untuk berbagai kebutuhan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan HTI, dan seringnya terjadi kebakaran, menyebabkan lahan gambut menjadi terdegradasi dan terus menerus mengeluarkan emisi.

Lokasi operasional PT SRL di Pulau Rupat dan Pulau Rangsang merupakan lahan gambut, ekosistem gambut diatur dengan regulasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian ada PP No 57 Tahun 2016 (Perubahan atas PP No 71 Tahun 2014) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur larangan eksploitasi gambut dalam dengan kedalaman ≥ 3 meter wajib ditetapkan sebagai fungsi lindung.

PT SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) BLOK V PULAU RANGSANG

Dari total luas konsesi 18.890 Ha PT Sumatera Riang Lestari Blok V Rangsang sebaran konflik terjadi di sejumlah desa, diantaranya Desa Tanjung Kedabu, Sungai Gayung Kiri, Tanjung Medang, Citra Damai, dan Wonosari. Konflik ini tidak hanya menghadapi masyarakat dengan perusahaan sebagai pemegang izin konsesi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lokal di desa dan juga aparat negara yang turut mempengaruhi dinamika konflik dan mempengaruhi kemana arah ujung penyelesaiannya. Keterlibatan berbagai aktor dengan peran, posisi, dan kepentingan yang berbeda seringkali menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan akibat relasi kuasa yang tidak setara.

SUNGAI GAYUNG KIRI DALAM KEPUNGAN KONSESI

Di antara 10 desa yang masuk konsesi PT SRL di Pulau Rangsang, Desa Sungai Gayung kiri merupakan desa yang paling luas terdampak. Dari total luas desa 9924 hektar sekitar 7794 hektar atau 78 persen masuk izin konsesi HTI perusahaan.

“Lahan desa kami hampir semua masuk dalam wilayah konsesi PT SRL, dari 9000an hektar, 7000ha masuk perusahaan. hanya sekitar dua kilometer wilayah desa yang bebas konsesi, sedangkan delapan kilometer lainnya menjadi bagian konsesi perusahaan,” ungkap Perdana Noriowati, Kepala Desa Sungai Gayung Kiri.

Hutan-hutan di sungai Gayung Kiri telah habis dan berganti tanaman akasia yang menjadi bahan baku industri *pulp* dan kertas tanpa memberikan dampak banyak terhadap keberlanjutan hidup mereka.

“Kami memang menerima dana, tapi kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Lingkungan kami berubah, hutan tidak ada lagi, lahan untuk digarap tidak ada lagi karena sudah milik perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang bagi kami yang tinggal di sini,” tambahnya.



Gambar 5. Foto kebun warga Sungai Gayung Kiri yang di ambil perusahaan

Desa Sungai Gayung Kiri kini bukan hanya membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak lahan masyarakat, tetapi juga langkah nyata untuk menyelamatkan daratan mereka yang perlahan tenggelam akibat abrasi. Sejak perusahaan masuk pada 2009, lahan-lahan yang sebelumnya digunakan untuk berkebun atau bercocok tanam oleh warga kini menjadi bagian dari wilayah yang digarap perusahaan untuk penanaman akasia. Sementara daratan di Pulau Rangsang terus berkurang setiap tahun, abrasi terjadi dengan kecepatan laju rata-rata 48,41 hektar per tahun. Pulau Rangsang yang merupakan salah satu garis depan pertahanan Indonesia di Selat Malaka, kini menghadapi ancaman nyata kehilangan daratan akibat abrasi.

“Dulu saat perusahaan datang saya ikut bekerja, saya yang orang kampung polos ini berpikir perusahaan datang akan membawa perubahan pada kami, ternyata justru sebaliknya, kami susah berkebun karena semua sudah milik PT. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah bisa turun langsung dan membantu kami mencari solusi. Pulau Rangsang adalah pulau yang langsung berhadapan dengan Negara Malaysia, jangan biarkan kami hilang,” ungkap Misman Paijan, salah seorang tokoh masyarakat di Sungai Gayung Kiri penuh harap.

Bulan Januari 2025 ada sekitar 20 orang warga Desa Sungai Gayung Kiri yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kejadian bermula ketika Misman bersama warga pemilik tanah mengecek lokasi tanah di Dusun 3 untuk

pembuatan surat menggunakan peta konsesi di aplikasi Aveza, karena masuk di konsesi mereka dipanggil humas perusahaan untuk datang dan memvalidasi. Lalu masyarakat pemilik tanah tidak terima tanahnya masuk konsesi. Hal itu membuat keributan antara warga dengan humas perusahaan yang kemudian membuat laporan ke Polres Meranti. Ada tiga orang warga, yaitu Andi, Yusuf, dan Tahir yang dilaporkan sebagai tersangka pelaku. Namun, belum ada kelanjutan laporan tersebut.

PROTES BERUJUNG PANGGILAN DI TANJUNG MEDANG

Anggap Dwi Yugo alias Yugo pada Rabu 8 Januari 2025 malam ditelepon bapak mertuanya, Nasrudin yang mengajak ke lokasi lahan yang digarap PT SRL. Lalu pada Kamis, 9 Januari 2025, mereka bersama masyarakat lain pemilik kebun datang dan menghentikan alat berat. Aksi ini dilakukan tanpa rencana maupun rapat, cuma spontan saja.

Menjelang siang, semakin ramai warga yang datang dan ikut aksi, jumlah mereka ratusan orang. Masyarakat yang hadir merupakan warga Desa Tanjung Medang dan Desa Citra Damai. Juga ada pihak dari kepolisian, Babinsa, aparaturnya kecamatan, dan juga beberapa kepala desa. Saat itu ratusan warga mendesak operator alat berat menimbun kembali kanal yang digali, karena kanal sekat bakar itu memutuskan akses masyarakat ke lahan mereka. Atas desakan warga akhirnya operator alat berat menimbun kembali kanal yang telah dibuat. Setelah menimbun kanal, alat berat langsung dibawa pergi oleh operator menjauh dari lokasi massa.

Sebelum kejadian itu perusahaan sudah beraktivitas steking di kebun kelapa warga pada 29 November 2024, lalu beberapa orang pemilik kebun melakukan aksi protes. Kemudian, dilakukan pertemuan di Kantor Camat Rangsang. Masyarakat meminta agar perusahaan berhenti dan tidak melanjutkan aktivitas. Dalam pertemuan itu, Camat dan Kapolsek Rangsang memberikan arahan agar perusahaan berhenti bekerja. Namun pada kenyataannya setelah itu alat berat masih saja tetap bekerja.

Pemerintah Kabupaten Meranti mengundang perwakilan masyarakat melakukan pertemuan di kantor bupati pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan dengan pemerintah kabupaten dihadiri Kepala OPD, perwakilan Polres, Polsek, BPN, dan DPRD. Namun perwakilan PT SRL tidak hadir. Pertemuan dibuka bupati yang menyatakan agar masalah segera diselesaikan. Pemerintah daerah akan segera menyurati PT SRL untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan yang bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat di empat desa terdampak, yaitu Tanjung Medang, Wonosari, Sungai Gayung Kiri, dan Citra Damai.

Pada 22 Juli 2025, tiga orang warga, yaitu Anggap Dwi Yugo, Taftazani, dan Muid menghadiri pemeriksaan di Polres Kepulauan Meranti, Riau. Seorang warga, yaitu Imam Rofai yang juga dipanggil untuk dimintai keterangan tidak hadir.

Kehadiran mereka dalam rangka klarifikasi mengenai laporan Eko Firgustin Elfizar, Humas PT SRL mengenai perusakan tanaman dan *camp* perusahaan HTI itu saat ratusan warga hadir memprotes aktifitas perusahaan membuat kanal dan *steeking* di kebun kelapa masyarakat pada 9 Januari 2025 lalu.



Gambar 6. Aksi penghentian alat berat di Desa Tanjung Medang. 9 Januari 2025

Sebelumnya, ada dua surat dari Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 3 Februari 2025 dan 21 April 2025 untuk undangan wawancara klarifikasi di Ditreskrimum Polda Riau di Pekanbaru. Padahal, saat kejadian tidak ada warga yang merusak barang di lokasi, Mereka hanya meminta operator menutup kembali kanal, membongkar tenda, dan meninggalkan lokasi. Mereka tidak melakukan tindakan fisik sama sekali.

“Bahkan saat kejadian ada banyak pihak yang hadir dari Polres, Kapolsek, camat, Babinsa dan beberapa kepala desa juga ikut menyaksikan hingga warga membubarkan diri,” ungkap Yugo.

Intimidasi melalui aparat negara merupakan pola berulang dalam konflik-konflik sumber daya alam, relasi kuasa yang tidak setara menggunakan alat negara terbukti efektif untuk melakukan tekanan.

Keterlibatan berbagai aktor dengan peran, posisi, dan kepentingan yang berbeda seringkali menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan akibat relasi kuasa yang tidak setara didukung oleh berbagai laporan dari lembaga hak asasi manusia (HAM) dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

PT SUMATERA RIANG LESTARI (SRL) BLOK IV PULAU RUPAT

Pulau Rupat terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas 896,35 dan jumlah penduduk 29.053. Pada umumnya pekerjaan warga adalah di sektor pertanian, terutama dalam usaha perladangan

(tanaman pangan) dan perkebunan, termasuk di dalamnya subsektor peternakan dan perikanan. Selain itu, beberapa petani juga mempunyai pekerjaan ganda yaitu mengumpulkan hasil hutan baik kayu maupun nonkayu (rotan, madu, berburu binatang buruan dan sebagainya) dan sebagai peternak.

Pulau Rupert memiliki potensi laut dan selat, sehingga subsektor perikanan merupakan subsektor yang banyak digeluti oleh sebagian masyarakat Pulau Rupert, bahkan terdapat perikanan tambak. Pola pengelolaan lahan hutan hak individual berupa ladang dan atau kebun tersebut diawali dengan pembukaan areal-areal hutan untuk menjadi areal ladang oleh individu-individu, yang selanjutnya diakui secara adat menjadi milik keluarga penggarap.

Agama yang mayoritas dianut masyarakat di Kecamatan Rupert pada umumnya adalah Islam. Setelah itu, Kristen, Buddha, dan aliran kepercayaan. Adat istiadat yang menjadi ciri masyarakat secara umum dan langsung melandasi wujud budaya tatanan sosial adalah nilai agama dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. Karena adanya masyarakat keturunan Tionghoa (Cina) dengan agama Budha, maka masih banyak tradisi yang dilakukan untuk acara-acara keagamaan, berupa sarana peribadatan dan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Untuk memperoleh keselamatan, penyembuhan penyakit, maupun untuk mengucapkan rasa syukur kepada roh-roh nenek moyang.

PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupert memiliki luas 38.210 Ha, masyarakat delapan desa/kelurahan di Pulau Rupert yang masuk area konsesi yaitu Darul Aman, Cingam, Pergam, Batu Panjang, Sukarjo Mesim, dan Terkul. Konflik terjadi setidaknya di empat lokasi, yaitu Desa Titi Akar, Sukarjo Mesim, serta Kelurahan Pergam dan Batu Panjang. Sedangkan di desa-desa lain masih ada persoalan, namun ekskalasinya cenderung menurun.

TRAUMA WARGA KELURAHAN PERGAM PULUHAN TAHUN

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Pergam masih mengalami trauma panjangberkonflik dengan PT SRL, rata-rata mereka menghindari membicarakan tentang konflik dengan perusahaan di masa lalu. Saat ingin menemui beberapa orang tokoh yang dulu terlibat dalam perjuangan melawan perusahaan, mereka menghindar dengan beberapa alasan. Hal itu bisa dimaklumi semenjak kejadian masyarakat melakukan aksi menghadang alat berat pada 2011 lalu, saat itu masyarakat tersulut emosi sampai terjadi permbakaran alat berat perusahaan. Akibat peristiwa tersebut, dua orang warga menjadi tersangka sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri. Beberapa dari mereka mendapat kriminalisasi dan intimidasi dari oknum perusahaan.

Saat konflik dengan perusahaan di Pulau Rupert memuncak pada 2010-2012, Kelurahan Pergam merupakan salah satu wilayah basis pergerakan yang menolak kehadiran PT SRL, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa

wilayah ini paling besar menerima tekanan dan mengalami trauma panjang. Karena besarnya tekanan dan intimidasi yang mereka alami dari para pihak yang punya kepentingan, dan terjadi dalam waktu yang lama, trauma dikejar-kejar aparat penegak hukum membuat sebagian besar tidak mau lagi berurusan dengan persoalan perusahaan.

Secara luasan, Kelurahan Pergam menjadi salah satu desa terdampak yang paling besar, ada ribuan hektar areal konsesi perusahaan yang secara administrasi berada di Kelurahan Pergam. Misalnya Lahan Kelompok Tani Karya Maju memiliki luas 1500 hektar, belum kelompok-kelompok lainnya. Lahan kebun kelompok telah diambil oleh PT SRL secara bertahap sejak 2010 lalu ditanami akasia. Kelompok tani ini memiliki anggota 280 orang yang mayoritas berasal dari Kelurahan Pergam, ada juga dari Kelurahan Terkul dan Desa Sukarjo Mesim. Lokasi lahan Kelompok Tani Karya Maju berada Kelurahan Pergam hingga ke arah Desa Sukarjo Mesim.

Dari data profil Desa Peduli Gambut yang dirilis oleh BRG 2019, Kelurahan Pergam secara penguasaan lahan mayoritas dikuasai oleh PT Sumatera Riang Lestari yaitu sekitar 41% (4.083 ha), masyarakat bertempat menguasai sekitar 36% (seluas 3.647 ha), sedangkan masyarakat luar berkisar 23% (2.289ha) dari total luas seluruh wilayah Kelurahan Pergam. Kebanyakan masyarakat luar yang membeli lahan di Kelurahan Pergam berasal dari Medan dan Jawa. Biasanya lahan yang telah dibeli akan langsung dijadikan perkebunan sawit.

Lokasi penguasaan lahan oleh masyarakat luar ini berada dekat dengan perbatasan areal konsesi PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh konflik yang pernah terjadi antara masyarakat Kelurahan Pergam dengan perusahaan. Masyarakat yang berkonflik tidak mau memiliki lahan yang berdekatan dengan perusahaan karena merasa terancam dan tidak mau bersengketa, akhirnya lahan tersebut dipindahtangan ke para pendatang dan orang-orang dari luar. Informasi lain menyebutkan, masyarakat luar banyak melakukan pembelian tanah di wilayah Kelurahan Pergam karena harga lebih terjangkau.

Setelah perusahaan beroperasi banyak hama kumbang tanduk yang menyerang dan merusak tanaman kelapa milik masyarakat. Masyarakat menganggap serangan hama tersebut akibat adanya pembangunan kebun HTI. Serangan hama ini terjadi sejak 2012. Ini yang menjadi salah satu penyebab masyarakat mengganti tanaman kelapa menjadi sawit. Banyaknya serangan hama hewan liar seperti babi hutan, monyet, beruk, tupai ataupun lutung ke kebun masyarakat bahkan pemukiman terjadi akibat hilangnya hutan alam menjadi kebun akasia perusahaan. Sejak perusahaan ada hutan di sekitar desa hilang habis dibabat dan ditanami akasia, Masyarakat kesulitan mencari kayu untuk rumah, pertukangan, dan perahu.

Secara umum keberadaan perusahaan tidak banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kelurahan Pergam, Program-program CSR dari perusahaan selama

ini sangat tertutup informasinya, perusahaan hanya memberikan bantuan Rp53 juta setiap tahun kepada pemerintah kelurahan. Para karyawan yang bekerja rata-rata berasal dari luar Pulau Rupat, hubungan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat juga tidak terjalin dengan baik, ini juga kami temui di hampir semua wilayah operasional PT Sumatera Riang Lestari.



Gambar 7. Warga menghadang alat berat di Rupat

SEDIKIT LAHAN YANG TERSISA DI SUKARJO MESIM

Secara luasan wilayah administrasi Desa Sukarjo Mesim tidak terlalu banyak, sekitar 150 ha lahan masyarakat yang masuk di areal konsesi PT Sumatera Riang Lestari, lokasi yang masuk berada di perbatasan dengan Kelurahan Pergam. Namun ada banyak lahan milik warga Desa Sukarjo Mesim yang berada di administrasi Kelurahan Pergam. Ada puluhan kebun masyarakat yang diambil paksa oleh perusahaan tanpa ganti rugi dan kemudian ditanami akasia.



Gambar 8. Kebun warga Sukarjo Mesim yang telah berubah menjadi perkebunan akasia

Lahan di RT 04 dan RT 05 Dusun I Sungai Mesim sering menjadi lokasi langganan banjir akibat meluapnya Sungai Mesim, ini dirasakan oleh masyarakat sejak perusahaan membuat kanal besar sekitar 10 m di hulu aliran sungai. Jika musim hujan aliran air kanal perusahaan menyebabkan air meluap ke Sungai Mesim. Menurut informasi masyarakat, sebelum PT SRL ada memang sudah ada banjir, namun sejak perusahaan membuat kanal banjir sering terjadi dan berkepanjangan. Akibat banjir ini lahan kelapa sawit warga rusak dan buahnya berkurang. Sementara saat kemarau warga kesulitan mendapatkan air.

PENUTUP

Konflik antara masyarakat dan PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang dan Rupat merupakan konflik agraria struktural yang berakar pada perampasan tanah, pengabaian hak-hak masyarakat, serta lemahnya peran negara dalam menjamin perlindungan hak atas tanah, lingkungan hidup, dan hukum adat.

Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara konsesi HTI yang diberikan negara kepada PT SRL dengan lahan yang sejak lama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejak awal operasional perusahaan, masyarakat telah menyuarakan keberatan karena area yang masuk dalam konsesi mencakup kebun, ladang, dan ruang hidup yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan mereka. Hingga kini, sengketa tersebut belum menemukan titik temu yang adil dan diterima semua pihak.

Sejak awal operasional perusahaan, konflik tidak pernah diselesaikan secara substantif, melainkan dibiarkan berlarut dan berulang dalam siklus eskalasi yang terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya telah berulang kali berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik ini. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pemanggilan para pihak, pertemuan klarifikasi, hingga mediasi yang melibatkan DPRD, instansi kehutanan, serta unsur aparat keamanan. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga telah berusaha terlibat dalam penyelesaian sengketa. Namun, upaya-upaya tersebut belum mampu menyelesaikan akar persoalan.

Mediasi yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan administratif, tanpa diikuti dengan penataan ulang klaim penguasaan lahan, verifikasi menyeluruh terhadap alas hak masyarakat, serta pengakuan atas sejarah pengelolaan lahan oleh warga. Akibatnya, konflik terus berulang setiap kali perusahaan menjalankan aktivitas operasional di lapangan.

Dalam konteks masyarakat, persoalan lahan tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi atau legal formal, tetapi juga menyangkut nilai sosial, budaya, dan martabat komunitas.

TANAH LELUHUR DALAM KEPUNGAN KONSESI:

Konflik Agraria, Kriminalisasi, dan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Sihaporas

RINGKASAN KASUS

- Peta Konflik: Wilayah Adat Sihaporas (± 2.049 ha) berada dalam tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan konsesi PT TPL. Bukti historis dan pemetaan partisipatif menguatkan klaim adat, namun negara tetap memihak legalitas korporasi—menciptakan ketimpangan struktural sejak awal.
- Subjek & Objek Konflik: Konflik melibatkan masyarakat Adat Lamtoras vs PT TPL, dengan negara sebagai aktor tidak netral. Objeknya adalah tanah ulayat: bagi masyarakat adalah identitas, budaya, dan sumber hidup, bagi perusahaan adalah komoditas industri pulp.
- Tipologi Konflik: Konflik ini bersifat struktural-tenurial, diperparah oleh kekerasan negara, kriminalisasi, dan strategi pecah-belah sosial. Narasi etnis digunakan untuk menutupi konflik ekonomi-politik yang sebenarnya.
- Eskalasi Konflik: Konflik berevolusi dari laten menjadi represif: dari perampasan tanpa persetujuan (FPIC), kriminalisasi, hingga kekerasan terbuka dan militerisasi (puncak 2022–2025). Saat ini memasuki fase “de-eskalasi semu” di bawah tekanan dan pembatasan akses.
- Dampak: Terjadi krisis multidimensi: deforestasi dan pencemaran air, runtuhnya ketahanan pangan, kriminalisasi dan trauma kolektif, serta hancurnya kohesi sosial dan praktik adat. Dampak ini bersifat jangka panjang dan lintas generasi.

PENDAHULUAN

Masyarakat Adat Sihaporas merupakan keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita yang secara turun-temurun mendiami Huta Sihaporas, secara

administratif berada di Nagori Sihaporas, Kabupaten Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Keberadaan mereka di wilayah ini telah berlangsung sedikitnya 11 generasi hingga 2018, dengan bukti sejarah, adat, dan penguasaan ruang hidup yang masih dipraktekkan secara aktif.

Wilayah adat Sihaporas dirintis pada awal 1800-an oleh Ompu Mamontang Laut Ambarita, generasi kesembilan dari silsilah Siraja Batak yang membuka perkampungan Sihaporas setelah bermigrasi dari Pulau Samosir. Sejak awal, batas wilayah adat ditetapkan melalui *padan* (sumpah adat) dengan raja-raja tetangga, seperti Siantar (Marga Manik), Sipolha (Marga Manik), dan Tanah Jawa (Marga Sinaga) yang hingga kini dikenal melalui penanda adat seperti Batu Sidua-dua.

Pada 1913, pemerintah kolonial Belanda meminjam paksa tanah adat Sihaporas untuk penanaman pinus. Pengakuan administratif atas wilayah adat tersebut tercatat dalam Peta Enclave Belanda 1916, yang memuat tiga kampung: Sihaporas, Sihaporas Bolon, dan Sihaporas Negeri Dolok. Setelah kemerdekaan, keturunan Ompu Mamontang Laut tetap menghuni dan mengelola wilayah ini.

Konflik struktural bermula pada 1990, ketika pemerintah Orde Baru memasukkan wilayah adat Sihaporas ke dalam konsesi hutan PT Inti Indorayon Utama, yang kini beroperasi sebagai PT Toba Pulp Lestari (TPL), secara sepihak kepada perusahaan.

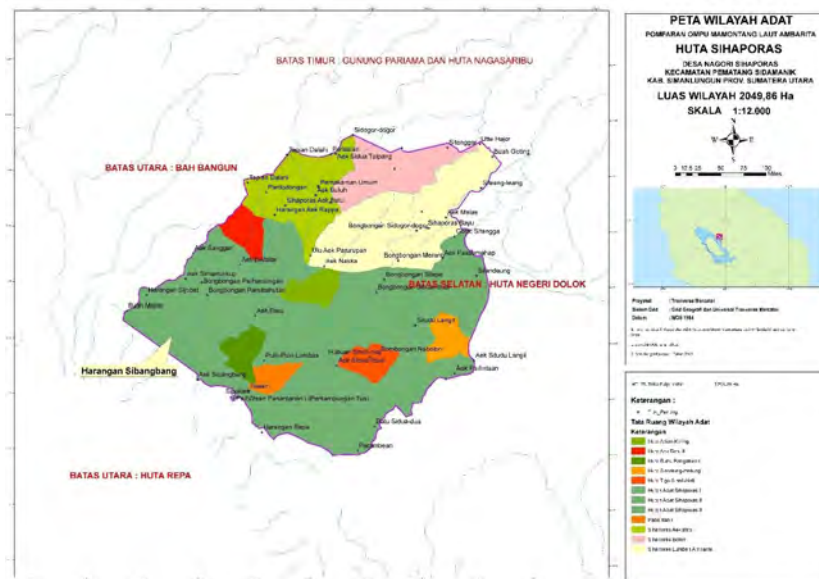
Pada era Reformasi, masyarakat menuntut pengakuan dan pengembalian tanah adat. DPRD Kabupaten Simalungun (2000) melalui tim peneliti menyimpulkan adanya bukti kuat perkampungan tua, makam leluhur berusia ratusan tahun, bekas pasar (*onan*), kolam komunal (*bombongan bolon*), serta vegetasi tua, menegaskan bahwa warga Sihaporas bukan pendatang. Sejumlah warga juga tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah konflik berkepanjangan yang disertai kriminalisasi terhadap warga, pada 22 April 2018 tetua adat bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu saran menteri, mendaftarkan wilayah adat ke Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA. Lalu hasil pemetaan partisipatif masyarakat, diregistrasi atau didaftarkan ke BRWA dan menerbitkan peta Wilayah Adat Huta Sihaporas seluas ± 2049 hektar.

Sejak beroperasinya TPL, tutupan lahan didominasi *eucalyptus*, menggantikan hutan alam yang memiliki fungsi ritual dan ekologis. Dampak yang dilaporkan meliputi hilangnya pohon-pohon alam sebagai bahan ritual, pencemaran sumber air, serta risiko gagal panen akibat penggunaan pestisida yang berlebihan.

Masyarakat adat Sihaporas, yang tergabung dalam Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas, yang disingkat Lamtoras, beranggotakan ± 120 kepala keluarga (KK), 618 jiwa, yang mengelola wilayah berdasarkan turun-temurun, dengan pembagian ruang: *Tombak Raja* (hutan lindung sumber air), *Parhaumaan* (sawah/ladang), *Parjampalan* (pengembalaan), *Parhutaan* (permukiman), dan *Bombongan* (kolam). Sistem hak

bersifat komunal (*ripe-ripe*) dan turun-temurun (*pangumpolon*), tanah tidak diperjualbelikan karena merupakan identitas marga.



Gambar 9. Peta Wilayah Adat Sihaporas.
(Sumber: Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Sihaporas)

Kehidupan sosial diikat oleh *Dalihan Na Tolu*, dengan mata pencaharian utama pertanian dan sadapan aren. Keanekaragaman hayati menopang pangan, kesehatan, papan, sandang, rempah, dan ekonomi lokal.

Ada tujuh ritual adat yang selalu mereka laksanakan, yakni *Patarias Debata*, *Raga-raga na Bolak Parsilaonan*, *Manganjab*, *Mombang Boru Sipitu Suddut*, *Uloan Habonaron di Partukkoan*, *Pangulu Balang Parorot*, dan *Manjuluk*. Kegiatan tersebut menjadi aktivitas inti relasi spiritual, ekologis, dan sosial, baik terhadap sesama, leluhur, alam dan terlebih kepada Sang Pencipta. Kelembagaan adat *Lamtoras* memimpin pengelolaan wilayah dan penyelesaian sengketa melalui *Martonggo Raja* (musyawarah mufakat), dengan perangkat hukum adat yang rinci mengatur perkampungan, perladangan, hutan, penggembalaan, dan perkolaman.

Kasus Sihaporas menunjukkan konflik struktural antara hak adat yang diakui secara historis dan sosial dengan kebijakan konsesi kehutanan. Bukti sejarah, tata kelola adat, dan peta wilayah menguatkan klaim masyarakat atas ruang hidupnya, sementara operasi industri kehutanan memunculkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

SIHAPORAS DALAM PUSARAN SENGKETA: KETIKA IDENTITAS BERBENTURAN DENGAN KOMODITAS

Di balik rimbunnya perbukitan Danau Toba, konflik agraria antara masyarakat adat Sihaporas dengan PT TPL telah berlangsung sejak 1990. Ini bukan sekadar sengketa batas lahan biasa, melainkan sebuah benturan eksistensial antara kedaulatan masyarakat adat dan mesin industri skala besar.

Di garis depan konflik ini berdiri dua pihak utama dengan pijakan yang bertolak belakang. Lamtoras berdiri sebagai “penjaga sejarah”. Selama 11 generasi, mereka telah merawat tanah ulayat sebagai ruang hidup. Bagi mereka, kehilangan tanah berarti kehilangan identitas dan martabat marga.

Di seberang mereka, PT Toba Pulp Lestari (TPL) berdiri dengan tameng legalitas negara. Sebagai raksasa industri, posisi mereka jelas, menjalankan operasional berdasarkan SK konsesi resmi. Namun, operasional ini harus dibayar mahal dengan gesekan sosial yang terus berulang dan tuduhan kriminalisasi terhadap warga lokal yang mencoba mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai warisan leluhur.

Jika kita membedah konflik ini melalui “Segitiga Kepentingan”, akan terlihat jurang yang sangat dalam antara posisi, kepentingan, dan kebutuhan dasar kedua belah pihak.

Secara terbuka, Lamtoras menuntut pengusiran perusahaan, sementara PT TPL menuntut kepastian hukum. Namun, di bawah permukaan, kepentingan masyarakat adalah perlindungan dan pengakuan atas wilayah sebagai warisan leluhur, sedangkan kepentingan perusahaan adalah keberlanjutan produksi kayu demi profit.

Puncak dari sengketa ini berada pada level kebutuhan dasar yang tidak bisa dinegosiasikan. Bagi masyarakat adat, tanah adalah hubungan spiritual dengan leluhur yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, bagi PT TPL, area tersebut adalah aset bisnis vital bagi eksistensi perusahaan. Benturan antara “Tanah sebagai Identitas” dengan “Tanah sebagai Komoditas” inilah yang membuat solusi legal formal seringkali menemui jalan buntu.

Di tengah ketegangan ini, Pemerintah RI (KLHK) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun memegang peran krusial namun dilematis. Sebagai pemberi izin sekaligus pelindung rakyat, posisi mereka sering dianggap abu-abu. Dukungan teknis dari pendampingan organisasi dan LSM menjadi napas tambahan bagi warga dalam menyuarkan hak mereka secara administratif dan terbuka.

Kehadiran negara untuk memantau aspek kemanusiaan serta para akademisi yang mampu memverifikasi bukti arkeologis, seperti makam kuno dan parit tua, menjadi kunci penting. Tanpa verifikasi sejarah yang jujur dan rekonsiliasi yang menyentuh akar kebutuhan kedua belah pihak, Sihaporas akan tetap menjadi medan laga abadi antara warisan masa lalu dengan ambisi masa depan.

Konflik ini sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formal (legal-formal) karena adanya benturan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat adat, tanah adalah identitas, sedangkan bagi perusahaan, tanah adalah komoditas.

Kebijakan Orde Baru yang memasukkan wilayah adat ke dalam konsesi tanpa persetujuan masyarakat (FPIC - *Free, Prior, Informed Consent*) adalah akar penyebab yang menciptakan kesenjangan besar antara posisi hukum perusahaan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Unsur	Masyarakat Adat (Lamtoras)	PT Toba Pulp Lestari (TPL)
Posisi (<i>Tuntutan Terbuka</i>)	"Kembalikan tanah adat kami dan usir perusahaan dari wilayah Sihaporas."	"Kami beroperasi secara legal sesuai izin negara dan berhak mengelola konsesi."
Kepentingan (<i>Apa yang ingin dicapai</i>)	Pengakuan hukum atas tanah ulayat, perlindungan hutan Tombak Raja, dan kebebasan mengelola sumber daya alam tanpa intimidasi.	Keberlangsungan produksi bahan baku (kayu), pencapaian target profit, dan kepastian hukum atas investasi mereka.
Kebutuhan (<i>Hal mendasar/ Non-nego</i>)	Identitas & Martabat: Hubungan spiritual dengan leluhur melalui ritual adat. Tanah adalah harga diri marga yang tak bisa diganti dengan uang.	Eksistensi Bisnis: Kepastian operasional dan keamanan aset perusahaan dari konflik sosial yang berkelanjutan.

Tabel analisis ini membedah perbedaan antara apa yang tampak di permukaan dengan apa yang sebenarnya menjadi penggerak konflik.

DARI KONFLIK LATEN HINGGA KEKERASAN TERBUKA

Konflik antara masyarakat adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas dan negara serta korporasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berakar dari sejarah panjang penguasaan tanah adat, lalu berulang kali meledak dalam bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terbuka. Jika ditarik sebagai suatu kurva, konflik ini bergerak dari laten, naik ke eskalasi, mencapai puncak kekerasan, lalu sesaat menurun tanpa pernah benar-benar selesai.

1. Fase Pra-Konflik (Laten): 1913–1984 | Konflik yang Dipendam

Pada fase ini, konflik belum muncul sebagai kekerasan terbuka, tetapi pondasinya sudah diletakkan. Tahun 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda meminjam tanah adat Sihaporas untuk tanaman pinus. Skema “pinjam” ini tidak pernah dipulihkan sepenuhnya, bahkan setelah kemerdekaan. Tanah tersebut justru beralih status menjadi aset klaim negara melalui kebijakan kehutanan, tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik asal.

Periode berikutnya memperkuat luka struktural itu. Tahun 1956, wilayah Sihaporas dijadikan basis militer PRRI, memaksa warga mengungsi. Tahun 1975, program reboisasi Orde Baru kembali masuk tanpa persetujuan warga, dan penolakan masyarakat terabaikan.

Pada fase ini, sebagai awal munculnya konflik, namun masih tergolong rendah dan datar, dengan ciri utama ketegangan tersembunyi, hak adat terabaikan, belum ada perlawanan terbuka karena represi negara sangat kuat.

2. Fase Peningkatan (Escalation Awal): 1985–2001 | Masuknya Konsesi, Ketakutan Kolektif

Tahun 1985 menjadi titik balik penting. Negara memberikan konsesi lebih dari setengah wilayah adat Sihaporas kepada PT Toba Pulp Lestari (saat itu PT Inti Indorayon Utama). Perusahaan masuk tanpa sosialisasi, tanpa persetujuan masyarakat.

Namun, penolakan awal belum terlalu terbuka, karena rezim Orde Baru menciptakan iklim ketakutan, membuat masyarakat “berpikir dua kali” untuk melawan. Konflik naik perlahan, tetapi masih tertahan. Namun saat penolakan keberadaan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) di sekitar pabrik di Porsea muncul 1998, kemudian situasi politik nasional yang menolak pemerintahan otoriter Soeharto, semakin menaikkan eskalasi dari gerakan penolakan terhadap PT Inti Indorayon Utama, yang terfokus di sekitar pabrik.

Setelah sempat ditutup, dan kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, sekitar 2002–2003 operasional kembali dijalankan, dengan berbagai penolakan. Namun keberadaan marga lokal dalam tubuh pimpinan perusahaan, mempengaruhi berbagai tekanan yang muncul. Sehingga protes berujung pada kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang menolak pengoperasian kembali PT TPL.

3. Fase Eskalasi Terbuka & Kriminalisasi Awal: 2002–2006 | Penjara sebagai Alat Tekanan

Pasca reformasi, ruang sipil mulai terbuka. Masyarakat adat Sihaporas lebih berani menolak kehadiran perusahaan. Namun respon negara dan korporasi justru berubah menjadi kriminalisasi.

Pada periode pergantian nama perusahaan menjadi PT Toba Pulp Lestari, dua warga Sihaporas, Mangitua Ambarita dan Parulian Ambarita dipidana dan dijatuhi hukuman penjara. Penolakan adat dibalas dengan hukum pidana. Saat ini juga momen perjuangan masyarakat adat Sihaporas mulai menurun, karena para anggota masyarakat Sihaporas mengalami kriminalisasi, yang berdampak pada psikologi mereka.

Kriminalisasi sebagai strategi pembungkaman, konflik mulai terbuka. Namun dampaknya sangat terasa, di saat ini juga terjadi perpecahan di internal masyarakat adat Sihaporas. Organisasi perjuangan yang mereka namai Panitia Pengembalian Tanah Ompu Mamontang Laut Ambarita (Palito Malam) mengalami perpecahan, sebagian besar keluarga keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita memilih bekerjasama dengan perusahaan, yang berdampak signifikan pada redupnya gerakan yang dibangun. Ditambah oknum-oknum dari aktivis yang mendampingi telah dihasut oleh perusahaan dan memilih tidak mendampingi lagi perjuangan masyarakat adat Sihaporas.

4. Fase Eskalasi Tinggi & Kekerasan Berulang: 2019–2021 | Represi Terfragmentasi

Memasuki 2019, masyarakat kembali mengelola wilayah adatnya. Pada masa ini, masyarakat adat Sihaporas kembali bermusyawarah dan bersepakat untuk menginisiasi wadah perjuangannya, setelah sekian lama redup, pascakriminalisasi kepada para pengurus organisasi Palito Malam. Kemudian Lamtoras kembali diinisiasi sebagai wadah bersama seluruh keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita yang hendak memperjuangkan kembali tanah adat mereka.

Namun sejalan dengan hal tersebut juga konflik berulang, disertai luka fisik dan trauma mental. Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita kembali mengalami kriminalisasi karena mencoba meleraikan konflik di lahan karena masyarakat adat Sihaporas mengelola lahannya. Seorang anak-anak dan Thomson Ambarita mengalami luka saat kejadian tersebut, namun laporan masyarakat tidak diproses, sementara laporan perusahaan berjalan cepat. Warga kembali dipenjara.

Situasi konflik semakin tinggi namun fluktuatif tanpa ada proses penyelesaian yang jelas. Posisi hukum tidak netral, aparat lebih responsif pada kepentingan perusahaan.

5. Fase Puncak (Peak): 2022–2025 | Kekerasan Terbuka, Militerisasi Wilayah Adat

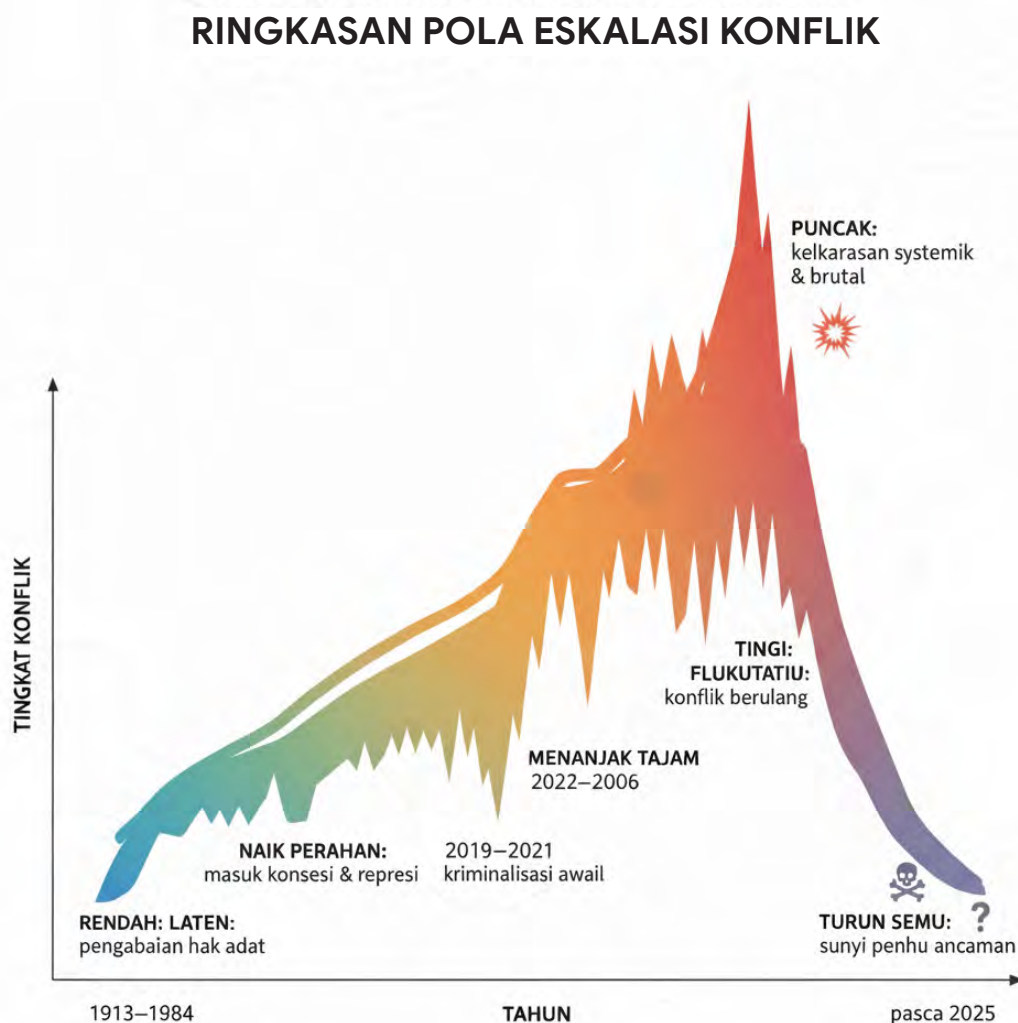
Sejak Juli 2022, konflik mencapai intensitas tertinggi. Pemicu utamanya adalah penghinaan terhadap leluhur adat oleh pengawas kontraktor PT TPL Samuel Sinaga. Insiden ini menyulut *blokada* adat, yang kemudian dibalas dengan mobilisasi besar aparat dari Polres Simalungun, TNI, serta pengamanan aset perusahaan. Rangkaian peristiwa berikutnya menunjukkan pola yang konsisten; seperti penyerangan posko masyarakat, intimidasi bersenjata, penembakan peluru karet, kriminalisasi massal, penculikan dini hari, pembiaran penyerangan brutal 22 September 2025.

Pada puncaknya, rumah dibakar, kendaraan dikubur, puluhan warga luka mayoritas perempuan dan anak-anak menjadi saksi kekerasan. Fasa ini bisa dikategorikan sebagai puncak ekstrem, karena telah menggunakan kekerasan fisik, teror, pembiaran negara, dugaan penghilangan barang bukti. Hal tersebut melumpuhkan perekonomian masyarakat dan rasa traumatis yang parah.

6. Fase Penurunan Semu (*De-escalation* Palsu): Pasca September 2025 | Sunyi yang Mengancam

Setelah kekerasan besar, konflik tidak benar-benar selesai. Ia menurun secara semu, bukan karena keadilan ditegakkan, melainkan karena, warga kelelahan dan trauma, sementara wilayah adat telah diportal oleh perusahaan dan dijaga sekuriti. Sehingga akses ke tanah dibatasi, sementara aktivitas perusahaan terus berjalan.

Pada proses ini juga, aparat kepolisian sangat lambat dalam menangani kasus ini, barang bukti hilang, dan proses hukum berjalan lambat. Kekerasan berhenti, tetapi ketidakadilan tetap hidup. Fase konflik ini turun tapi tidak kembali ke nol. Konflik laten baru, rasa takut, kehilangan sumber hidup.



Gambar 10. Ringkasan Pola Eskalasi Konflik

“Grafik ini menunjukkan pola eskalasi konflik Masyarakat Adat Sihaporas yang bersifat non-linear. Meski pasca 2025 terlihat penurunan intensitas, fase ini bersifat ‘turun semu’ karena konflik tidak diselesaikan, melainkan dibungkam melalui tekanan struktural dan ancaman laten.”

DAMPAK ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI TANAMAN MONOKULTUR

Aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) sangat mempengaruhi kualitas hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah adat Sihaporas. Hal ini sangat meresahkan dan banyak menimbulkan dampak negatif. Contohnya pencemaran air minum atau umbul-umbul air hampir semua tercemar, akibatnya masyarakat adat

Sihaporas sangat susah mendapatkan air bersih terutama untuk memasak, mandi dan mencuci. Kemudian hutan-hutan juga gundul sehingga wilayah adat Sihaporas menjadi gersang.

Adanya kegiatan *degradasi* hutan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan melakukan konversi lahan untuk kegiatan perkebunan, seperti penanaman pohon *eukaliptus* yang mengakibatkan penebangan hutan secara besar-besaran dan terus-menerus. Ini mengurangi luas area hutan alami yang penting untuk menjaga ekosistem yang ada di wilayah adat Sihaporas. Sehingga, terjadi penurunan keanekaragaman hayati dengan hilangnya habitat alami di wilayah adat Sihaporas, seperti rusa, kijang dan lainnya.

Aktivitas dari PT Toba Pulp Lestari (TPL) sangat mempengaruhi perubahan struktur hutan di wilayah adat Sihaporas diantaranya;

- **Konversi Lahan:** Pembukaan lahan untuk perkebunan dan produksi *pulp* mengakibatkan hilangnya hutan alam. Ini mengubah ekosistem dan mengurangi *biodiversitas*. *Biodiversitas* adalah semua kehidupan di atas bumi baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi dimana mereka hidup.
- **Penggundulan Hutan:** Penebangan pohon secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *pulp* telah mengubah komposisi vegetasi dan mengakibatkan erosi tanah.
- **Perubahan Habitat:** Dengan hilangnya hutan, habitat asli berbagai spesies menjadi berkurang dan mengancam keberadaan fauna dan flora lokal.
- **Polusi dan Dampak Lingkungan:** Aktivitas industri, seperti penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan, dapat mencemari tanah dan air yang selanjutnya mempengaruhi kesehatan ekosistem hutan.

Untuk jenis pohon atau tumbuhan endemik yang ada di wilayah adat Sihaporas sudah mulai berkurang atau terancam punah seperti tanaman hutan yang dulu namanya disebut *rambe* yang bentuknya seperti buah langsung, *gorat* atau *gorbus* seperti buah mangga, *sae-sae*, *junjung buhit*, pakis, dan lain-lain.

Penebangan hutan untuk membuka lahan menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, termasuk serangga, burung, dan makhluk kecil lainnya. Dengan hilangnya pohon dan vegetasi, banyak spesies yang bergantung pada hutan untuk tempat tinggal dan sumber makanan terpaksa berpindah atau punah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa, aktivitas dari PT Toba Pulp Lestari (TPL) sangat mempengaruhi ekosistem mikro di wilayah adat Sihaporas.

KEHILANGAN SUMBER MATA AIR DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERACUN SECARA BERLEBIHAN

Ada bukti ditemukan kadar bahan kimia atau kontaminan berbahaya dalam air-air yang ada di sekitar wilayah adat Sihaporas. Dapat dilihat dari kejadian 2018 yang lalu yaitu banyaknya ikan-ikan mati di kolam dan setelah ditelusuri masyarakat adat Sihaporas ditemukan ada beberapa botol *confidor* yang mengambang di atas kolam. *Confidor* ini adalah sejenis racun yang berbentuk larutan dalam air, berwarna coklat jernih. Kejadian kematian ikan di kolam dan penemuan botol *Confidor* adalah indikasi serius dari kontaminasi air yang disebabkan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ini sangat berdampak terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal.

“Jika musim penghujan air berubah menjadi keruh seperti air parit dan begitu juga sebaliknya jika musim kemarau sulit untuk mendapatkan air. Bahkan untuk mandi atau mencuci kami berpikir seratus kali dan baru-baru juga PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan pemanenan kayu *eukaliptus* pakai alat berat tepat di atas umbul air yang sehari-harinya digunakan untuk memasak,” ujar Mersi Silalahi, salah seorang perempuan masyarakat adat Sihaporas.

PT Toba Pulp Lestari (TPL) juga pernah mendirikan *camp* atau semacam pondok di dekat umbul air. Pekerja mandi, mencuci dan membuang kotoran di sana.

“Kami sempat mengonsumsi air tersebut dan kejadian ini terjadi pada Tahun 2018 yaitu 1 hari setelah kami melakukan ritual. Selain hal tersebut di atas PT Toba Pulp Lestari sengaja meracuni air kolam yang ada wilayah adat Sihaporas, akibatnya ikan-ikan yang ada di sana mati semua, seperti *Ihan Batak*, *Pora-Pora*, *Simanje*, dan lain-lain. PT Toba Pulp Lestari (TPL) meracuni dengan *Confidor* dan pestisida. Air yang ada di sana biasanya digunakan masyarakat adat Sihaporas untuk ritual dan sekarang susah untuk mendapatkannya. Namun tidak pernah ada penyelesaian dari kasus tersebut,” beber Mersi lagi.

Perubahan penggunaan lahan akibat dari PT Toba Pulp Lestari (TPL) sangat mempengaruhi ekosistem lokal, termasuk tanah, flora dan fauna di wilayah adat Sihaporas. Seperti tempat-tempat yang biasa dilakukan ritual sudah tidak ada lagi akibat hutan sudah gundul. Meskipun seperti itu, masyarakat adat Sihaporas tetap melakukan ritual karena sudah dititipkan oleh leluhur dan harus tetap dijaga. Hewan maupun tumbuh-tumbuhan juga jarang atau tidak ada lagi ditemukan atau dilihat dalam hutan, seperti kijang, rusa, burung, pakis dan tumbuh-tumbuhan yang biasa dipakai untuk ramuan ritual. Ikan-ikan yang ada di kolam juga ikut musnah. Kualitas tanah juga menjadi kurang, yang biasanya menanam jahe tidak pernah disemprot, sekarang jadi disemprot. Ujungnya penghasilan dari masyarakat adat Sihaporas berkurang dan hal ini juga berdampak pada ekonomi mereka.

DAMPAK TERHADAP KETAHANAN PANGAN LOKAL

Masyarakat adat Sihaporas mengalami perubahan signifikan dalam hal ketersediaan bahan pangan lokal, seperti hasil hutan atau pertanian. Ini dampak dari ulah PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan konversi lahan besar-besaran di sekitar wilayah adat Sihaporas tanpa melihat dampak yang akan terjadi ke depannya. Masyarakat adat Sihaporas sekarang susah mendapatkan sayur-mayur yang biasanya didapatkan di hutan tanpa membeli ke pasar. Tetapi sekarang sudah susah untuk mendapatkannya, sehingga masyarakat adat Sihaporas harus membeli dari pasar.

Kayu bakar juga sudah sulit didapatkan, karena hutan sudah habis dibabat atau digunduli oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang diganti dengan pohon *eukaliptus*. Hasil pertanian di ladang jauh dari sebelumnya, yaitu sebelum hadirnya PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hasilnya sekarang berkurang atau lebih sedikit. Contohnya, tanaman jagung, dulu masyarakat adat Sihaporas masih mendapat 3 ton lebih dan sekarang hanya mendapat 200-300 kg saja dengan luas lahan yang sama, bibit yang sama dan perawatan yang sama. Karena kualitas tanah sudah rusak dan hewan-hewan yang ada di dalam hutan, seperti babi hutan, kera dan yang lainnya masuk ke ladang dimana tanaman yang dikelola seperti jagung, cabai, jahe dan yang lainnya. Ini disebabkan karena tidak ada lagi tempat mereka untuk berlindung dan makanan mereka juga sudah tidak ada lagi akibat hutan digunduli oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Tanaman pohon yang sudah ditanam oleh masyarakat adat Sihaporas juga ikut dirusak oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan menyemprot pestisida dan mencabutnya. Jadi sudah banyak sekali dampak negatif dari hadirnya PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap wilayah adat Sihaporas.

DAMPAK TERHADAP IKLIM

Penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp lestari (TPL) di wilayah adat Sihaporas berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penebangan tersebut menyebabkan peningkatan erosi dan longsor di sekitar wilayah adat Sihaporas. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat, serta mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari erosi atau longsor akibat penebangan hutan terhadap tanah pertanian masyarakat adat Sihaporas di antaranya; penurunan kesuburan tanah, kerusakan lahan pertanian dan pencemaran. Sehingga mengurangi hasil pertanian dan meningkatkan ketergantungan masyarakat pada pupuk kimia. Berdampak juga pada pemukiman masyarakat dengan rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan dan infrastruktur penting lainnya.

Banyak perubahan iklim yang terjadi di wilayah adat Sihaporas sejak hadirnya PT Toba Pulp Lestari (TPL). Aktivitas penebangan hutan dan konversi lahan

yang dilakukan oleh PT TPL berpotensi mengubah pola hujan di wilayah adat Sihaporas. Yang sebelumnya memiliki curah hujan tinggi sekarang mengalami penurunan, mengakibatkan kekeringan yang berdampak pada pertanian dan ketersediaan air bersih. Dengan hilangnya hutan, suhu di sekitar wilayah adat Sihaporas menjadi meningkat yang berdampak pada kenyamanan hidup dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan tanaman dan waktu panen. Padahal, masyarakat adat Sihaporas bergantung pada pola musim untuk menentukan waktu tanam dan panen.

Tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh PT TPL dalam memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar wilayah adat Sihaporas. Justru dari masyarakat adat Sihaporas yang berupaya untuk memperbaiki hutannya kembali, tetapi hal tersebut sangat disayangkan karena dari perusahaan sendiri tidak memberikan ruang untuk itu. Masyarakat adat Sihaporas sudah beberapa kali menanam pohon di atas wilayah adatnya seperti pohon kemiri, jengkol, durian, dan lainnya tetapi yang terjadi adalah pohon-pohon yang sudah ditanami tersebut justru dirusak dan dicabuti oleh PT TPL.

Aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT TPL di sekitar wilayah adat Sihaporas menyebabkan peningkatan polusi udara dan kebisingan yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Berikut beberapa aspek yang menjadi dampak dari aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan;

- Kendaraan berat atau mesin yang digunakan dalam operasi dapat melepaskan emisi gas buang yang mengandung zat-zat berbahaya.
- Mesin berat yang digunakan dalam produksi dapat menghasilkan suara yang bising.
- Lalu lintas kendaraan pengangkut kayu dan produk jadi dapat meningkatkan tingkat kebisingan di sekitar wilayah pemukiman.

HILANGNYA POLA PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN SECARA KEARIFAN LOKAL

Aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat adat Sihaporas dalam hal mengelola dan mempertahankan praktik-praktik lingkungan tradisional. Dengan ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan, akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang mereka butuhkan, seperti hutan, air dan lahan pertanian menjadi terbatas. Ini berdampak pada:

- a. Kesulitan dalam Memperoleh Bahan Pangan: Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan hutan untuk mendapatkan hasil pertanian dan sumber pangan terpaksa mencari alternatif lain yang mungkin tidak efektif atau berkelanjutan.
- b. Pengurangan Ketersediaan Bahan Obat Tradisional: Banyak tanaman obat yang berasal dari hutan. Hilangnya akses ini mengancam pengetahuan tradisional dan kesehatan masyarakat.

- c. Hilangnya Praktik Pertanian Tradisional: Praktik pertanian yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal mungkin tidak lagi dapat diterapkan, mengakibatkan ketergantungan pada metode pertanian modern yang tidak sesuai.
- d. Pengurangan Kearifan Lokal: Pengetahuan tentang pengelolaan hutan, tanaman obat dan praktik konservasi menjadi hilang, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk melestarikan lingkungan.

Aktivitas PT TPL berpotensi mengganggu keberlanjutan praktik budaya dan ritual masyarakat adat Sihaporas yang sangat terkait dengan pelestarian lingkungan. Sudah banyak tempat-tempat keramat yang rusak akibat ulah dari perusahaan. Hutan keramat merupakan tempat yang dihormati dan dianggap suci oleh masyarakat adat Sihaporas. Hutan ini berfungsi sebagai lokasi untuk berbagai ritual dan kegiatan spiritual. Meskipun rusaknya tempat-tempat keramat, masyarakat adat Sihaporas tetap melaksanakan ritual karena itu sudah pesan dari leluhur maka harus dilakukan.

Masyarakat adat Sihaporas juga memiliki pengetahuan mendalam tentang penggunaan tanaman obat tradisional yang tumbuh di hutan. Tetapi akibat dari aktivitas PT TPL yang merusak habitat tanaman ini berdampak pada ketersediaan tanaman obat. Penebangan hutan mengurangi populasi tanaman obat yang penting untuk kesehatan masyarakat. Tanpa akses ke tanaman ini, masyarakat terpaksa bergantung pada obat-obatan modern yang mahal dan tidak selalu efektif. Kemudian kehilangan pengetahuan tradisional, karena tanpa akses ke tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional, pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat hilang.

Upaya yang sudah dilakukan masyarakat adat Sihaporas dalam mengantisipasi dampak lingkungan akibat keberadaan PT TPL diantaranya adalah menghutankan kembali wilayah adat dengan menanam berbagai jenis pohon di area degradasi. Kemudian, membangun komunikasi dengan pemerintah agar tanah masyarakat adat Sihaporas dikembalikan PT TPL dan menggunakan saluran hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan di wilayah adat Sihaporas.

PECAH BELAH DI TANAH SIHAPORAS: STRATEGI KORPORASI MEMBENTURKAN WARGA

Selama puluhan tahun beroperasi, PT Toba Pulp Lestari (TPL) kerap menggunakan taktik konflik horizontal untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat. Di Sihaporas, taktik ini terasa sangat menyakitkan karena tidak hanya merusak perjuangan kolektif, tetapi juga menghancurkan ikatan persaudaraan yang telah terjalin selama generasi ke generasi.

Salah satu modus utama perusahaan adalah merekrut anggota keluarga dari tokoh kunci komunitas adat untuk menciptakan dilema moral. Pada 2020, satu pukulan telak menghantam Lamtoras. Sekretaris Lamtoras secara mendadak

mengundurkan diri dari barisan perjuangan menuntut pengembalian tanah adat. Alasan di balik itu sangat personal: menantunya telah diterima bekerja di PT TPL. Demi posisi sang menantu, ia terpaksa memilih berpihak pada perusahaan dan meninggalkan komunitasnya.

Dampak dari pembelotan ini jauh lebih dalam daripada sekadar urusan administratif. Mantan sekretaris tersebut kini menjadi *marsanding* (bermusuhan) dengan kelompoknya sendiri. Hubungan darah pun terputus dan kehilangan komunikasi, ia tidak lagi saling bertegur sapa dengan anggota komunitas. Lalu, pemutusan ikatan adat. Ia absen dari pesta adat saudara kandungnya, dan ketidakhadiran dalam duka, bahkan saat saudara kandungnya meninggal dunia atau keponakannya tertimpa kemalangan, ia tidak menampakkan diri.

Strategi ini sebenarnya merupakan pola lama. Jauh sebelumnya, pada 2002, sejumlah anggota komunitas adat yang paling vokal dalam unjuk rasa direkrut oleh perusahaan. Syaratnya mutlak: mereka harus mundur dari komunitas adat. Setelah mendapatkan pekerjaan, para pejuang yang dulunya gigih ini seketika menjadi “jinak” dan berhenti menuntut hak atas tanah leluhur mereka.

Ironisnya, mereka yang direkrut sering kali diperalat menjadi mata-mata bagi perusahaan. Informasi yang mereka berikan kerap berujung pada bentrokan dan tindakan hukum. Akibat posisi warga yang melemah karena pecah di dalam, PT TPL melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para pejuang tanah adat. Lima warga Sihaporas—Arisman, Mangitua, Parulian, Thompson, dan Jonny Ambarita—diseret ke meja hijau, di mana empat diantaranya berakhir di balik jeruji besi.

Selain infiltrasi individu, perusahaan juga diduga menciptakan konflik antar-kelompok melalui pembentukan kelompok tani hutan (KTH). Pada 2020, KTH Sipolha Nauli dibenturkan dengan masyarakat adat Sihaporas. Kelompok tani bentukan ini memasuki wilayah hutan adat Sihaporas untuk menguasai hasil hutan, suatu tindakan yang nyaris memicu kekerasan fisik di lapangan.

Bagi masyarakat Sihaporas, ancaman PT TPL bukan hanya soal hilangnya lahan pinus yang dipetakan sejak zaman Belanda (1916), melainkan rusaknya tatanan sosial *dalihan na tolu*. Dengan menjadikan warga sebagai ujung tombak untuk melawan saudara sendiri, perusahaan telah menciptakan luka sosial yang sulit disembuhkan, bahkan ketika konflik lahan itu sendiri belum usai.

TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT SIHAPORAS

Hampir dalam setiap kesempatan, Ompu Morris Ambarita, salah seorang tetua adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita, selalu menyampaikan salah satu keinginan mereka, supaya pemerintah mengakui keberadaan tanah leluhur keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita yang ada di Sihaporas yang bergenerasi mereka tempati dan kelola. Pengakuan ini harapannya dapat menghentikan aktivitas perusahaan PT TPL di atas tanah mereka. Sehingga masyarakat Sihaporas, bisa menjaga dan mengelola wilayah tersebut. Namun

perlu disadari, bahwa akumulasi konflik yang berkepanjangan dengan PT TPL telah menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, sehingga keberadaan perusahaan tersebut, harus dihentikan. Bukan saja di Sihaporas, namun hampir di sebagian besar wilayah Tapanuli Raya.

Di tengah desakan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas, atau yang biasa mereka sebut sebagai Lamtoras. Mulai dari audiensi dengan berbagai lintas lembaga pemerintahan di daerah, sampai ke nasional, kunjungan Komnas HAM ke Sihaporas sangat intens, namun tidak ada solusi yang baik atas persoalan tersebut, pada akhirnya pilihan masyarakat adalah bertahan dan mengelola, menjaga lahan tersebut. Berangkat dari ketiadaan solusi yang didapat dari para pemangku kepentingan. Pilihan itu berdampak pada upaya kekerasan yang diterima oleh masyarakat adat Sihaporas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persoalan masyarakat adat Sihaporas selalu disertai dengan kriminalisasi dan kekerasan.

Dengan kondisi ini, pilihan-pilihan jalan yang ditempuh terasa sangat sulit untuk mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi. Perlu dilihat, bahwa akumulasi konflik berkepanjangan ini akan tertanam sebagai konflik dendam lintas generasi yang sulit terselesaikan jika pemerintah tidak segera memikirkan langkah yang benar-benar adil.

UPAYA YANG DILAKUKAN DAN BERBAGAI RESPON

Semenjak 1998, ketika isu penolakan terhadap PT Inti Indorayon Utama (IIU) semakin memanaskan di sekitar pabrik, begitu juga soal perampasan tanah-tanah adat, masyarakat adat Sihaporas sudah terlibat menyuarakan penolakan terhadap PT IIU. Salah seorang warga, Edi Ambarita (52) mengisahkan bahwa mereka dulu sering ikut demo ke Sirait Urak di Porsea, lokasi pabrik PT IIU sekitar 1998 untuk bergabung dengan berbagai lapisan masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan tersebut.

Gelombang ini, diiringi juga dengan penolakan terhadap rezim Soeharto. Sehingga momentum itu digunakan untuk bersuara dan menyampaikan persoalan, termasuk di Sihaporas. Mereka menyuarakan persoalan atas perampasan tanah adat oleh PT TPL.

Ompu Morris Ambarita, dengan fasih menceritakan pengalamannya, ketika sudah ikut terlibat dalam perjuangan tersebut mulai dari awal. Saban hari 2000-an, pernah DPRD Simalungun melakukan kunjungan ke Sihaporas, berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada situs-situs sejarah yang menandakan perkampungan tua di Sihaporas. Bupati Simalungun kala itu, Jabanten Damanik, menyampaikan pernyataan, bisa memberi 150 hektar tanah adat yang dituntut oleh masyarakat adat Sihaporas. Hasil kesepakatan masyarakat Sihaporas tidak menerima, karena luasan wilayah adat mereka hampir 2000 ha termasuk perkampungan. Akhirnya bupati mengusulkan untuk diurus kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Tahun berjalan demi tahun, belum juga ada penyelesaian yang pasti atas persoalan masyarakat adat Sihaporas. Lalu, pada 2018, kesempatan menyampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar sudah dilakukan saat kunjungan menteri ke Medan (Tribun Medan, 2018). Tidak berselang lama, 2019, masyarakat dari Sihaporas bersama masyarakat adat dari Tano Batak juga kembali menyampaikan langsung ke Kantor KLHK di Jakarta, saat perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada Agustus di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Lalu, pada 2021, Sihaporas masuk dalam daftar proses penyelesaian konflik hutan adat dengan PT TPL yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Persoalan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba. Proses tersebut juga dilakukan dengan bertemu dengan berbagai lintas lembaga kementerian, seperti Deputy II KSP bersama dengan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga yang juga berkunjung ke Sihaporas pada 2022. Mereka berjanji akan mencari solusi atas persoalan Sihaporas. Kemudian berulang kali, dan hampir rutin setiap tahun kunjungan Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, serta lembaga lain ke Sihaporas untuk melihat dan membantu atas persoalan mereka dengan PT TPL.

Kurun waktu 10 tahun terakhir, Sihaporas selalu saja mengemuka di media, karena persoalan yang mereka hadapi, kebanyakan dari momen tersebut adalah penangkapan dan kekerasan yang mereka hadapi, dan secara tiba-tiba akan mencuat ke publik dan ramai diperbincangkan, seperti kasus terakhir di 2025. Dengan beragam upaya, jalan dan rencana yang dilakukan oleh masyarakat adat Sihaporas, sampai hari ini belum juga berdampak dan memiliki hasil yang maksimal atas semua upaya tersebut.

Saat ini, mereka dalam keadaan terpuruk karena ekonomi lumpuh akibat perusakan ladang dan pemutusan akses terhadap lahan, kemudian penjagaan portal-portal oleh pihak perusahaan PT. TPL. Situasi ini sangat berdampak pada psikologis masyarakat, terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terkadang mereka hampir nyaris putus harapan di tengah sulitnya mencari keadilan. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak warisan keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita yang di Sihaporas belum mempunyai jalan terang.

PEMBELAJARAN KASUS DAN TAWARAN SOLUSI

Kasus yang dialami oleh masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas merupakan konflik agraria yang bersifat kompleks, struktural, dan berlarut-larut. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersumber dari tumpang tindih klaim atas wilayah adat, tetapi juga dari relasi kuasa yang timpang antara masyarakat adat, korporasi, dan negara. Dalam konteks ini, Sihaporas menjadi salah satu contoh paling pelik dari konflik antara masyarakat adat dan PT TPL.

Selama bertahun-tahun, berbagai pernyataan dan sikap pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang adil dan berdampak nyata. Ketika konflik kembali mencuat, yang kerap muncul justru konflik horizontal di tingkat masyarakat, khususnya antara warga Sihaporas yang tergabung dalam Lamtoras dengan kelompok masyarakat sekitar yang memiliki afiliasi kepentingan dengan perusahaan. Situasi ini semakin diperkeruh oleh pernyataan sejumlah pihak yang mengatasnamakan pemangku adat Simalungun, yang cenderung menolak klaim masyarakat adat Sihaporas dengan alasan identitas etnis dan asal-usul marga.

Konflik Sihaporas kemudian direduksi dan dibingkai seolah-olah sebagai konflik antar-etnis, khususnya antara Simalungun dan Toba, akibat penolakan terhadap klaim tanah adat marga Ambarita. Narasi ini menutup fakta utama bahwa konflik tersebut sesungguhnya merupakan konflik struktural antara masyarakat adat dengan korporasi dan negara. Pembungkaiannya ini tidak hanya mengaburkan akar persoalan, tetapi juga berpotensi memecah solidaritas sosial antar-masyarakat adat dan lokal.

Kondisi tersebut patut diduga dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan, untuk membangun narasi buruk tentang Sihaporas dan melemahkan legitimasi perjuangan masyarakat adat. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, tidak menunjukkan keberanian politik untuk mengambil sikap tegas dan adil. Bahkan, dalam berbagai forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, posisi pemerintah justru tampak tidak netral dan cenderung menegasikan klaim serta pengalaman historis masyarakat adat Sihaporas.

Pengalaman penulis dalam suatu diskusi akademik bersama Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada memperlihatkan hal tersebut secara nyata. Dalam forum yang menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, tidak terdapat tawaran solusi yang substantif. Sebaliknya, pemerintah justru membenarkan pandangan bahwa masyarakat Sihaporas tidak memiliki dasar untuk menuntut hak atas tanah adatnya, dengan memfasilitasi kehadiran pihak yang mengklaim sebagai pemangku adat sebagai juru bicara, dalam satu posisi yang seolah sejalan dengan pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menempatkan diri sebagai mediator yang netral, melainkan sebagai bagian dari struktur yang memperlemah posisi masyarakat adat.

PEMBELAJARAN UTAMA DARI KASUS SIHAPORAS

Kasus Sihaporas memberikan pembelajaran penting bahwa:

1. Konflik agraria masyarakat adat tidak dapat diselesaikan tanpa keberanian negara untuk mengakui kesalahan kebijakan masa lalu.
2. Pemberian dan ketidaknetralan pemerintah justru memperpanjang konflik dan mendorong lahirnya konflik horizontal.

3. Narasi identitas dan etnis sering digunakan untuk menutupi konflik struktural yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik.

TAWARAN SOLUSI

Penyelesaian konflik Sihaporas harus dimulai dari penghapusan akar konflik, yakni keberadaan izin PT TPL di atas wilayah adat Sihaporas. Sebelum kehadiran perusahaan, tidak pernah tercatat konflik batas wilayah maupun perebutan ruang hidup di Sihaporas. Oleh karena itu, pencabutan atau setidaknya penghentian sementara izin PT TPL di wilayah Sihaporas merupakan langkah mendesak dan krusial.

Selain itu, Sihaporas merupakan bagian dari kawasan penyangga daerah tangkapan air Danau Toba. Keberadaan industri kehutanan skala besar di wilayah ini berpotensi mempercepat kerusakan hutan, mengganggu keseimbangan ekologis, serta memperbesar risiko bencana lingkungan. Fakta meningkatnya kejadian bencana ekologis di kawasan Tapanuli menjelang akhir 2025 seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk meninjau ulang orientasi pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam.

Ke depan, pembangunan kawasan Danau Toba harus diarahkan pada model yang menghargai alam, budaya, dan hak masyarakat adat. Kekayaan alam Danau Toba dan wilayah sekitarnya sesungguhnya telah cukup untuk menopang kesejahteraan masyarakat Batak apabila dikelola secara arif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap industri ekstraktif, termasuk penghentian aktivitas yang merusak ekosistem dan menyingkirkan masyarakat adat, merupakan keniscayaan.

Membaca Arah Pencabutan PBPH PT Toba Pulp Lestari

Laporan ini dipersiapkan sebelum izin TPL dicabut oleh pemerintah, namun selesai setelah SK pencabutan, sehingga kami pandang perlu memasukan analisis ini dalam laporan ini.



Gambar 11. Pabrik PT Toba Pulp Lestari di Porsea
(Sumber: Rainforest Action Network)

Latar Belakang: SK Pencabutan dan Konteks Kebijakan

Pada awal 2026, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 87 Tahun 2026 tentang pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL). Keputusan ini merupakan bagian dari agenda penertiban kawasan hutan, termasuk melalui kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk untuk mengevaluasi legalitas dan kepatuhan izin-izin berbasis lahan.

Secara formal, SK ini dapat dibaca sebagai bentuk penegakan hukum administratif terhadap perusahaan yang dinilai bermasalah dalam aspek tata kelola, konflik sosial, maupun penggunaan kawasan hutan. Namun secara substantif, keputusan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang

konflik yang melekat pada TPL.

TPL merupakan kelanjutan dari PT Inti Indorayon Utama, yang operasinya dihentikan pada 1998–1999 melalui keputusan pemerintah di tengah konflik sosial yang luas. Pemerintah saat itu melalui instrumen administratif dan tekanan politik menghentikan operasi perusahaan, termasuk melalui perintah penghentian kegiatan industri pulp di Porsea. Namun pada 2003, perusahaan tersebut kembali beroperasi dengan nama baru: TPL. Preseden ini menunjukkan bahwa dalam sektor kehutanan Indonesia, pencabutan izin tidak selalu bersifat final. Ia sering menjadi bagian dari siklus kebijakan yang dipengaruhi oleh tekanan politik, dinamika ekonomi, dan relasi kekuasaan antara negara dan korporasi.

Konsekuensi Legal dan Teknis bagi TPL

Secara hukum, pencabutan PBPH memiliki implikasi yang sangat mendasar. Berdasarkan Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, izin pemanfaatan hutan merupakan dasar legal utama bagi perusahaan untuk mengelola kawasan hutan negara. Dengan dicabutnya izin tersebut, TPL kehilangan:

- Hak penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan.
- Legitimasi untuk melakukan penanaman dan pemanenan kayu.
- Dasar hukum untuk menjalankan aktivitas kehutanan.

Konsekuensi ini bersifat struktural terhadap model bisnis TPL. Sebagai industri *pulp* berbasis hutan tanaman (*eucalyptus*), keberlangsungan operasional perusahaan bergantung pada akses terhadap konsesi hutan sebagai sumber bahan baku. Dengan hilangnya PBPH, rantai pasok kayu terganggu secara langsung, yang berpotensi menghentikan produksi dan menimbulkan kerugian finansial signifikan.

Selain itu, pencabutan izin juga membuka kemungkinan tingkat ekspos hukum lanjutan. Jika dasar pencabutan mencakup pelanggaran tertentu seperti konflik agraria, pelanggaran tata kelola, atau penggunaan kawasan yang tidak sesuai, maka perusahaan berpotensi menghadapi:

- Audit lanjutan oleh pemerintah.
- Gugatan perdata dari masyarakat.
- Potensi penegakan hukum lingkungan.

Upaya Hukum yang Mungkin Dilakukan TPL

Dalam kerangka hukum administrasi negara, TPL memiliki beberapa jalur untuk menantang keputusan tersebut.

Pertama, berdasarkan Undang-Undang No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perusahaan dapat mengaju-

kan keberatan administratif dalam waktu 21 hari kerja sejak keputusan diterima. Meskipun sering bersifat formalitas dalam kasus besar, jalur ini tetap penting sebagai bagian dari proses administratif dan potensi negosiasi.

Kedua, jalur utama adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5/1986 beserta perubahannya. Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari kalender sejak keputusan diketahui atau diterima. Dalam praktik, perusahaan kemungkinan akan menggunakan argumen:

- Cacat prosedur administratif.
- Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- Penyalahgunaan kewenangan.

Instrumen yang paling strategis adalah permohonan penundaan pelaksanaan keputusan (*schorsing*). Jika dikabulkan, maka SK pencabutan tidak dapat dijalankan sementara, dan posisi hukum perusahaan kembali seperti sebelum pencabutan. Dalam banyak kasus sumber daya alam, *schorsing* menjadi alat efektif untuk mempertahankan operasi *de facto*.

Selain itu, perusahaan juga memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau, dalam kondisi tertentu, arbitrase internasional apabila terdapat investor asing dalam struktur kepemilikan.

Analisis Kritis: Subtansi atau Show Politik

1. Preseden Historis: Siklus Pencabutan dan Kembalinya Izin

Kasus Indorayon menunjukkan bahwa pencabutan izin tidak selalu berarti penghentian permanen. Setelah dihentikan pada 1999 melalui keputusan pemerintah akibat konflik sosial, perusahaan kembali beroperasi pada 2003 sebagai TPL.

Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam sektor kehutanan sering bersifat nonlinier, di mana keputusan administra-

tif dapat berubah seiring dinamika politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, SK 2026 berisiko menjadi bagian dari siklus yang sama.

2. **Power Dynamic: Arena Negosiasi Negara–Pengusaha dalam Struktur Oligarki**

Relasi antara pemerintah dan TPL lebih tepat dipahami sebagai arena negosiasi, bukan hubungan linier antara regulator dan objek regulasi. Dalam konteks Indonesia, relasi ini dibentuk oleh struktur oligarki, di mana kekuasaan ekonomi dan politik saling terhubung.

Robison dan Hadiz (2004) menunjukkan bahwa kekuasaan di Indonesia pascareformasi tetap terkonsentrasi pada jaringan elit yang memiliki kapasitas mempengaruhi kebijakan negara. Dalam situasi ini, perusahaan besar seperti TPL tidak hanya tunduk pada regulasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah kebijakan melalui jalur hukum, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, keputusan pencabutan izin tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks tawar-menawar kekuasaan antara negara dan kapital.

3. **Political Economy: “Too Important to Fail”**

Konsep *Too Important to Fail* menjelaskan mengapa negara sering tidak membiarkan entitas ekonomi tertentu benar-benar runtuh. World Bank menjelaskan bahwa institusi besar yang memiliki dampak sistemik sering memperoleh perlindungan implisit karena kegagalannya dapat mengganggu stabilitas ekonomi. IMF juga menekankan bahwa entitas yang besar dan terhubung secara sistemik cenderung tidak dibiarkan gagal.

Dalam konteks Indonesia, sektor pulp dan kertas memiliki posisi strategis. Nilai ekspor mencapai sekitar US\$7 miliar ($\pm 4\%$ ekspor nasional), dengan sekitar 260 ribu tenaga kerja langsung dan lebih dari 1 juta tenaga kerja tidak langsung, serta kontribusi sekitar 16% ekspor pulp global.

Dalam situasi ini, TPL tidak hanya dipandang sebagai satu perusahaan, tetapi sebagai

bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas. Negara menghadapi dilema antara penegakan hukum dan menjaga stabilitas ekonomi. Preseden Indorayon menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti ini, perusahaan sering tidak benar-benar keluar dari sistem, melainkan kembali dalam bentuk yang dinegosiasikan ulang.

4. **Korupsi dan Rente: Risiko Redistribusi Akses**

Sektor kehutanan Indonesia memiliki sejarah panjang praktik rente dalam perizinan. Dalam banyak kasus, akses terhadap konsesi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh relasi politik dan ekonomi.

Dalam konteks ini, pencabutan izin harus dibaca secara kritis: apakah merupakan penegakan hukum, atau sekadar redistribusi akses antar-aktor elit? Tanpa transparansi mengenai tindakan lanjutan dan rencana alokasi wilayah eks konsesi, terdapat risiko bahwa kawasan tersebut tidak dikembalikan kepada masyarakat, tetapi dialihkan ke aktor lain dalam konfigurasi baru.

Penutup

Pencabutan izin TPL melalui SK Menteri Kehutanan No 87 Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam tata kelola kehutanan Indonesia. Namun, kekuatan keputusan ini tidak hanya ditentukan oleh dasar hukumnya, melainkan oleh dinamika politik dan ekonomi yang menyertainya.

Jika pemerintah konsisten mempertahankan keputusan ini dan mengalokasikan wilayah eks konsesi untuk kepentingan publik dan masyarakat adat, maka kebijakan ini dapat menjadi titik balik. Sebaliknya, jika berujung pada kompromi atau restrukturisasi izin, maka ia hanya akan mengulang pola lama yang telah terlihat sejak era Indorayon.

Dengan demikian, pencabutan izin TPL bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar—antara hukum, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan hutan Indonesia. []

KONFLIK SOSIAL DAN DEFORESTASI DI KONSESI PT MAYAWANA PERSADA

RINGKASAN KASUS

- **Siapa Mayawana:** PT Mayawana Persada adalah perusahaan HTI dalam grup Alas Kusuma, beroperasi di Kalimantan Barat untuk memasok industri pulp, dengan indikasi keterkaitan rantai pasok dengan jaringan RGE.
- **Peta Konflik:** Konflik mencakup konsesi PT Mayawana Pers ada (± 136.710 ha) di Ketapang dan Kayong Utara, melibatkan sedikitnya 14 desa dan masyarakat adat Dayak serta komunitas lokal lainnya. Sebaran konflik lintas desa menunjukkan pola ekspansi sistemik.
- **Subjek & Objek Konflik:** Subjek utama adalah masyarakat adat dan lokal vs PT Mayawana Persada, dengan keterlibatan negara dan aparat keamanan yang cenderung berpihak pada investasi. Objek konflik adalah tanah adat dan hutan yang dikonversi menjadi konsesi HTI.
- **Eskalasi Konflik:** Dari penolakan awal (2010–2018), meningkat melalui perampasan tanpa FPIC (2019–2021), hingga konflik terbuka (2022–2023) dengan kekerasan, kriminalisasi, dan pembakaran. Periode 2024–2025 menunjukkan eskalasi ulang berbasis tekanan hukum.
- **Tipologi Konflik:** Konflik struktural-agraria dan ekologis, dengan dimensi HAM, kriminalisasi, dan konflik horizontal akibat pecah-belah sosial dan manipulasi kompensasi.
- **Dampak:** Deforestasi masif, kerusakan gambut dan habitat orangutan, hilangnya penghidupan, kemiskinan, trauma, kriminalisasi, serta runtuhnya sistem sosial dan adat.

LATAR BELAKANG KONFLIK

PT Mayawana Persada (PT MP) adalah perusahaan perkebunan industri yang membudidayakan, menanam, dan memanen akasia dan kayu putih, spesies yang digunakan untuk *pulping* dan pembuatan kertas, di bawah payung Alas Kusuma, salah satu konglomerat kayu raksasa Indonesia. Pada 2010, PT MP memperoleh Izin Perkebunan Industri Indonesia (IUPHHK-HTI, selanjutnya disebut HTI) melalui SK 723/Menhut-II/2010. Luas konsesi adalah 136.710 hektar di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat, dan masa konsesi diperkirakan selama 60 tahun. Sekitar setengah dari konsesi terletak di lahan gambut.

Pada 23 Desember 2022, separuh saham Mayawana beralih dari PT Suka Jaya Makmur, anak perusahaan Alas Kusuma, ke Green Ascend, perusahaan yang berkedudukan di Malaysia dan berdiri pada 2017. Pemegang saham tunggal Green Ascend adalah perusahaan terdaftar di British Virgin Islands dengan nama Green Ascend Group Limited berdiri pada 2017. Sedangkan, pada 23 Desember 2023, 50% sisa saham Alas Kusuma yang dimiliki PT Harjohn Timber, beralih ke Beihai International Group Limited, perusahaan yang berkedudukan di Hong Kong. (Sarjan Lahay, *Monggabay* 2022).¹

Alas Kusuma terkenal dengan bisnis kayu lapis bersertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan nama PT Sari Bumi Kusuma dan PT Suka Jaya Makmur. Pelanggan kayu lapisnya termasuk perusahaan Jepang Sumitomo Forestry dan ITOCHU Corporation.

Areal konsesi PT MP mencakup 14 desa, yaitu sembilan desa di Kabupaten Ketapang dan lima desa di Kabupaten Kayong Utara. Desa-desanya masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Ketapang, yaitu Desa Kualan Hilir, Sekucing Labai, Sekucing Kualan, Labai Hilir, Balai Pinang Hulu, Semandang Kiri, Paoh Concong, Semandang Kanan, dan Kampar Sebomban. Sedangkan desa-desanya yang berada di Kabupaten Kayong Utara adalah Desa Batu Barat, Sungai Mata-Mata, Sungai Paduan, Sungai Sepeti, dan Durian Sebatang.

Mayoritas masyarakat yang bermukim di desa-desa dalam dan di sekitar konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang merupakan masyarakat adat Suku Dayak, dengan subsuku, antara lain Dayak Simpang, Dayak Toba, Dayak Kancing, Dayak Entakai, serta kelompok Dayak lainnya yang secara historis telah mendiami wilayah tersebut dan mengelola ruang hidupnya berdasarkan hukum dan kelembagaan adat. Di samping masyarakat adat Dayak, terdapat pula masyarakat dari kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, dan Jawa yang telah lama menetap dan berinteraksi secara sosial maupun ekonomi dengan masyarakat setempat. Keberagaman etnis ini membentuk struktur sosial yang kompleks, namun tetap memiliki keterikatan kuat terhadap tanah dan sumber daya alam sebagai basis utama kehidupan.

¹ <https://mongabay.co.id/byline/sarjan-lahay/>

AWAL MULA DAN DAMPAK KONFLIK

Konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada mulai muncul sejak 2010, ketika perusahaan pertama kali melakukan sosialisasi rencana aktivitasnya di Kantor Desa Kualan Hilir. Sejak awal, mayoritas masyarakat menyatakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan karena kekhawatiran akan hilangnya tanah, hutan, dan ruang hidup yang selama ini mereka kelola dan manfaatkan. Penolakan tersebut kembali menguat dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang pada 2014, yang pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2018, operasional perusahaan sempat terhenti seiring dengan diberlakukannya kebijakan nasional penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan tertuang dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Pihak perusahaan tidak berhenti untuk mendorong dan mengajukan perundingan kembali dengan masyarakat. Pada 2019 hingga 2023, PT Mayawana Persada terus melakukan upaya untuk dapat beroperasi di Kabupaten Ketapang maupun Kabupaten Kayong Utara. Perundingan kembali dilakukan pada 2019. Kali ini perundingan dilakukan di Kota Pontianak, dimana pihak masyarakat diwakili oleh Kepala Desa Kualan Hilir dan Patih Adat. Sesudah perundingan ini, tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari masyarakat, di desa dan di lokasi areal izin konsesi perusahaan dilakukan “upacara ritual adat” yang dimaksudkan sebagai ritual pembukaan aktivitas perusahaan. Peristiwa ini menjadi titik awal dimulainya pengambilalihan tanah-tanah masyarakat dan wilayah adat secara sepihak. Perusahaan kemudian memberikan kompensasi dengan skema “Tali Asih” sejumlah Rp1,5 juta per hektar dan janji atas *fee* kayu Rp2500 per kubik yang dalam praktiknya tidak pernah disepakati melalui musyawarah kolektif dan tidak mencerminkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya tanah masyarakat.

Sejak saat itu, secara bertahap masyarakat berada dalam situasi tekanan untuk menerima kompensasi dan melepaskan tanahnya kepada perusahaan. Kondisi ini memicu perpecahan dan perselisihan di tengah masyarakat antara kelompok yang menerima kompensasi dan bersedia melepaskan hak atas tanahnya dengan kelompok masyarakat yang menolak dan mempertahankan tanah serta wilayah adatnya. Kelompok yang menolak menilai bahwa proses perundingan dan persetujuan yang diberikan kepada PT Mayawana Persada, khususnya dalam perundingan yang dilakukan di Kota Pontianak, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dilakukan tanpa terlebih dahulu mengadakan konsultasi yang memadai serta tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat secara luas.

Dalam perkembangan konflik pada akhir 2022, PT Mayawana Persada dijatuhi hukum adat oleh pemangku adat setempat sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan adat masyarakat seperti “Pemancal Agong”

atau pelecehan terhadap pemimpin, “Penyabong Gana Pengadu Bunoh” atau mengadu domba masyarakat, “Penguncang Bumi Peruroh Alam” atau Merusak Bumi, dan “Pelanggar Benua” atau Pelanggaran Wilayah. Hukuman adat tersebut dijatuhkan setelah perusahaan melanggar aturan adat, termasuk membuka lahan tanpa izin di area yang masih bermasalah dan dianggap tidak menghormati proses adat serta persetujuan yang diminta oleh perwakilan masyarakat di wilayah batas antar-desa, yaitu Desa Kualan Hilir, Desa Sekucing Kualan, dan Desa Kampar Sebomban. Aturan adat yang dilanggar termasuk penghormatan terhadap batas wilayah serta norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. Sanksi adat yang dijatuhkan dalam peristiwa tersebut melibatkan pemberian simbol-simbol adat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.



Gambar 13. Pembukaan Lahan oleh PT Mayawana Persada Tahun 2023

Pada periode 2019-2025, perusahaan terus memperkuat kedudukannya dan melanjutkan rencana operasional perusahaan, bahkan terus melakukan ekspansi (perluasan) dengan menggunakan segala cara dan sering kali meminta dukungan dari pihak kepolisian melalui Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk menjaga dan mengamankan jalannya operasional perusahaan. Pembukaan hutan dan tanah adat, serta penggusuran secara paksa terhadap tanah milik masyarakat Desa Kualan Hilir terus terjadi dan mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan semakin menajam. Tindakan perusahaan tersebut juga telah menyebabkan hilangnya hutan alam yang berlokasi di wilayah dan tanah masyarakat adat Kualan Desa Kualan Hilir dan Desa Sekucing Kualan.

Seiring dengan meningkatnya penolakan masyarakat, upaya pengamanan tersebut juga diikuti dengan tindakan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat, termasuk pelaporan masyarakat kepada aparat penegak hukum, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, serta proses hukum terhadap

masyarakat yang mempertahankan tanah dan menolak aktivitas perusahaan.

Praktik bisnis PT MP terus menunjukkan agresivitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Periode 2019–2023 menjadi puncak praktik bisnis ugal-ugalan yang mendorong peningkatan *deforestasi*, *degradasi* lahan, kerusakan areal lahan gambut (lindung dan budidaya), dan hancurnya struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya. Data monitoring menunjukkan bahwa sepanjang 2016–2022 telah terjadi kehilangan hutan alam seluas 20.039 hektar, kemudian meningkat tajam pada 2023 dengan *deforestasi* 17.839,96 hektar, dan terus berlanjut pada 2024 seluas 4633,05 hektar, termasuk 3890 hektar yang dibuka sebelum surat perintah penghentian aktivitas yang dikeluarkan oleh KLHK. Total *deforestasi* 2023–2024 mencapai 22.473 hektar, dimana 11.067 hektar berada di kawasan gambut lindung dan 19.014 hektar berada di habitat Orangutan.

Sepanjang periode operasionalisasi bisnisnya, PT MP juga terbukti mengabaikan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), tidak terkecuali kewajibannya untuk mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat lokal bersama seluruh hak atas ruang hidup maupun akses kelola terhadap tanah dan sumber daya hutan. Perampasan tanah, penggusuran lahan, pelanggaran terhadap hukum adat dan adat tradisi hidup masyarakat oleh PT MP sepanjang periode yang dimaksudkan telah memicu pecahnya konflik sosial yang terus berulang dan berlarut. Tindakan adu domba, pecah belah bersamaan dengan serangan kriminalisasi terhadap masyarakat menjadi tabir buruk yang dipertontonkan oleh MP dan terus berulang.

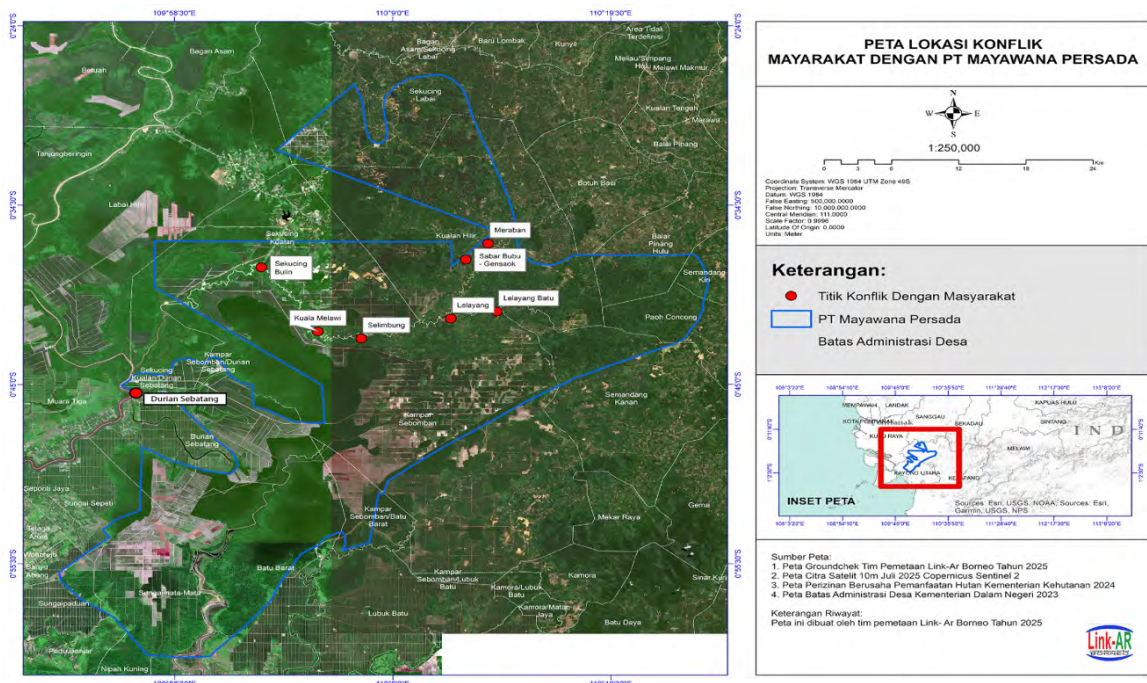
Akibat dari kondisi tersebut, pembukaan hutan dan tanah adat serta penggusuran secara paksa terhadap tanah milik masyarakat Desa Kualan Hilir terus terjadi. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan semakin menajam dan bersifat terbuka. Aktivitas perusahaan tidak hanya berdampak pada hilangnya lahan pertanian dan kebun masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya hutan alam yang berada di wilayah dan tanah adat masyarakat Dayak Kualan di Desa Kualan Hilir, yang selama ini menjadi bagian penting dari ruang hidup, identitas, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, konflik ini berdampak pada ratusan kepala keluarga yang tersebar di desa-desa dalam dan sekitar konsesi PT Mayawana Persada. Hak masyarakat atas tanah dan wilayah yang disengketakan bersumber dari penguasaan dan pengelolaan turun-temurun berdasarkan hukum adat, sejarah pemukiman, sistem perladangan, kebun warisan keluarga, serta pengakuan sosial melalui kelembagaan adat. Hak-hak tersebut telah ada jauh sebelum terbitnya izin perusahaan, namun tidak diakui dan tidak dilindungi secara memadai dalam proses perizinan dan pelaksanaan operasional perusahaan

PETA DAN DINAMIKA KONFLIK

Selama beroperasi, aktivitas Mayawana Persada telah menjadi sumber konflik sosial dan agraria dengan masyarakat adat di berbagai wilayah. Operasional yang berlangsung di atas dan di sekitar wilayah adat memicu sengketa lahan, ketegangan sosial, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada tanah dan hutan sebagai ruang hidup. Peta konflik menunjukkan sebaran konflik yang meluas di sejumlah desa dalam wilayah konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, antarlain di Desa Kualan Hilir (Dusun Lelayang dan Lelayang Batu), Desa Meraban (Dusun Sabar Bubu dan Dusun Meraban), Desa Sekucing Kualan (Dusun Selimbung, Kuala Melawi, dan Sekucing Bulin), serta Desa Durian Sebatang, yang menegaskan bahwa konflik tersebut bersifat sistemis, berulang, dan berdampak luas terhadap kampung-kampung masyarakat adat di dalam maupun di sekitar wilayah konsesi perusahaan.

Konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada merupakan konflik agraria struktural yang melibatkan berbagai aktor dengan peran, posisi, dan kepentingan yang saling beririsan namun tidak setara. Konflik ini tidak hanya memperhadapkan masyarakat dengan perusahaan sebagai pemegang izin konsesi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lokal dan negara yang turut mempengaruhi arah dan dinamika konflik. Ketimpangan relasi kuasa, fragmentasi internal masyarakat, serta keberpihakan sebagian otoritas lokal menjadi faktor penting yang memperpanjang konflik dan mempersulit upaya penyelesaian yang adil.



Gambar 14. Peta lokasi konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada

Pihak yang terlibat langsung dan paling terdampak dalam konflik ini adalah masyarakat yang bermukim di desa-desa dalam dan sekitar konsesi PT Mayawana Persada. Masyarakat, khususnya masyarakat adat mengalami kehilangan tanah

dan wilayah adat, rusaknya sumber penghidupan, serta terancamnya keberlanjutan sistem sosial dan budaya yang telah mereka bangun secara turun-temurun. Dampak konflik juga muncul dalam bentuk perpecahan sosial, tekanan psikologis, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah dan menolak aktivitas perusahaan. Di sisi lain, PT Mayawana Persada sebagai aktor utama menjalankan aktivitas usaha dan mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Perusahaan memandang wilayah konsesi sebagai ruang legal untuk menjalankan bisnis kehutanan dan berupaya memastikan kelancaran operasional melalui pendekatan administratif, pemberian kompensasi sepihak, serta pengamanan oleh aparat negara.

Dalam dinamika konflik ini, peran pejabat desa, terutama kepala desa, menjadi faktor penting yang mempengaruhi masuk dan beroperasinya perusahaan di tingkat lokal. Sejumlah aparat pemerintahan desa diketahui menerima dan mendukung kehadiran PT Mayawana Persada, serta berperan sebagai perantara antara perusahaan dengan masyarakat. Dukungan tersebut, baik melalui pemberian legitimasi administratif, penyampaian informasi sepihak, maupun keterlibatan dalam proses perundingan tanpa mandat kesepakatan bersama masyarakat, telah memuluskan masuknya perusahaan ke wilayah desa. Kondisi ini memperlemah posisi tawar masyarakat secara keseluruhan dan memperdalam *fragmentasi* internal, karena keputusan yang diambil oleh pejabat desa tidak selalu mencerminkan kehendak dan persetujuan masyarakat secara luas.

Di luar masyarakat dan perusahaan, terdapat aktor-aktor yang berperan sebagai pihak sekunder, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam proses perizinan, fasilitasi mediasi, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Namun, peran tersebut lebih banyak dijalankan dalam kerangka administratif dan penjagaan stabilitas investasi, sementara perlindungan terhadap hak masyarakat cenderung terpinggirkan. Aparat kepolisian juga memainkan peran signifikan melalui keterlibatan dalam pengamanan operasional perusahaan melalui BKO. Kehadiran aparat, termasuk pengiriman pasukan bantuan kendali operasi, sering memersepsikan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan terhadap perusahaan dan berkontribusi pada meningkatnya rasa takut, tekanan, serta pembatasan ruang gerak masyarakat yang menolak aktivitas perusahaan.

Dalam konteks penyelesaian konflik, kelembagaan adat dan tokoh adat setempat menempati posisi yang berpotensi menjadi pihak ketiga. Kelembagaan adat memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat di tengah masyarakat dan berperan dalam menjaga norma serta hukum adat yang mengatur pengelolaan wilayah. Penjatuhan sanksi hukum adat terhadap perusahaan menunjukkan adanya upaya dari masyarakat adat untuk menegakkan nilai dan aturan lokal sebagai bentuk koreksi atas pelanggaran yang terjadi. Namun, peran kelembagaan adat sebagai mediator belum sepenuhnya diakui dan didukung dalam mekanisme penyelesaian konflik formal, sehingga pengaruhnya terhadap penghentian konflik masih terbatas.

Apabila ditinjau melalui analisis segitiga kepentingan, terlihat perbedaan tajam antara posisi, kepentingan, dan kebutuhan para pihak. Masyarakat secara terbuka menyatakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan dan menuntut pengembalian tanah serta penghentian pembukaan hutan seperti masyarakat. Kepentingan utama masyarakat adalah mempertahankan sumber penghidupan, melindungi wilayah kelola adat dan hutan adat (keramat), serta memperoleh pengakuan atas hak-hak yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Kebutuhan dasar masyarakat bersifat tidak dapat dinegosiasikan, yakni keamanan, keberlanjutan hidup, identitas budaya, dan kepastian atas ruang hidup bagi generasi mendatang.

Sebaliknya, perusahaan menampilkan posisi berdasarkan klaim legalitas izin negara dan hak menjalankan usaha di dalam wilayah konsesi. Kepentingan perusahaan terletak pada kelancaran operasional, kepastian investasi, dan optimalisasi keuntungan. Kebutuhan perusahaan berkaitan dengan stabilitas operasional, keamanan aset, serta legitimasi administratif. Sementara itu, aparat pemerintahan desa dan pemerintah daerah menampilkan posisi sebagai fasilitator pembangunan dan penjaga stabilitas lokal, dengan kepentingan yang berkaitan dengan kelancaran investasi, relasi politik, dan tata kelola administratif. Namun, kebutuhan mendasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara dan aparat pemerintahan adalah perlindungan hak masyarakat, keadilan sosial, serta penyelesaian konflik yang tidak menimbulkan kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidakselarasan antara posisi, kepentingan, dan kebutuhan dari para pihak tersebut menyebabkan konflik di wilayah konsesi PT Mayawana Persada terus berlanjut dan mengalami eskalasi. Selama kebutuhan dasar masyarakat terutama keamanan, pengakuan, dan keberlanjutan ruang hidup belum dipenuhi, konflik ini akan tetap menjadi konflik terbuka yang berpotensi meningkat intensitasnya dan meluas ke wilayah lainnya.

ESKALASI KONFLIK

Konflik antara masyarakat adat di dalam dan sekitar konsesi PT Mayawana Persada dengan perusahaan berkembang secara bertahap dan menunjukkan eskalasi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat dan berkepanjangan. Eskalasi konflik ini tidak hanya ditandai oleh pengambilalihan tanah dan perusakan wilayah adat, tetapi juga oleh kekerasan terhadap sumber penghidupan masyarakat, pembakaran pondok ladang, kriminalisasi sistematis, serta penahanan alat berat oleh masyarakat sebagai bentuk perlawanan terakhir ketika jalur dialog dan hukum tidak lagi memberikan keadilan.

1. Fase Pra-Konflik (Laten) Tahun 2010–2018

Sejak 2010, potensi konflik telah muncul ketika PT Mayawana Persada melakukan sosialisasi rencana operasional di Desa Kualan Hilir yang langsung mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran akan hilangnya tanah, hutan, dan sumber penghidupan masyarakat adat. Pada fase ini, konflik masih berada pada intensitas rendah karena aktivitas

perusahaan belum berjalan secara masif dan sempat terhenti akibat kebijakan moratorium izin hutan alam dan lahan gambut. Namun demikian, ketegangan laten tetap ada dan tidak pernah diselesaikan secara substantif.

2. Fase Peningkatan (Escalation) Tahun 2019–2021

Konflik mulai meningkat secara signifikan sejak 2019, ketika perusahaan kembali mengajukan perundingan dengan masyarakat. Perundingan yang dilakukan di Pontianak tersebut berlangsung tanpa konsultasi menyeluruh dengan masyarakat luas. Sesudah perundingan ini, tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari masyarakat, di desa dan di lokasi areal ijin konsesi perusahaan dilakukan “upacara ritual adat” yang dimaksudkan sebagai ritual pembukaan aktivitas perusahaan. Peristiwa ini, menjadi titik pangkal dimulainya pengambilalihan tanah-tanah (*land grabbing*) masyarakat dan tanah maupun wilayah adat milik masyarakat adat Dayak Kualan di Desa Kualan Hilir. Sebagai kompensasi, betapapun sesungguhnya masyarakat tidak sepenuhnya menerimanya, pihak perusahaan memberikan ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat dengan sebutan “Tali Asih” sejumlah Rp1,5 juta per hektar dan janji atas *fee* kayu Rp2500 per kubik. Peristiwa ini menjadi pemicu utama eskalasi konflik karena menandai dimulainya pengambilalihan tanah masyarakat secara sistematis.

Sejak fase ini, konflik mulai memicu polarisasi internal masyarakat akibat pemberian kompensasi “Tali Asih” dengan nilai rendah dalam situasi tekanan. Sebagian masyarakat terpaksa menerima, sementara sebagian lain menolak. Konflik horizontal muncul, kepercayaan sosial melemah, dan masyarakat yang menolak mulai menghadapi tekanan yang semakin intens.

Eskalasi konflik semakin nyata pada 2020 dengan penggusuran kuburan adat Kek Juang, penggusuran lahan pertanian dan kebun masyarakat, serta pembukaan hutan adat di Bukit Sabar Bubu. Bukit ini merupakan situs adat dan ruang spiritual yang memiliki makna penting dalam sistem kepercayaan masyarakat adat Kualan yaitu hutan keramat *Tanah Colap Torun Pusaka*. Perusakan situs adat tersebut memperdalam konflik dan mengubahnya dari konflik kepentingan menjadi konflik identitas dan eksistensi masyarakat adat.

Pada akhir fase ini, kriminalisasi mulai digunakan sebagai instrumen tekanan. Penangkapan dan pemenjaraan Daniel Ariyanto pada Desember 2021 atas tuduhan merusak tanaman perusahaan di atas tanah miliknya sendiri menjadi penanda bahwa konflik telah memasuki fase represif, di mana aparat hukum dilibatkan untuk mengamankan kepentingan perusahaan.

3. Fase Puncak (Peak) Tahun 2022–2023 – Kekerasan Terbuka, Kriminalisasi, dan Penahanan Alat Berat

Konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada mencapai intensitas tertinggi pada periode 2022 hingga 2023. Pada fase ini, konflik tidak lagi bersifat laten atau terbatas pada penolakan administratif, melainkan telah berkembang

menjadi konflik terbuka yang ditandai oleh kekerasan struktural, kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat, pembakaran pondok ladang, penerapan sanksi adat, serta aksi penahanan alat berat perusahaan oleh masyarakat. Eskalasi ini terjadi seiring dengan semakin masifnya ekspansi dan pembukaan lahan oleh perusahaan di wilayah-wilayah yang secara adat dan faktual merupakan tanah milik masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan Desa Kualan Hilir, Desa Kampar Sebomban, dan Desa Sekucing Kualan. Ekspansi dan pembukaan lahan tersebut dilakukan tanpa penyelesaian konflik *tenurial*, tanpa pengakuan terhadap hak-hak adat masyarakat, serta tanpa adanya persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat pemilik sah tanah dan wilayah kelola adat. Kondisi ini memicu meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan memperlemah kepercayaan terhadap perusahaan maupun aparaturnya.

Salah satu titik eskalasi paling serius pada fase ini adalah pembakaran pondok-pondok ladang milik masyarakat Dusun Lelayang di Desa Kualan Hilir pada 28 November 2022 sebagai bentuk manifestasi konflik yang meningkat. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik pondok ladang, tetapi juga memusnahkan alat kerja, hasil panen, dan cadangan pangan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta trauma psikologis yang mendalam. Pembakaran tersebut terjadi dalam konteks konflik batas desa yang belum terselesaikan antara Desa Kualan Hilir dengan Desa Kampar Sebomban, yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melanjutkan penggusuran lahan. Secara adat dan historis, tanah-tanah yang digusur merupakan milik masyarakat Dusun Lelayang, namun secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Desa Kampar Sebomban. Situasi ini memicu adu domba antar masyarakat secara horizontal, terutama karena masyarakat di Desa Kampar Sebomban menerima kehadiran perusahaan, sementara masyarakat Lelayang mempertahankan tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Dengan demikian, akar peristiwa pembakaran pondok ladang tersebut pada hakikatnya tidak terlepas dari praktik perampasan tanah dan penggusuran sepihak yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada.

Pada fase peningkatan ini, konflik tidak lagi hanya ditandai oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi krisis sosial yang melibatkan relasi antar masyarakat. Hilangnya tanah dan ladang, rusaknya sumber penghidupan, serta meningkatnya tekanan sosial dan psikologis mendorong masyarakat untuk mulai melakukan bentuk-bentuk perlawanan yang lebih terbuka.

Pada periode 2022–2023, perusahaan tetap menjalankan aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan meskipun penolakan masyarakat berlangsung secara masif. Bahkan, dalam sejumlah kasus, penggusuran dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan pada waktu malam hari, ketika masyarakat tidak berada di lokasi. Praktik ini dipahami masyarakat sebagai upaya

menghindari pengawasan sosial dan bentuk pemaksaan kehendak perusahaan atas tanah adat. Ketika masyarakat kemudian mendapati ladang, kebun, dan wilayah adat mereka telah digusur secara diam-diam, kemarahan kolektif tidak dapat dihindarkan.

Dalam konteks inilah, masyarakat menempuh langkah-langkah perlawanan berbasis adat dan tindakan langsung untuk menghentikan operasional perusahaan. Pada Mei hingga Juni 2023, masyarakat memasang “*Mandoh Adat*” di wilayah hutan keramat *Tanah Colap Torun Pusaka* yang berada di Bukit Sabar Bubu dan masuk dalam Blok G PT MP sebagai simbol larangan adat terhadap aktivitas perusahaan sebelum adanya penyelesaian konflik dan pemberian sanksi adat. Pemasangan “*Mandoh Adat*” juga dilakukan di Blok J PT MP karena masyarakat mendapati adanya penggusuran lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada masyarakat dan tanpa persetujuan dari masyarakat. Penggusuran tersebut mengakibatkan tanam tumbuh milik masyarakat seperti karet, pohon durian, dan cempedak ikut digusur.

Dalam setiap aksi penolakan dan pemasangan “*Mandoh Adat*” yang dilakukan masyarakat, selalu disertai dengan upaya mediasi dan negosiasi dengan pihak PT Mayawana Persada. Proses-proses tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, di mana perusahaan dinyatakan telah melanggar adat dan dikenakan sanksi adat, diwajibkan menghentikan seluruh aktivitas di lahan yang masih berkonflik, serta berkewajiban membayar sanksi adat dan memberikan ganti rugi atas tanam tumbuh milik masyarakat yang digusur tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan tanpa adanya penyerahan tanah dari masyarakat kepada perusahaan. Namun demikian, seluruh kesepakatan tersebut tidak pernah dijalankan secara konsisten oleh pihak perusahaan. PT Mayawana Persada berulang kali mengingkari hasil mediasi, tidak menyelesaikan pembayaran adat, dan tetap melanjutkan aktivitas pembukaan serta penggusuran lahan, termasuk pada wilayah-wilayah yang secara adat masih dipertahankan oleh masyarakat. Pengingkaran yang terus-menerus ini memperdalam krisis kepercayaan dan menempatkan masyarakat pada situasi tanpa perlindungan hukum yang efektif.

Puncak perlawanan terjadi pada 29 Juni 2023, ketika masyarakat secara terbuka menahan sebanyak 13 unit alat berat ekskavator milik PT Mayawana Persada di wilayah Blok J. Penahanan alat berat ini dilakukan dengan pemberitahuan kepada aparat kepolisian setempat dan dimaksudkan untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan serta memaksa dilakukannya penyelesaian konflik secara adil. Aksi penahanan alat berat tersebut menjadi simbol bahwa masyarakat telah mencapai batas terakhir kesabaran akibat berulangnya pengingkaran janji, perusakan tanah adat, serta absennya perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat.



Gambar 15. Pemasangan “Mandoh Adat” dan Penahanan Alat Berat

Bersamaan dengan menguatnya perlawanan masyarakat, pola kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat semakin intensif. Pada 2022, Abel (Sekretaris Desa Kualan Hilir) dan Surya (Tokoh Masyarakat) dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polres Ketapang atas tuduhan mengorganisir aksi demonstrasi untuk menghentikan operasional perusahaan, dan keduanya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepolisian. Langkah ini menjadi awal penggunaan instrumen hukum oleh perusahaan untuk merespons penolakan masyarakat terhadap kehadirannya.

Kriminalisasi meningkat tajam pada 2023, akibat dari penahanan alat berat dan penjatuhan sanksi adat yang dilakukan masyarakat. Pada 14 Agustus 2023, Andreas Ratius (Kepala Dusun Sabar Bubu), Tarsisius Fendy Sesupi (Kepala Adat Dusun Lelayang) dan Fransiskus Sima (Tokoh Masyarakat) menerima Surat Panggilan Saksi ke-1 dari Polda Kalimantan Barat atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/219/VII/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 17 Juli 2023 atas dugaan tindak pidana perusakan sebagaimana Pasal 406 KUHP. Surat tersebut memerintahkan ketiganya hadir pada 15 Agustus 2023 di Polda Kalbar, akan tetapi masyarakat pada saat itu tidak bisa hadir dikarenakan waktu diterima surat dan jadwal pemanggilan berdekatan. Masyarakat pun menilai pemanggilan ini sebagai bentuk kriminalisasi karena tidak menyebutkan identitas pelapor dan mengabaikan konteks konflik agraria yang melatarbelakanginya.

Pada 1 September 2023, ketiga tokoh masyarakat tersebut kembali menerima surat dari Polda Kalbar. Surat yang diterima tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, perbedaan terletak pada jenis suratnya yaitu bukan panggilan saksi melainkan surat undangan klarifikasi untuk menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/219/VII/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 17 Juli 2023 atas dugaan tindak pidana perusakan sebagaimana Pasal 406 KUHP yang

akan dilakukan di Polda Kalbar pada 4 September 2023. Pada tanggal tersebut, Andreas Ratus, Tarsisius Fendy Sesupi, dan Fransiskus Sima yang didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Pontianak dan Link-AR Borneo memenuhi undangan dan memberikan keterangan, serta menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perusakan sebagaimana dituduhkan, dan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan aksi protes damai atas perampasan tanah dan hutan adat milik masyarakat dan pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan.

Sejak terjadinya penahanan alat berat di Kampung Gensaok pada akhir Juni 2023, aktivitas PT Mayawana Persada di wilayah Kampung Meraban memang sempat terhenti. Namun demikian, penghentian tersebut bersifat parsial dan tidak disertai penyelesaian substansial atas konflik yang terjadi. Pada lahan-lahan masyarakat yang telah digusur sebelumnya, perusahaan tetap melanjutkan penanaman, sementara tuntutan masyarakat atas pengakuan hak, sanksi adat, dan ganti rugi tanam tumbuh tidak kunjung diselesaikan. Situasi ini semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa penghentian aktivitas hanyalah strategi sementara untuk meredam tekanan, bukan bentuk iktikad baik perusahaan dalam menyelesaikan konflik secara adil.

Pada November 2023, masyarakat mendapati bahwa alat berat ekskavator yang sebelumnya ditahan telah diambil kembali oleh pihak perusahaan tanpa adanya penyelesaian konflik maupun kesepakatan baru dengan masyarakat. Masyarakat kemudian mengonfirmasi kepada Polsek Simpang Hulu dan memperoleh informasi bahwa kunci ekskavator masih berada di Polsek. Pengambilan alat berat secara sepihak ini semakin memperdalam kekecewaan dan kemarahan masyarakat, karena dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap proses mediasi, kesepakatan yang telah dibuat, serta penghormatan terhadap posisi masyarakat adat Kampung Gensaok dan Lelayang sebagai pihak yang terdampak langsung.

Ketegangan kembali meningkat pada 3 Desember 2023, ketika masyarakat Dusun Lelayang bersama sebagian masyarakat Selimbung dan Gensaok melakukan aksi demonstrasi di wilayah Dusun Lelayang. Aksi ini dipicu oleh berlanjutnya penggusuran lahan tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah serta belum diselesaikannya kasus pembakaran pondok ladang milik masyarakat Lelayang. Dalam aksi tersebut, masyarakat mendatangi kantor PT Mayawana Persada di Pundi dan melakukan mediasi. Mediasi kembali menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan bersedia membayar sanksi adat dan menyelesaikannya pada 5 Desember 2023. Masyarakat juga meminta perusahaan menghentikan aktivitas, mengosongkan wilayah, dan memulangkan pekerja sampai konflik diselesaikan. Sebagai penegasan komitmen adat, masyarakat kembali memasang *Mandoh Adat* di wilayah konflik.

Pada 4 Desember 2023, perusahaan mentransfer sejumlah dana kepada T Fendy Sesupi selaku Kepala Adat Kampung Lelayang untuk pembelian perlengkapan adat sebagai bagian dari proses penyelesaian adat. Namun, pada tanggal yang

telah disepakati, yaitu 5 Desember 2023, pihak perusahaan tidak hadir ke Kampung Lelayang dan Gensaok untuk menyelesaikan proses adat tersebut. Ketidakhadiran ini kembali menegaskan pola pengingkaran janji yang berulang dan memperkuat anggapan masyarakat bahwa perusahaan tidak memiliki iktikad baik dalam menghormati mekanisme penyelesaian adat.

Memasuki awal Januari 2024, tidak terdapat langkah konkret dari PT Mayawana Persada untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, masyarakat justru menghadapi tekanan baru melalui pendekatan hukum. Pada 14 Januari 2024, T Fendy Sesupi dan Riki menerima Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dari Polres Ketapang Nomor B/15/I/RES.1.24/2023/Reskrim-I, terkait dugaan tindak pidana pemerasan, ancaman, dan kekerasan sebagaimana Pasal 368 dan/atau Pasal 335 KUHP yang dikaitkan dengan aksi masyarakat pada 3 Desember 2023. Klarifikasi dilakukan pada 16 Januari 2024 di Polres Ketapang. Dalam pemeriksaan tersebut, keduanya menyampaikan secara terbuka kronologi konflik, praktik pengusuran sepihak, serta kerugian masyarakat akibat tidak adanya ganti rugi tanam tumbuh.

4. Fase Penurunan Semu dan Fluktuasi Landai: 2024

Memasuki 2024, khususnya pada periode Februari hingga Juni 2024, konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada tidak menunjukkan adanya penyelesaian yang nyata, melainkan mengalami penurunan intensitas secara semu. Pada fase ini, eskalasi konflik tidak lagi ditandai oleh aksi massa terbuka dan konfrontasi fisik berskala besar sebagaimana terjadi pada periode 2022–2023, tetapi bergerak pada pola fluktuasi landai, yang ditandai oleh penghentian sementara aktivitas perusahaan di sejumlah titik, stagnasi proses penyelesaian konflik, serta bergesernya tekanan konflik ke ranah administratif dan hukum.

Secara kasatmata, situasi lapangan tampak lebih tenang dibandingkan periode sebelumnya. Namun ketenangan ini tidak diikuti oleh pemulihan hak masyarakat, penyelesaian konflik *tenurial*, maupun pelaksanaan kewajiban perusahaan atas sanksi adat dan ganti rugi tanam tumbuh. Tanah-tanah masyarakat yang telah digusur tetap berada dalam penguasaan perusahaan dan sebagian telah ditanami, sementara tuntutan masyarakat atas pengembalian tanah, penghentian aktivitas, dan pengakuan hak adat tidak memperoleh kepastian. Kondisi ini menciptakan situasi stagnan, di mana konflik tidak meledak secara terbuka tetapi tetap hidup sebagai ketegangan laten di tingkat komunitas.

Pada fase ini, strategi perjuangan masyarakat mengalami pergeseran. Jika pada periode sebelumnya masyarakat lebih banyak melakukan aksi langsung di lapangan, maka sepanjang 2024 upaya penyelesaian konflik lebih diarahkan melalui jalur advokasi administratif dan pengaduan resmi. Pada 23 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil (Link-AR, Walhi, dan AMAN) di Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan temuan lapangan terkait konflik *tenurial*, kerusakan lingkungan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh PT Mayawana

Persada. Audiensi ini dimaksudkan untuk mendorong peran aktif pemerintah provinsi dalam menangani konflik yang selama ini dibiarkan berlarut-larut.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan pada periode 25–30 April 2024, Fendy Sesupi dan Andreas Ratius bersama koalisi masyarakat sipil (Link-AR, Satya Bumi, Walhi, dan AMAN) melakukan pengaduan resmi ke tingkat nasional. Pengaduan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. Langkah ini mencerminkan tertutupnya ruang dialog yang efektif di tingkat lokal serta meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mencari perlindungan dan keadilan melalui institusi negara di tingkat pusat.

Dalam konteks ini, pada 28 Maret 2024 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Nomor S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/3/B/2024 tentang Penghentian Aktivitas Penebangan pada *Logged Over Area* (LOA) di Areal Kerja PBPH-HT PT Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat. Secara normatif, surat ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, temuan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun surat tersebut telah diterbitkan, PT Mayawana Persada tetap melanjutkan kegiatan operasionalnya. Kondisi ini kembali menegaskan lemahnya pengawasan dan penegakan kebijakan negara terhadap perusahaan, serta memperkuat persepsi masyarakat bahwa instrumen administratif tidak diiringi dengan tindakan korektif yang efektif.

Selain itu, pada fase penurunan semu ini, perusahaan juga memperluas aktivitasnya ke wilayah lain. Sejak 2023 hingga sepanjang 2024, PT Mayawana Persada tetap melakukan pembukaan lahan yang menyebabkan *deforestasi* di wilayah gambut Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Desa Durian Sebatang. Aktivitas ini menunjukkan bahwa meskipun konflik sosial di beberapa desa tampak mereda, pola eksploitasi sumber daya alam justru berlanjut dan meluas ke wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi, sekaligus membuka potensi konflik sosial baru dengan masyarakat setempat.

Di sisi lain, tekanan terhadap masyarakat tidak sepenuhnya berhenti, melainkan bergeser ke bentuk pendekatan hukum dan administratif. Tokoh-tokoh masyarakat yang sebelumnya berada di garis depan perlawanan masih menghadapi proses klarifikasi dan pemanggilan oleh aparat penegak hukum. Situasi ini menciptakan rasa waswas dan ketidakpastian, sekaligus membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka.

Dengan demikian, fase penurunan konflik pada 2024 tidak dapat dimaknai sebagai fase resolusi yang sesungguhnya. Penurunan intensitas konflik lebih mencerminkan penundaan konflik melalui mekanisme birokrasi dan tekanan hukum, bukan penyelesaian struktural atas akar permasalahan. Ketegangan laten tetap terpelihara, hak-hak masyarakat belum dipulihkan, dan perusahaan tetap melanjutkan aktivitasnya. Situasi inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi eskalasi ulang dan konflik berkepanjangan pada periode berikutnya.

Pada fase ini, konflik bergerak ke bentuk tekanan nonfisik melalui kriminalisasi berulang. Pemanggilan masyarakat oleh aparat penegak hukum menciptakan rasa takut, tekanan psikologis, dan kelelahan sosial, sehingga konflik berada pada posisi mendatar namun rapuh.

5. Eskalasi Ulang dan Konflik Berkepanjangan: 2024–2025

Memasuki periode 2024 hingga 2025, konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada tidak mereda, melainkan menunjukkan pola eskalasi ulang dan berkepanjangan. Pada fase ini, konflik bergerak naik-turun dengan intensitas yang berubah-ubah, ditandai oleh penggusuran ulang lahan masyarakat, pelanggaran janji perusahaan, berlanjutnya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh adat dan masyarakat, serta munculnya kembali aksi-aksi perlawanan terbuka di berbagai desa dalam konsesi.

Pada 5 Juli 2024, masyarakat Desa Sekucing Kualan melakukan aksi terbuka untuk mempertanyakan aktivitas penguburan kayu alam yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada di wilayah Dusun Selimbung dan Kuala Melawi. Aksi ini juga merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat karena perusahaan tidak pernah menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat Desa Sekucing Kualan sejak beroperasi. Dalam aksi tersebut, masyarakat menahan tiga unit alat berat milik perusahaan sebagai upaya menghentikan sementara aktivitas dan mendesak adanya pertanggungjawaban perusahaan atas praktik operasional yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Alih-alih merespons tuntutan masyarakat secara substantif, PT Mayawana Persada justru kembali melanjutkan aktivitasnya. Pada 14 September 2024, untuk kedua kalinya perusahaan melakukan aktivitas *stacking* dengan menggunakan tujuh unit ekskavator di atas lahan milik Petrus Pecun di Dusun Selimbung, Desa Sekucing Kualan, dengan luas kurang lebih 36 hektar. Lahan tersebut sebelumnya telah mengalami penggusuran pada 2022, dan hingga 2024 tidak pernah diselesaikan secara adil, baik melalui ganti rugi tanam tumbuh maupun pengakuan atas hak kepemilikan masyarakat. Aktivitas berulang di lahan yang sama ini memperlihatkan pola sistematis pengabaian hak masyarakat oleh perusahaan.

Situasi tersebut mendorong masyarakat Desa Sekucing Kualan kembali melakukan aksi pada 17 September 2024 di areal kerja PT Mayawana Persada. Dalam aksi ini, masyarakat mendesak agar seluruh aktivitas perusahaan dihentikan dan kembali melakukan penahanan terhadap lima unit alat berat (ekskavator) yang kemudian dibawa ke Dusun Sekucing Bulin. Tuntutan masyarakat tidak hanya terkait penghentian aktivitas, tetapi juga mencakup pemenuhan kewajiban perusahaan berupa penyaluran CSR, pembayaran *fee* kayu yang belum dibayarkan, penyesuaian nilai *fee* kayu yang dinilai tidak adil, serta kejelasan atas praktik penguburan kayu alam yang dinilai merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar ketentuan lingkungan.

Meningkatnya intensitas perjuangan masyarakat di Sekucing Kualan tersebut kemudian direspons dengan kelanjutan kriminalisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 10 Oktober 2024, Tarsisius Fendy Sesupi bersama Ricky Prasetya Mainaiki menerima surat panggilan kedua dari Kepolisian Resor Ketapang, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 (1) KUHP, Pasal 335 (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 333 (1) KUHP, yang dikaitkan dengan rangkaian aksi masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan wilayahnya yang terjadi pada 3 Desember 2025.

Dengan didampingi tim pengacara gabungan yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT), Fendy dan Ricky memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut pada 18 Oktober 2024 di Polres Ketapang. Pemeriksaan ini semakin menegaskan pola bahwa setiap peningkatan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan tanah dan menuntut tanggung jawab perusahaan selalu diikuti oleh upaya penarikan konflik ke ranah hukum pidana, sementara akar konflik berupa perampasan tanah, pengabaian hak adat, dan pelanggaran kesepakatan tidak pernah diselesaikan.

Upaya kriminalisasi ini bukan hanya peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari skema sistematis untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat yang tengah berupaya memulihkan hak atas tanah dan sumber daya hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan ruang hidup mereka secara turun-temurun. Dalam konteks konflik agraria yang berlangsung, keduanya diposisikan sebagai representasi perlawanan masyarakat adat terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada, sehingga langkah hukum yang diarahkan kepada mereka dipahami sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat adat, dengan melibatkan instrumen negara.

Memasuki 2025, eskalasi konflik semakin nyata. Pada 5 Mei 2025, PT Mayawana Persada kembali melakukan penggusuran lahan milik masyarakat di Dusun Selimbung. Tanah milik Belekui digusur di tiga lokasi berbeda tanpa sepengetahuan pemiliknya. Lahan yang tersisa hanya berada di sekitar pondok ladang Belekui di Sungai Mata-mata serta sebidang kecil lahan di wilayah Munggu Marau. Perusahaan tidak memberikan ganti rugi tanam tumbuh atas penggusuran tersebut. Peristiwa ini mempertegas bahwa meskipun konflik sebelumnya telah memuncak dan mendapat perhatian luas, perusahaan tetap melanjutkan praktik pengambilalihan tanah secara sepihak.

Tekanan terhadap masyarakat juga terus bergeser ke ranah hukum. Pada 2 Juni 2025, Tarsisius Fendy Sesupi kembali menerima surat panggilan sebagai saksi ke-1 dari Kepolisian Resor Ketapang dengan Nomor: S.Pg/444/VI/RES.1.24/2025/Reskrim-I. Surat panggilan ini berkaitan dengan peristiwa yang sama dengan perkara sebelumnya, namun mencantumkan pasal yang lebih sempit, yakni Pasal 368 (1) KUHP dan/atau Pasal 335 (1) ke-1 KUHP. Pemanggilan berulang ini memperlihatkan pola kriminalisasi yang berkelanjutan dan diyakini sebagai

bagian dari skema tekanan hukum untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat Dayak Kualan dalam mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.

Di sisi lain, PT Mayawana Persada juga menggunakan pendekatan ekonomi sebagai instrumen kontrol sosial. Perusahaan menjanjikan pekerjaan kepada masyarakat Selimbung yang bersedia menyerahkan tanah dan menerima “Tali Asih”. Namun dalam praktiknya, masyarakat hanya dipekerjakan selama beberapa bulan. Sejak Juli 2025, sebagian besar dari mereka dirumahkan dengan alasan tidak adanya kegiatan penanaman, tanpa pesangon dan tanpa kepastian untuk kembali bekerja. Situasi ini menambah beban ekonomi masyarakat dan memperlihatkan bahwa janji kerja digunakan sebagai alat bujuk rayu, bukan sebagai komitmen tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada 14 Juni 2025, masyarakat Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara melakukan aksi pemasangan portal kantor dan jalan PT MP. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat karena PT MP melanggar hak masyarakat serta mengabaikan aspirasi masyarakat dan tanggung jawab sosialnya.

Tuntutan masyarakat meliputi, *pertama*, ganti rugi lahan cadangan pangan untuk masyarakat yang dibabat dan dihancurkan oleh PT MP. *Kedua*, kompensasi dana kerusakan lingkungan akibat operasi bisnis perusahaan. *Ketiga*, transparansi areal konsesi PT MP dan penjelasan atas penebangan pohon dan kayu alam di sekitar desa. *Keempat*, masalah dana “Fee Kayu Alam” untuk masyarakat.

Eskalasi konflik pada fase ini semakin serius dengan munculnya bentuk kriminalisasi berat yang secara langsung menyasar tokoh kunci perjuangan masyarakat adat, yakni Fendy Sesupi. Upaya penangkapan terhadap Fendy dipahami oleh masyarakat sebagai strategi untuk melemahkan dan mematahkan perjuangan masyarakat adat Dusun Lelayang dan wilayah sekitarnya dalam mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka. Pada 9 Desember 2025, saat Fendy berada di Pontianak untuk menghadiri kegiatan *media briefing* yang diselenggarakan Link-AR Borneo dan kegiatan peringatan Hari HAM pada 10 Desember 2025, ia ditangkap secara paksa di jalan menuju kantor Link-AR Borneo setelah kegiatan *media briefing* oleh kepolisian Polda Kalbar. Penangkapan tersebut dilakukan meskipun Fendy belum pernah ditetapkan sebagai tersangka dan belum pernah menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka secara sah.

Dalam proses penangkapan tersebut, aparat kepolisian menyatakan bahwa Fendy telah ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Oktober 2025. Penetapan ini menimbulkan kejanggalan serius, karena Fendy hanya pernah menerima satu surat panggilan sebagai saksi pada 2 Juni 2025 dan tidak pernah menerima panggilan saksi kedua, apalagi pemberitahuan penetapan sebagai tersangka. Melalui perundingan di Kantor Link-AR Borneo antara pihak kepolisian Polda Kalbar dan Penyidik Polres Ketapang dengan koalisi pendamping dan kuasa hukum, Fendy tidak dilakukan penahanan dan

baru diberikan oleh penyidik Polres Ketapang surat panggilan tersangka pertama kepada Fendy pada 9 Desember 2025, untuk menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pada 15 Desember 2025 di Polres Ketapang.



Gambar 16. Penangkapan paksa Fendy di Pontianak

Pada periode 9 hingga 15 Desember 2025, kasus kriminalisasi terhadap Fendy Sesupi memicu gelombang dukungan dan solidaritas yang masif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dukungan datang dari organisasi masyarakat sipil (CSO), serikat tani, serikat buruh, organisasi pemuda, mahasiswa, serta berbagai sektor lainnya yang secara terbuka mengecam tindakan penangkapan paksa dan kriminalisasi terhadap Fendy. Tindakan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya sistematis PT Mayawana Persada untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat melalui instrumen hukum pidana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat Polres Ketapang maupun Polda Kalimantan Barat.

Selain aksi solidaritas, isu kriminalisasi ini juga mendapat perhatian luas di berbagai media daring dan media sosial. Pemberitaan yang masif dan tekanan opini publik tersebut memperluas konflik dari tingkat lokal menjadi isu politik dan hak asasi manusia yang lebih luas. Puncak solidaritas terjadi pada 15 Desember 2025, bertepatan dengan kehadiran Fendy bersama koalisi pendamping dan kuasa hukum di Polres Ketapang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Pada hari yang sama, aksi solidaritas dilakukan secara serentak di Mapolda Kalimantan Barat di Pontianak dan di Polres Ketapang.

Tekanan politik yang muncul dari aksi solidaritas dan pemberitaan media tersebut mendorong Polres Ketapang untuk menyelenggarakan pertemuan sebelum pemeriksaan resmi dilakukan. Pertemuan ini melibatkan Fendy Sesupi, Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT), koalisi pendamping (Link-AR, AMAN, LBH Pontianak, TBBR) serta Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, Polres Ketapang menyampaikan bahwa penetapan Fendy sebagai DPO didasarkan pada alasan ketidakhadirannya dalam memenuhi surat panggilan saksi pertama dan kedua.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh fakta yang disampaikan oleh Fendy dan kuasa hukumnya. Fendy hanya pernah menerima satu surat panggilan sebagai saksi, yaitu surat panggilan saksi pertama pada Juni 2025. Tidak pernah ada surat panggilan saksi kedua yang diterima secara langsung oleh Fendy maupun oleh kuasa hukumnya. Kepolisian kemudian menyampaikan bahwa surat panggilan saksi kedua disebut-sebut telah diberikan kepada pihak PT Mayawana Persada untuk disampaikan kepada Fendy. Kenyataannya, surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Fendy maupun kuasa hukumnya, sehingga penetapan DPO dan upaya penangkapan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan transparan.

Dalam pertemuan yang sama, Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang secara tegas menyatakan bahwa PT Mayawana Persada telah melakukan pelanggaran adat di wilayah masyarakat adat dan telah dikenai sanksi adat, bahkan telah diberikan tanda perusahaan yang bermasalah sebagai simbol pelanggaran serius terhadap hukum adat. DAD Kabupaten Ketapang juga menegaskan bahwa hingga perkara ini bergulir ke ranah pidana, tidak pernah ada koordinasi dari pihak kepolisian dengan otoritas adat setempat. Kepolisian dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa penanganan perkara dilakukan tanpa melibatkan atau berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang. Polres Ketapang hanya berkoordinasi dengan DAD di tingkat kecamatan dan DAD Provinsi dan menilai bahwa ada keberpihakan terhadap perkara tersebut.

Dengan demikian, eskalasi ulang pada periode 2024–2025 memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya mencerminkan konflik agraria yang berlarut-larut, tetapi juga menunjukkan pergeseran konflik ke ranah hukum dan politik. Pristiwa ini juga telah berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan pola yang berulang, dimana perusahaan terus melanjutkan aktivitas di atas tanah masyarakat tanpa memedulikan hak masyarakat, masyarakat merespons melalui aksi untuk melindungi tanah dan wilayah adatnya dengan aksi pemblokiran, penahanan alat berat, negosiasi dan pemberian sanksi adat, sedangkan perusahaan melalui aparat negara merespons perjuangan tersebut melalui kriminalisasi. Kondisi ini menempatkan konflik pada tingkat eskalasi menengah hingga tinggi, dengan risiko pelanggaran hak asasi manusia yang semakin serius. Selama pendekatan ini terus dipertahankan tanpa penyelesaian struktural terhadap hak-hak masyarakat adat dan tidak segera dilakukan penyelesaian yang adil dan transparan, maka konflik berpotensi terus berulang dengan intensitas yang semakin luas dan dampak sosial, hukum, serta ekologis yang semakin mendalam.

Tabel Nilai Eskalasi Konflik PT Mayawana Persada

No.	Fase Konflik	Periode Waktu	Nilai Eskalasi	Indikator Utama	Bentuk Pristiwa Kunci
1	Pra Konflik (Latent)	2010 – 2019	1 (Rendah)	Ketegangan Laten, Potensi Konflik belum terbuka	Pemberian Izin PBBH PT MP, Penolakan masyarakat saat sosialisasi dan masuknya PT MP tanpa FPIC
2	Peningkatan (Escalation)	2019 – 2021	2 (Menengah Rendah)	Ketidakpuasan mulai terbuka, polarisasi sosial	Pemaksaan kompensasi, perpecahan antar masyarakat dan pengusuran awal tanpa persetujuan
3	Peningkatan Tinggi (Escalation Intensif)	2022 – awal 2023	3 (Menengah)	Insiden pemicu, konflik terbuka	Pembakaran pondok ladang, ekspansi PT MP masif, adu domba antar masyarakat desa, awal kriminalisasi (Daniel)
4	Puncak Konflik	2022 – 2023	5 (Sangat Tinggi)	Kekerasan terbuka dan krisis konflik menajam	Aksi demonstrasi, pemasangan Mandoh Adat, mediasi dan negosiasi, penahanan alat berat, upaya kriminalisasi tokoh-tokoh adat secara masal (Abel, Surya, Ratius, Sima, Fendy dan Riki)
5	Penurunan Semu – Landai	Februari – Juni 2024	2 (menurun)	Tidak ada penyelesaian struktural	Terbitnya Surat Dirjen KLHK tentang pemberhentian LOA, pelaporan masyarakat dan koalisi ke beberapa lembaga negara (KLHK, Kompolnas, Komnas HAM)
6	Eskalasi Ulang	Juli – Desember 2025	4 (Tinggi)	Konflik berulang, kriminalisasi sistematis	Penahanan alat berat di Sekucing Kualan, Pengusuran ulang oleh PT MP, Kriminalisasi Fendy dan Riki
7	Konflik Berkepanjangan	2025	4-5 (Tinggi – Sangat Tinggi)	Konflik terbuka, tekanan politik dan hukum	Aksi di Desa Durian Sebatang (Kab. Kayong Utara), Aksi pemblokiran jalan di Selimbung, penetapan DPO dan upaya penangkapan Fendy, aksi solidaritas berbagai sektor di nasional dan kriminalisasi berlanjut

DAMPAK KONFLIK

Konflik agraria antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada tidak hanya berdampak pada aspek penguasaan tanah, tetapi telah menimbulkan konsekuensi

luas dan berlapis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, psikologis, budaya, serta lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Dampak-dampak ini bersifat struktural, berkepanjangan, dan saling terkait satu sama lain.

1. Dampak Sosial

Konflik telah menyebabkan keretakan sosial yang serius di tingkat masyarakat adat. Masyarakat terbelah antara kelompok yang menerima kompensasi atau “Tali Asih” dari perusahaan dengan kelompok yang menolak pelepasan tanah. Konflik ini juga melahirkan ketidakpercayaan yang mendalam masyarakat dengan aparat desa, khususnya aparat pemerintahan desa yang secara terbuka menerima atau memfasilitasi masuknya PT Mayawana Persada. Polarisasi ini diperparah oleh strategi perusahaan yang memanfaatkan perbedaan sikap masyarakat dan persoalan batas administrasi desa, sehingga memicu konflik horizontal antar masyarakat, khususnya antara masyarakat Dusun Lelayang dengan sebagian masyarakat Desa Kampar Sebomban.

Hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat adat yang sebelumnya kuat menjadi melemah. Ketegangan sosial meningkat, rasa saling curiga berkembang, dan ruang musyawarah adat semakin tergerus yang terbatas secara administrasi desa dan oleh intervensi kepentingan perusahaan dan pendekatan keamanan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam kolektivitas dan keberlanjutan kehidupan bersama masyarakat adat dalam melindungi tanah dan wilayah adatnya.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi konflik dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama melalui hilangnya tanah, hutan dan sumber penghidupan. Penggusuran lahan, pembukaan hutan, dan pembakaran pondok ladang telah menghilangkan lahan pertanian dan padi, tanaman pangan, kebun karet dan kebun buah-buahan yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Banyak masyarakat tidak menerima ganti rugi tanam tumbuh yang adil dan layak serta banyak masyarakat yang kehilangan akses untuk mengelola tanah karena dirampas oleh PT Mayawana Persada.

Selain itu, janji perusahaan terkait kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan terbukti tidak berkelanjutan. Masyarakat yang sempat dipekerjakan hanya bekerja dalam waktu singkat dan kemudian dirumahkan tanpa kepastian dan tanpa pesangon. Saat ini, kemiskinan terus meningkat diiringi kebutuhan ekonomi yang meningkat, sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin menurun.

3. Dampak Psikologis

Konflik berkepanjangan dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat telah menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Masyarakat hidup dalam

situasi ketidakpastian, ketakutan, dan kecemasan akibat ancaman penggusuran, intimidasi, serta proses hukum yang tidak transparan.

Tokoh masyarakat dan keluarga mereka mengalami tekanan, ketegangan, kegelisahan, kekhawatiran, beban dan kecemasan berkepanjangan akibat pemanggilan polisi, ancaman penangkapan, hingga penetapan DPO. Trauma juga dialami oleh masyarakat yang menyaksikan pembakaran pondok ladang, penggusuran paksa, dan kekerasan simbolik terhadap ruang hidup mereka. Kondisi ini berdampak pada kesehatan mental, relasi keluarga, dan rasa aman masyarakat secara kolektif.

4. Dampak Budaya

Konflik antara masyarakat dengan PT Mayawana Persada telah melemahkan sistem nilai, hukum adat, dan otoritas kelembagaan adat masyarakat Dayak, khususnya masyarakat adat Kualan dan komunitas adat di wilayah sekitarnya. Dalam praktik operasionalnya, PT Mayawana Persada tidak menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya, meskipun keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya telah diakui dan dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengabaian terhadap mekanisme adat, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi adat yang telah diputuskan melalui otoritas adat yang sah, serta upaya perusahaan untuk tetap beroperasi meskipun telah dikenai sanksi adat, memperlihatkan pelemahan sistem hukum adat sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan masyarakat adat. Praktik ini tidak hanya mencederai martabat masyarakat adat, tetapi juga merusak tatanan sosial-budaya yang selama ini menjadi fondasi masyarakat adat terhadap hubungan antara manusia, tanah, dan hutan.



Gambar 17. Pembukaan hutan di konsesi PT. Mayawana Persada.

Hilangnya tanah adat dan ruang kelola tradisional mengancam keberlanjutan praktik budaya, ritual adat, serta pengetahuan lokal yang bergantung pada hubungan masyarakat dengan tanah dan hutan. Konflik ini bukan sekadar perebutan lahan, melainkan juga ancaman terhadap identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat adat. Ketika hukum adat terpinggirkan dan tidak diakui dalam praktik, generasi muda masyarakat adat berhadapan dengan risiko tercerabut dari identitas budaya dan pengetahuan leluhur yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya berdampak pada kehilangan ruang hidup, tetapi juga mengancam kelanjutan budaya dan sistem pengetahuan masyarakat adat itu sendiri.

5. Dampak Lingkungan

Dari sisi lingkungan, aktivitas PT Mayawana Persada telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Pembukaan hutan alam, penggusuran lahan, dan aktivitas di wilayah gambut, termasuk di Kabupaten Kayong Utara, mengakibatkan *deforestasi*, *degradasi* lahan, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), kerusakan ekosistem gambut dan rusaknya fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.

Praktik penguburan kayu alam, pembukaan lahan tanpa pemulihan, dan pengabaian prinsip pengelolaan hutan lestari memperburuk kondisi lingkungan hidup. Dampak ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan ketahanan pangan masyarakat di masa depan.



Gambar 18. Alat berat dalam konsesi PT. Mayawana Persada

Salah satu dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah meningkatnya kejadian banjir di sejumlah wilayah desa yang berada di dalam dan sekitar konsesi PT Mayawana Persada. Hilangnya tutupan hutan dan rusaknya daerah aliran sungai menyebabkan air hujan tidak lagi terserap secara

alami, melainkan mengalir deras ke wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Banjir yang terjadi juga mengakibatkan beberapa wilayah mengalami gagal panen di areal perladangannya.

Dampak lingkungan yang tidak kalah serius adalah ancaman kehilangan sumber air bersih. Mata air, sungai kecil, dan sumber air permukaan yang selama ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan minum, memasak, mandi, dan aktivitas domestik lainnya mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Pembukaan hutan di kawasan hulu dan sekitar daerah aliran sungai menyebabkan *sedimentasi*, keruhnya air, serta berkurangnya debit air, terutama pada musim kemarau. Masyarakat melaporkan bahwa sumber air yang sebelumnya jernih dan layak konsumsi kini berubah menjadi keruh, berlumpur, bahkan tidak dapat lagi digunakan tanpa pengolahan tambahan.

Dalam beberapa wilayah, sumber air mulai mengering atau tidak lagi tersedia sepanjang tahun, memaksa masyarakat menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh air bersih atau mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak lingkungan dari operasional PT Mayawana Persada telah secara langsung mengancam hak masyarakat atas air bersih dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Gambar 19. Penemuan Sarang Orangutan di dekat pembukaan PT Mayawana Persada
Pembukaan yang dilakukan oleh Perusahaan berdampak juga dengan habitat Orangutan. Ribuan hektar lahan yang dibuka tersebut merupakan kawasan yang masih berfungsi sebagai habitat aktif bagi Orangutan Kalimantan (*Pongo Phygmaeus*), sehingga tingkat urgensinya semakin tinggi. Kawasan ini memang masih sering ditemui sarang Orangutan dan menjadi jalur pergerakan satwa dari blok hutan yang tersisa.

Orangutan kini mulai bermigrasi masuk ke kawasan perkampungan masyarakat dan hutan desa. Migrasi ini terjadi karena pembukaan hutan perusahaan menghilangkan sumber pakan, memutus jalur jelajah, dan menghancurkan pohon-pohon besar yang menjadi lokasi bersarang. Ketika Orangutan berpindah ke wilayah hutan yang lebih kecil atau mendekati permukiman, tidak hanya risiko konflik satwa-manusia yang meningkat, tetapi juga konflik antar-kelompok Orangutan itu sendiri. Perebutan ruang dan sumber pakan di kawasan yang semakin sempit menyebabkan gangguan sosial dalam kelompok Orangutan dan semakin menurunkan peluang bertahan hidup mereka.

Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman kepunahan Orangutan di *lanskap* konsesi PT Mayawana Persada semakin dekat. *Fragmentasi* habitat, hilangnya pakan alami, migrasi paksa ke perkampungan, dan konflik antar-individu merupakan sinyal kuat bahwa kondisi ekologis sudah memasuki fase kritis. Tanpa penghentian pembukaan hutan dan pemulihan ekologis yang serius, populasi Orangutan di kawasan ini akan terus terdesak menuju ambang kepunahan.

TUNTUTAN DAN CAPAIAN MASYARAKAT

Sejak konflik dengan PT Mayawana Persada berlangsung, masyarakat di desa-desa terdampak secara konsisten menyampaikan berbagai tuntutan sebagai bentuk upaya mempertahankan hak atas tanah, wilayah kelola, serta sumber penghidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tuntutan-tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman panjang perampasan tanah, penggusuran sepihak, kerusakan lingkungan, serta pengabaian terhadap hak adat dan martabat masyarakat.

Secara umum, tuntutan utama masyarakat mencakup pengakuan dan perlindungan atas hak kepemilikan dan penguasaan tanah, baik hutan adat maupun tanah milik perseorangan. Masyarakat menuntut agar PT Mayawana Persada menghentikan seluruh aktivitas operasional di atas lahan yang masih berkonflik, serta menghormati wilayah adat dan wilayah kelola masyarakat yang belum pernah diserahkan secara sah kepada perusahaan. Dalam konteks ini, masyarakat menolak praktik kompensasi sepihak yang disebut sebagai “Tali Asih”, karena tidak didasarkan pada persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC), serta tidak sebanding dengan nilai ekonomi, sosial, dan budaya tanah yang dirampas.

Selain penghentian aktivitas, masyarakat juga menuntut penyelesaian kerugian yang telah dialami akibat penggusuran lahan dan pembakaran pondok ladang, termasuk pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, pemulihan lahan pertanian, serta kompensasi atas hilangnya sumber penghidupan. Tuntutan ini juga mencakup pemulihan lingkungan, terutama terhadap kerusakan hutan, lahan gambut, sumber air, dan wilayah tangkapan air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Di bidang sosial dan ekonomi, masyarakat menuntut agar PT Mayawana Persada memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara adil dan transparan, termasuk penyediaan akses pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Janji perusahaan yang menyatakan bahwa masyarakat yang menyerahkan tanah akan diberikan pekerjaan dinilai tidak pernah dipenuhi secara konsisten, karena masyarakat hanya dipekerjakan dalam waktu singkat dan kemudian dirumahkan tanpa kepastian maupun jaminan.

Dalam ranah hukum dan politik, masyarakat secara tegas menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Pemanggilan, pemeriksaan, penetapan status hukum, hingga upaya penangkapan terhadap masyarakat dinilai sebagai bentuk pembungkaman dan upaya melemahkan perjuangan kolektif masyarakat adat dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat menuntut pemulihan nama baik, jaminan keamanan, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan wilayah hidupnya.

Di sisi lain, meskipun konflik belum berakhir dan sebagian besar tuntutan masyarakat belum dipenuhi, perjuangan masyarakat telah menghasilkan sejumlah capaian penting. Salah satu capaian utama adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat tentang hak atas tanah, wilayah adat, dan pentingnya mempertahankan ruang hidup. Melalui aksi-aksi bersama seperti pemasangan *Mandoh Adat*, penahanan alat berat, serta konsolidasi lintas desa, masyarakat berhasil membangun solidaritas dan kekuatan kolektif dalam menghadapi tekanan perusahaan.

Perjuangan masyarakat juga berhasil mendorong perhatian publik yang lebih luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pengaduan kepada berbagai lembaga negara, aksi solidaritas lintas sektor, serta pemberitaan media telah membuka ruang diskusi publik tentang konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT Mayawana Persada. Tekanan publik ini turut memaksa aparat negara dan institusi terkait untuk merespons konflik, meskipun belum menghasilkan penyelesaian yang adil dan menyeluruh.

Selain itu, masyarakat adat melalui struktur dan mekanisme hukum adat tetap mempertahankan kewibawaannya dengan menjatuhkan sanksi adat terhadap perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan. Meskipun sanksi adat tersebut tidak dihormati oleh perusahaan, keberlanjutan praktik hukum adat ini menjadi capaian penting dalam menjaga identitas, martabat, dan kedaulatan masyarakat adat di tengah tekanan investasi skala besar.

Dengan demikian, tuntutan dan capaian masyarakat mencerminkan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas perusahaan, tetapi merupakan perjuangan yang lebih luas untuk memulihkan hak, keadilan, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat dan lokal. Selama tuntutan-tuntutan tersebut belum dipenuhi secara substansial, konflik dengan

PT Mayawana Persada akan tetap berpotensi berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.



Gambar 20. Aksi dan Pemasangan Mandoh Adat di Dusun Lelayang

UPAYA PERJUANGAN MASYARAKAT DAN DINAMIKA RESPONS PARA PIHAK

a. Pengaduan Masyarakat dan Koalisi Advokasi ke KLHK, Kompolnas, dan Komnas HAM

Pengaduan masyarakat adat Dayak Kualan bersama koalisi advokasi (Link-AR Borneo, Satya Bumi, Walhi, AMAN, LBH Pontianak, Greenpeace Indonesia, Forest Watch Indonesia, Pantau Gambut dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai respons atas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada. Pengaduan tersebut menyoroti praktik perampasan tanah adat, pembukaan dan pengeringan lahan gambut, pelanggaran prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), serta pola kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayah kelolanya.

Dalam pengaduan kepada Kementerian LHK, masyarakat dan koalisi mendesak pencabutan izin PT Mayawana Persada karena aktivitas perusahaan dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat adat, serta melanggar kewajiban perlindungan ekosistem gambut. Selain itu, pengaduan ke Kompolnas menekankan adanya penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpatuhan prosedur hukum oleh aparat kepolisian dalam penanganan perkara yang menjerat tokoh-tokoh masyarakat adat. Sementara itu, pengaduan ke Komnas HAM difokuskan pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia,

termasuk hak atas tanah, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari intimidasi dan kriminalisasi.

Langkah pengaduan nasional ini menegaskan bahwa konflik antara masyarakat adat dan PT Mayawana Persada tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang melibatkan pelanggaran lingkungan, hukum, dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan intervensi dan pengawasan serius dari lembaga negara di tingkat nasional.

b. Pengaduan Pelanggaran Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) ke DLHK Provinsi Kalbar, BPHL Pontianak Wilayah X dan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat.

Selain melakukan pengaduan ke tingkat nasional, masyarakat adat Dayak Kualan bersama koalisi pendamping juga menyampaikan pengaduan resmi terkait dugaan pelanggaran Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Pontianak Wilayah X, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalimantan Barat. Pengaduan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan di tingkat daerah atas aktivitas PT Mayawana Persada yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Dalam pengaduan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah temuan lapangan, antarlain pembukaan dan penggusuran lahan di wilayah yang masih berkonflik, pengabaian hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan, pengeringan dan perusakan ekosistem gambut, serta praktik penguburan kayu alam yang tidak transparan. Tindakan-tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip PHL yang mensyaratkan kepastian *tenurial*, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan ini juga menekankan bahwa konflik sosial yang berlarut-larut merupakan indikator kegagalan penerapan PHL oleh perusahaan. Ketidakmampuan dan tidak mauan perusahaan untuk menyelesaikan konflik *tenurial*, melaksanakan sanksi adat, serta memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat terdampak menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan berorientasi semata pada kepentingan produksi. Oleh karena itu, masyarakat mendesak agar otoritas terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan PT Mayawana Persada terhadap prinsip PHL, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin apabila pelanggaran terus berlanjut.

Langkah pengaduan di tingkat provinsi ini menjadi bagian penting dari strategi perjuangan masyarakat untuk memastikan bahwa pengawasan negara tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan ekologis yang nyata dirasakan oleh masyarakat adat di wilayah konsesi perusahaan.

c. Audiensi Koalisi Masyarakat Sipil bersama Masyarakat Adat Lelayang dan Sekucing Kualan dengan Komisi II DPRD provinsi Kalbar

Link-AR Borneo bersama perwakilan masyarakat Desa Sekucing Kualan dan Dusun Lelayang melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada 23 September 2025. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan langsung hasil pemantauan lapangan dan berbagai aduan masyarakat terkait konflik agraria, kerusakan lingkungan, intimidasi, dan pelanggaran komitmen perusahaan di wilayah konsesi PT Mayawana Persada. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai bagian dari koalisi juga turut hadir memberikan dukungan serta memperkuat penyampaian aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kedatangan masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti laporan tersebut. DPRD kemudian mengagendakan agenda kunjungan lapangan ke lokasi konflik di Dusun Lelayang, yang dijadwalkan pada 3 Oktober 2025. Tindak lanjut ini dipandang penting oleh masyarakat karena menunjukkan adanya perhatian lembaga legislatif terhadap persoalan struktural yang selama ini mereka hadapi tanpa penyelesaian yang memadai dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.



Gambar 21. Audiensi Koalisi dan Masyarakat Lelayang serta Sekucing Kualan dengan Komisi II DPRD Prov. Kalbar

d. Aksi dan Kampanye

Sepanjang 2024 hingga 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat bersama masyarakat terdampak secara aktif terlibat dalam berbagai aksi dan kampanye publik sebagai bagian dari strategi memperluas tekanan politik, membangun

solidaritas lintas sektor, serta menjaga keberlanjutan perjuangan masyarakat adat dan lokal yang terdampak oleh perizinan dan operasional PT Mayawana Persada. Keterlibatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan agenda pemulihan hak atas tanah, hutan, lingkungan hidup, serta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat dan tokoh adat.

Pada 2024, koalisi secara konsisten mengambil bagian dalam momentum-momentum gerakan sosial dan hak asasi manusia yang strategis. Aksi Hari Buruh Sedunia (*May Day*) pada 1 Mei 2024 dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengaitkan isu konflik agraria dan perampasan tanah dengan persoalan ketenagakerjaan, ketimpangan struktural, serta praktik bisnis ekstraktif yang merugikan masyarakat dan buruh. Isu PT Mayawana Persada diposisikan sebagai contoh konkret bagaimana ekspansi korporasi kehutanan berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat dan memperburuk kondisi kerja di tingkat lokal.



Gambar 22. Aksi Big Bad Biomassa di Pontianak

Koalisi juga terlibat aktif dalam Kampanye Big Bad Biomassa International Day pada 21 Oktober 2024, dengan menyoroti bahaya proyek biomassa yang mengandalkan kayu dari hutan alam dan konsesi bermasalah. Dalam kampanye ini, praktik PT Mayawana Persada dikaitkan dengan ancaman *deforestasi*, kerusakan gambut, krisis iklim, serta risiko bencana ekologis di Kalimantan Barat. Kampanye ini memperluas isu konflik Mayawana dari skala lokal menjadi bagian dari kritik global terhadap transisi energi semu yang tidak berkeadilan.

Momentum Hari Hak Asasi Manusia 2024 juga dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa konflik antara masyarakat Dayak Kualan dan PT Mayawana Persada merupakan persoalan HAM, khususnya hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aksi-aksi ini memperkuat *framing* bahwa konflik agraria bukan sekadar sengketa lahan, melainkan pelanggaran HAM struktural.

Memasuki tahun 2025, eskalasi kampanye semakin meningkat seiring memburuknya situasi di lapangan dan meningkatnya kriminalisasi. Pada 24 September 2025, koalisi dan masyarakat terlibat dalam Aksi Hari Tani Nasional, yang secara eksplisit mengangkat tuntutan penghentian perampasan tanah, pemulihan lahan pertanian masyarakat, serta penegakan reforma agraria sejati. Dalam aksi ini, konflik dengan PT Mayawana Persada ditampilkan sebagai contoh nyata kegagalan negara dalam melindungi petani dan masyarakat adat dari ekspansi korporasi kehutanan. Dalam aksi ini, perwakilan dari masyarakat adat di Dusun Lelayang, Selimbung dan Sekucing Bulin ikut serta dan juga menyampaikan masalah-masalah yang terjadi. Aksi ini dilakukan di Pontianak bertempat di kantor Gubernur Kalimantan Barat dan langsung ditemui oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan seluruh perwakilan dinas/lembaga terkait seperti DLHK, ATR BPN, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan lain-lain.

Puncak kampanye publik terjadi pada Desember 2025, seiring dengan menguatnya kriminalisasi terhadap Fendy Sesupi. Aksi Hari HAM pada 10 Desember 2025 menjadi ruang konsolidasi besar bagi organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, pemuda, serikat tani, dan berbagai elemen gerakan lainnya untuk secara terbuka mengecam penangkapan paksa dan proses hukum terhadap Fendy. Dalam aksi ini, tuntutan utama adalah penghentian kriminalisasi, pemulihan nama baik pembela masyarakat adat, serta penyelesaian konflik agraria secara adil dan bermartabat. Perwakilan masyarakat adat di Dusun Sabar Bubu (Combeng), Lelayang (Fendy dan Maria Adoh) dan Selimbung (Belekui dan Bombon) juga turut serta dalam aksi tersebut. Mereka merupakan korban langsung dari aktivitas PT Mayawana Persada di wilayah adat mereka.

Selain aksi-aksi tematik tersebut, koalisi juga terlibat aktif dalam aksi-aksi solidaritas khusus untuk mendukung Fendy Sesupi sebagai korban kriminalisasi. Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui demonstrasi di ruang publik, tetapi juga melalui kampanye media yang masif. Pemberitaan luas di media lokal dan nasional menempatkan kasus Fendy sebagai simbol kriminalisasi pembela lingkungan dan masyarakat adat di Indonesia. Narasi publik yang terbangun menegaskan bahwa perkara hukum yang menjerat Fendy bukan persoalan pidana murni, melainkan bagian dari konflik agraria struktural yang melibatkan kepentingan korporasi dan negara.

Secara keseluruhan, aksi dan kampanye yang dilakukan sepanjang 2024–2025 berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga isu konflik PT Mayawana Persada tetap berada di ruang publik, memperkuat solidaritas lintas sektor, serta menekan institusi negara agar tidak memandang konflik ini sebagai persoalan lokal yang terisolasi. Aksi-aksi tersebut juga menjadi mekanisme perlindungan kolektif bagi masyarakat dan tokoh adat yang berjuang, sekaligus mempertegas bahwa perjuangan mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidup adalah bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan keadilan ekologis.

PERKEMBANGAN KRIMINALISASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Dalam perkembangan terbaru pendampingan hukum terhadap Tarsisius Fendy Sesupi, upaya kriminalisasi yang dialami tidak hanya berhenti pada pemanggilan sebagai saksi, tetapi meningkat menjadi tindakan represif yang serius. Pada 9 Desember 2025, sesaat setelah Fendy memberikan testimoni dalam kegiatan *media briefing* pemaparan hasil pemantauan satu tahun PT Mayawana Persada yang diselenggarakan oleh Link-AR Borneo di Kota Pontianak, terjadi upaya penjemputan paksa oleh aparat Kepolisian Resor Ketapang dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Kantor Link-AR Borneo.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR KETAPANG Jalan Brigjend Katamsa 1, Ketapang 78813 PRO JUSTITIA	
SURAT PANGGILAN SAKSI KE - 1 Nomor : S. Pgl/ 444 /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I	
Perimbangan	bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan.
Dasar	1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; 4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193 / VIII / 2024 / SPKT / SATRESKRIM / POLRESKETAPANG / POLDAKALBAR, tanggal 14 Agustus 2024; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 286 /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I, tanggal 14 Agustus 2024.
Kepada	MEMANGGIL seseorang dengan identitas sebagai berikut : nama : TARSISIUS FENDY SESUPI; nomor identitas : 6104081508870005; kewarganegaraan : Indonesia; jenis kelamin : Laki-laki; tempat tanggal lahir : Batuk, 15 Agustus 1987; pekerjaan : Petani / Pekebun; agama : Katolik; alamat : Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Untuk	hadir menemui Penyidik IPDA ZAINAL MUTAKHIR dan tim di ruangan unit Pidum Satuan Reskrim Polres Ketapang pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 jam 09.00 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskannya, diancam karena pemerasan dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 368 ayat (1) KUHP Pidana dan atau Pasal 335 Ayat 1 ke (1) KUHP Pidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT. Mayawana Persada Desa Kemper Sebam Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik / Penyidik Pembantu atas nama IPDA ZAINAL MUTAKHIR / BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S.H dengan nomor handphone 0812 5798 1650 / 0852 4592 4760.
Ketapang, 02 Juni 2025 a.n. KEPALA POLRES KETAPANG SASAT RESKRIM Penyidik KEPALA POLRES KETAPANG S.T.K. S.I.K. M.H INSTRUKSI POLISI SATU NRP 92081033	
Pada hari ini	tanggal 02 Juni 2025, (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.
Yang Menenerima,	Yang Menyampaikan, ANDRY SIMANJUNTAK, S.H BRIPKA NRP 92030086

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR KETAPANG Jalan Brigjend Katamsa 1, Ketapang 78813 PRO JUSTITIA	
SURAT PANGGILAN TERSANGKA KE - 1 Nomor : S. Pgl/ 592 /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I	
Perimbangan	bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, maka perlu diterbitkan surat panggilan.
Dasar	1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana; 4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 193 / VIII / 2024 / SPKT / SATRESKRIM / POLRESKETAPANG / POLDAKALBAR, tanggal 14 Agustus 2024; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 286 /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I, tanggal 14 Agustus 2024; 6. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/ 286.a /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I, tanggal 24 November 2025; 7. Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP.TSK/ 211 /VIRES.1.24/2025/Reskrim-I, tanggal 04 Agustus 2025.
Kepada	MEMANGGIL seseorang dengan identitas sebagai berikut : nama : TARSISIUS FENDY SESUPI; nomor identitas : 6104081508870005; kewarganegaraan : Indonesia; jenis kelamin : Laki-laki; tempat tanggal lahir : Batuk, 15 Agustus 1987; pekerjaan : Petani / Pekebun; agama : Katolik; alamat : Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Untuk	hadir menemui Penyidik IPDA ARIANTO HAMZAH, S.H, dan tim di ruangan unit Pidum Satuan Reskrim Polres Ketapang pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 jam 09.30 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskannya, diancam karena pemerasan dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 368 ayat (1) KUHP Pidana dan atau Pasal 335 Ayat 1 ke (1) KUHP Pidana, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 di Kantor Estate Kualan PT. Mayawana Persada Desa Kemper Sebam Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik / Penyidik Pembantu atas nama IPDA ARIANTO HAMZAH, S.H, dan atau BRIPKA ANDRY SIMANJUNTAK, S.H dengan nomor handphone 0811 5765 050 / 0852 4592 4760.
Ketapang, 09 Desember 2025 a.n. KEPALA POLRES KETAPANG SASAT RESKRIM Penyidik KEPALA POLRES KETAPANG S.T.K. S.I.K. M.H INSTRUKSI POLISI SATU NRP 92081033	
Pada hari ini	Salasa tanggal 09 Desember 2025, (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.
Yang Menenerima,	Yang Menyampaikan, ANDRY SIMANJUNTAK, S.H BRIPKA NRP 92030086

Gambar 23. Surat Panggilan Polisi Kepada Tarsisius

Peristiwa ini dinilai sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak pembela masyarakat adat dan lingkungan hidup. Upaya penjemputan paksa tersebut memperlihatkan eskalasi kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat adat yang secara aktif menyuarakan dampak operasional PT Mayawana Persada, baik terkait perampasan tanah, kerusakan lingkungan, maupun konflik sosial yang berlarut.

Kriminalisasi terhadap Fendy sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Kualan dengan PT Mayawana

Persada. Kasus hukum yang disangkakan berakar pada pengenaan sanksi adat oleh masyarakat kepada perusahaan atas berbagai pelanggaran hukum adat, antaralain penggusuran lahan, penghancuran tanaman tumbuh, pembakaran pondok ladang, serta tindakan adu domba dan pecah belah masyarakat. Sanksi adat tersebut dijatuhkan setelah serangkaian perundingan yang dituangkan dalam berita acara, di mana PT Mayawana Persada menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban adat. Namun, perusahaan tidak menjalankan isi kesepakatan tersebut, sehingga masyarakat kembali menuntut pertanggungjawaban.

Pada 15 Desember 2025, Tarsisius Fendy Sesupi memenuhi pemanggilan pertama sebagai tersangka di Polres Ketapang, didampingi oleh empat orang kuasa hukum serta dukungan luas dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi rakyat, antara lain Link-AR Borneo, Walhi Kalbar, AMAN Kalbar, AGRA, Dewan Adat Dayak Ketapang, dan elemen masyarakat lainnya. Penetapan status tersangka ini dinilai bermasalah secara prosedural, mengingat Fendy dan tim kuasa hukumnya tidak pernah menerima pemanggilan penyidikan secara patut sebelum penetapan status tersebut, bahkan sempat dinyatakan sebagai DPO tanpa dasar yang jelas.

Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pembela masyarakat adat, di mana mekanisme hukum pidana digunakan untuk merespons konflik agraria dan penegakan hukum adat. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Link-AR Borneo bersama Koalisi Advokasi Masyarakat Adat (KAMT) bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah dan ruang hidupnya.

Kasus Tarsisius Fendy Sesupi menjadi penanda serius bahwa konflik agraria di konsesi PT Mayawana Persada tidak hanya berdampak pada hilangnya tanah dan sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan dan kebebasan masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, pendampingan hukum dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya advokasi struktural untuk menghentikan kriminalisasi dan memastikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Koalisi menilai bahwa sejak tahap pemanggilan, penetapan status hukum, hingga upaya penjemputan paksa, terdapat sejumlah kejanggalan prosedural dan pengabaian terhadap hak-hak hukum Tarsisius Fendy Sesupi. Oleh karena itu, praperadilan dipandang sebagai instrumen hukum yang penting untuk memastikan adanya kontrol yudisial terhadap tindakan aparat, sekaligus mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat kriminalisasi terhadap pembela masyarakat adat dan lingkungan hidup.

Upaya praperadilan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan bahwa konflik yang melatarbelakangi perkara tersebut merupakan konflik agraria dan pelanggaran

terhadap wilayah adat, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik struktural dan penghormatan terhadap hukum adat, bukan melalui pendekatan represif dan pembedaan.

RESPONS DAN TINDAKAN PARA PIHAK

Respons terhadap perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam konflik dengan PT Mayawana Persada menunjukkan dinamika yang timpang dan cenderung tidak berpihak pada penyelesaian konflik secara adil. Di satu sisi, terdapat respons institusional dari lembaga negara yang bersifat normatif dan administratif; di sisi lain, terdapat tindakan balik dari perusahaan yang justru memperdalam eskalasi konflik melalui pendekatan hukum represif dan tekanan sosial-politik di tingkat lokal.

Di tingkat legislatif daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat merespons pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui audiensi serta kunjungan lapangan ke Desa Kualan Hilir dan wilayah terdampak lainnya. Sebagai tindak lanjut, DPRD menyatakan komitmen untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan masyarakat adat, PT Mayawana Persada, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait. RDP diproyeksikan sebagai ruang klarifikasi atas laporan perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, pelanggaran situs keramat, dan dugaan pelanggaran perizinan kehutanan. Namun, hingga fase eskalasi konflik 2024–2025, rencana tersebut belum terealisasi secara konkret dan belum menghasilkan keputusan yang mengikat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya daya dorong politik lembaga legislatif daerah dalam memastikan penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut.

Dari sisi perlindungan hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons pengaduan masyarakat dan koalisi dengan menekankan pentingnya penguatan bukti klaim wilayah adat. Komnas HAM mendorong masyarakat adat Dayak Kualan untuk melengkapi peta wilayah adat, khususnya Tanah Colap Torun Pusaka, sebagai dasar penguatan kedudukan hukum dan politik masyarakat dalam konflik ini. Respons tersebut menegaskan pengakuan awal bahwa konflik dengan PT Mayawana Persada mengandung dimensi pelanggaran HAM, terutama terkait hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Namun, penekanan pada aspek teknis pembuktian juga memperlihatkan bahwa beban pembuktian masih diletakkan pada masyarakat adat, sementara pelanggaran yang diduga dilakukan perusahaan dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan belum ditindak secara tegas.

Respons dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat muncul melalui penerimaan pengaduan masyarakat dan koalisi terkait dugaan pelanggaran prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL), *deforestasi*, pembukaan lahan gambut, serta dampak lingkungan akibat aktivitas PT Mayawana Persada. DLHK menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme administrasi kehutanan dan koordinasi dengan

unit teknis terkait, termasuk Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). Namun demikian, hingga periode konflik 2024–2025, respons DLHK cenderung bersifat administratif dan belum disertai langkah penegakan hukum yang tegas, seperti penghentian sementara aktivitas, pencabutan izin, atau pemberian sanksi yang berdampak langsung terhadap operasional perusahaan. Ketidadaan tindakan tegas ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa pengawasan negara terhadap korporasi kehutanan masih lemah dan tidak efektif.

Sebaliknya, respons paling dominan justru datang dari PT Mayawana Persada melalui berbagai bentuk serangan balik terhadap perjuangan masyarakat. Perusahaan berulang kali melanjutkan aktivitas di atas tanah masyarakat tanpa penyelesaian konflik, mengabaikan sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh otoritas adat setempat, serta menyampaikan intimidasi terselubung bahwa menerima maupun menolak skema “Tali Asih” tidak akan menghentikan penggusuran. Pola ini diperkuat dengan penggunaan pendekatan hukum pidana terhadap tokoh-tokoh kunci masyarakat adat, yang berpuncak pada kriminalisasi terhadap Fendy Sesupi. Strategi tersebut menunjukkan kecenderungan perusahaan menggunakan hukum negara secara selektif untuk melemahkan perlawanan masyarakat, alih-alih membuka ruang dialog dan penyelesaian yang adil.

Di sisi lain, PT Mayawana Persada secara terbuka membantah tuduhan kriminalisasi terhadap Tarsisius Fendy Sesupi. Melalui pernyataan resmi yang dimuat di sejumlah media, perusahaan menyatakan bahwa proses hukum yang berjalan merupakan tindak lanjut dari laporan pidana yang diajukan perusahaan terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindakan kekerasan terhadap karyawan perusahaan, yang diklaim terjadi pada Desember 2023. Perusahaan menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan pidana umum dan tidak berkaitan dengan konflik agraria maupun perjuangan masyarakat adat. Klarifikasi ini sekaligus digunakan perusahaan untuk menepis tuduhan kriminalisasi dan membangun narasi bahwa konflik telah diselesaikan melalui mekanisme hukum negara. Namun demikian, masyarakat dan koalisi pendamping memandang pernyataan tersebut sebagai upaya pembungkaman ulang konflik, karena mengabaikan konteks perampasan tanah, pelanggaran adat, serta ketimpangan relasi kuasa yang melatarbelakangi tindakan masyarakat dalam mempertahankan wilayah hidupnya.

Keseluruhan respons dan tindakan para pihak memperlihatkan bahwa konflik antara masyarakat dan PT Mayawana Persada belum ditangani melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hak, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Negara hadir secara parsial dan normatif, sementara perusahaan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak hanya bertahan, tetapi terus mereproduksi menjadi konflik berkepanjangan yang berdampak luas secara sosial, hukum, ekologis, dan politik.

KASUS NATINGGIR, NAGASARIBU ONAN HARBANGAN DAN AEK RAJA DENGAN PT TOBA PULP LESTARI

RINGKASAN KASUS

- Peta Konflik: Konflik tersebar luas di Tapanuli Raya, mencakup sedikitnya 27 komunitas adat (± 36.760 ha) dan ± 19.000 jiwa terdampak, dengan irisan konsesi di ± 200 desa. Ini menunjukkan konflik sistemik, bukan kasus lokal terisolasi.
- Subjek & Objek Konflik: Subjek utama masyarakat adat vs PT TPL, dengan negara sebagai pemberi izin yang tidak netral. Objek konflik adalah wilayah adat yang dikonversi menjadi konsesi HTI berbasis *eukaliptus*—menggeser ruang hidup menjadi ruang produksi industri.
- Eskalasi Konflik: Sejak 1980-an, konflik berkembang dari pencemaran dan dampak ekologis, menjadi perlawanan sosial (1998–2002), hingga konflik terbuka pascareoperasi TPL. Eskalasi kini ditandai kekerasan, kriminalisasi, dan pembatasan akses wilayah adat.
- Tipologi Konflik: Konflik bersifat struktural dan multidimensi: agraria, ekologis, sosial, dan HAM. Diperparah oleh strategi pecahbelah (*divide et impera*), ketidakpatuhan hukum kehutanan, dan penggunaan kekerasan sebagai alat kontrol.
- Dampak: Dampak meluas dan sistemik. *Deforestasi* ± 100.000 ha, kerusakan DAS Danau Toba, bencana ekologis berulang, penurunan ekonomi lokal, serta kriminalisasi ± 470 warga. Kohesi sosial runtuh dan konflik horizontal meningkat.

LATAR BELAKANG

Krisis yang ditimbulkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di berbagai bidang seperti lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi telah berlangsung sejak awal pendirian perusahaan ini, dengan nama PT Inti Indorayon Utama (IIU), di Sosor Ladang, Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 1986. Kontroversi yang tajam telah terjadi sejak awal dalam tubuh pemerintahan Orde Baru, saat itu. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim-didukung begawan lingkungan Prof Otto Soemarwoto, Menteri Pekerjaan Umum Suyono Sosrodarsono, dan Ketua Otorita Pengembangan Proyek Asahan AR Soehoed. Ketiganya tidak setuju pendirian IIU karena lokasinya berada di hulu Sungai Asahan—sebagai satu-satunya muara (*outlet*) Danau Toba, yang akan mengganggu proyek Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk di Toba, wilayahnya bertopografi cekungan serta dikelilingi Bukit Barisan. Intinya, lokasi yang ditempati saat ini dinilai tidak cocok sebagai lokasi pabrik *pulp* dan *rayon* yang berpotensi mencemari lingkungan.

Akan tetapi, kontroversi itu berakhir dengan kompromi setelah Menristek/Ketua BPPT memberikan pertimbangan lain, bahwa IIU dapat didirikan di lokasi tersebut dengan standar teknologi dan pengelolaan yang ketat. Lantas, IIU beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor SK/681/M/BPPT/XI/1986 dan Nomor KEP-43/MNKLH/11/ 1986 tertanggal 13 November 1986. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Kaharuddin Nasution pada 31 Oktober 1984 telah mengeluarkan SK No 593/3085 tentang izin lokasi.

ESKALASI KONFLIK DI ERA REFORMASI, PENUTUPAN IIU, DAN LAHIRNYA PT TOBA PULP LESTARI

Berbagai dampak yang ditimbulkan IIU di atas menjadi dasar dari berbagai kelompok masyarakat (masyarakat lokal, mahasiswa, NGOs, gereja, dan lembaga agama lainnya) menuntut IIU ditutup total di era reformasi. Eskalasi unjuk rasa meningkat seiring semangat reformasi. Dalam eskalasi unjuk rasa, pro dan kontra IIU, sejumlah korban tewas berjatuh baik di pihak kontra, Hermanto Sitorus dan Ir Panuju Manurung, maupun dua karyawan IIU. Menyikapi eskalasi konflik ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menutup sementara IIU selama lima bulan (5 Juni-28 Oktober 1998). Lalu, Presiden BJ Habibie menutup sementara IIU, 19 Maret 1999.

Pemerintahan berganti, di era Pemerintahan Abdurahman Wahid-Megawati, tepatnya dalam sidang kabinet yang dipimpin Wapres Megawati, 10 Mei 2000, memutuskan menghentikan kegiatan usaha *rayon*, namun tetap melanjutkan usaha bubur kertas (*pulp*), tanpa audit. Pemerintah menganggap, keputusan ini sebagai jalan keluar yang menguntungkan (*win-win solution*) bagi masyarakat

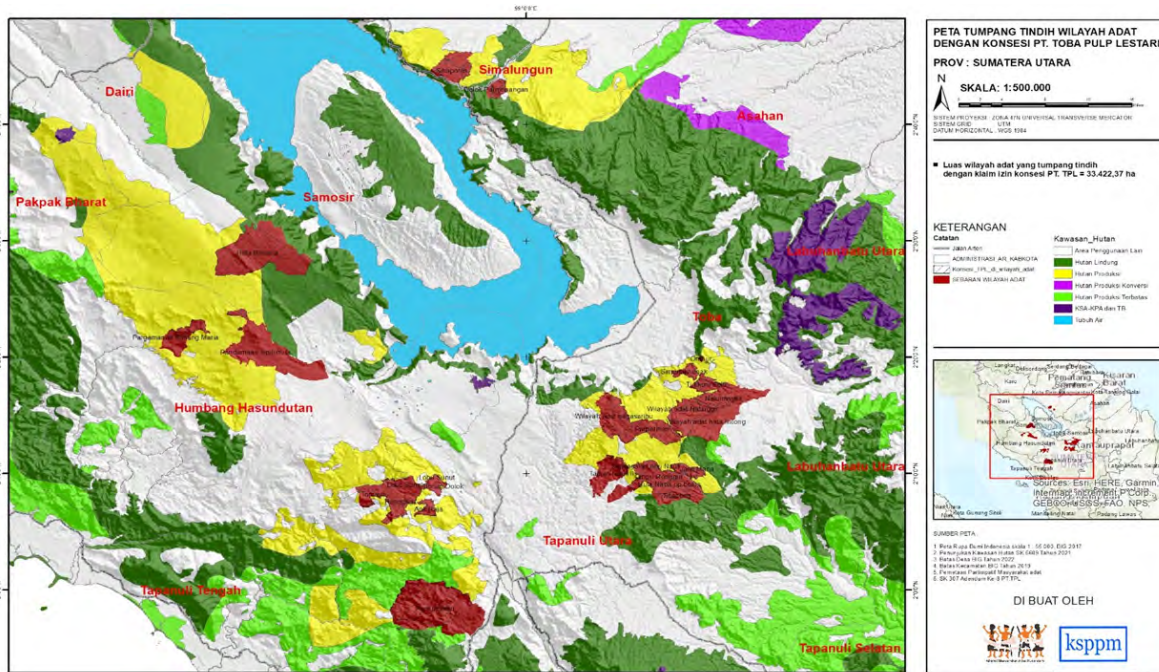
dan IIU. Lalu, IIU berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari dengan komitmen “paradigma baru”.

Namun, keputusan ini ditolak oleh masyarakat melalui perlawanan yang cukup panjang, dinamis, dan upaya reoperasi dengan *blockade* selama dua tahun lebih, hingga kemudian dioperasikan “secara paksa” pada 20 November 2002, setelah terlebih dahulu berlangsung proses penangkapan dan pemenjaraan tokoh-tokoh Suara Rakyat Bersama (SRB) dan gereja.

PT TOBA PULP LESTARI: TAK ADA YANG BERUBAH!

Setelah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), konflik yang ditimbulkan perusahaan justru semakin meluas dan beragam. Jika sebelum perubahan nama konflik hanya muncul di sekitar Kabupaten Toba, maka setelahnya konflik menyebar hingga ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, bahkan Tapanuli Selatan.

Berdasarkan catatan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN-TB), saat ini terdapat 27 komunitas dengan luas wilayah adat mencapai 33.422,37 hektar dan jumlah penduduk terdampak sekitar 19 ribu jiwa yang sedang berkonflik dengan perusahaan.



Gambar 24. Peta wilayah adat yang tumpang tindih dengan konsesi PT TPL (Dok.KSPPM 2025)

Tipologi konflik yang muncul meliputi kerusakan lingkungan yang memicu bencana ekologis, perampasan tanah atau konflik agraria, konflik sosial, serta rendahnya kontribusi PT TPL dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Data tersebut merupakan komunitas yang dapat dijangkau dan didampingi oleh KSPPM bersama AMAN.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis KSPPM dan AMAN, terdapat sekitar 200 desa di 12 kabupaten/kota yang memiliki irisan wilayah konsesi dengan perusahaan tersebut. Dari 27 komunitas tersebut, penulis mengangkat tiga lokasi yang mengalami konflik dan penderitaan berkepanjangan akibat kehadiran perusahaan di wilayah adat mereka. Ketiga komunitas tersebut meliputi Komunitas Masyarakat Adat Pomparan Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu yang berada di Natinggir, Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Komunitas kedua adalah Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan yang berada di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, kelompok ketiga adalah Sektor Aek Raja yang berada di Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara.

Tiga lokasi tersebut dapat merepresentasikan penderitaan serta praktik kekerasan yang dilakukan oleh TPL terhadap masyarakat adat di Tano Batak selama tiga dekade terakhir, baik dari aspek kerusakan lingkungan, dampak sosial, pemiskinan ekonomi, maupun konflik agraria.

1. Masyarakat adat Pomparan Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu, Natinggir

Masyarakat Adat Pomparan Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu merupakan salah satu komunitas yang telah memperjuangkan hak atas tanah adatnya sejak 2019, meskipun wilayah adat mereka telah diklaim sebagai bagian dari konsesi TPL sejak 1992. Berdasarkan silsilah dan sejarah pemukiman, Pomparan Ompu Raja Naso Malo Marhohos Pasaribu telah tinggal dan menetap di wilayah Natinggir selama kurang lebih 300 tahun atau sekitar 14 generasi. Namun, akibat klaim sepihak negara yang menetapkan tanah adat mereka sebagai kawasan hutan negara, pada 1992 hampir seluruh wilayah adat tersebut masuk ke dalam area konsesi perusahaan.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat, luas wilayah adat Natinggir mencapai 1496 hektar. Dari total luasan tersebut, sekitar 1311 hektar telah dikuasai oleh PT TPL dan ditanami pohon *eukaliptus*. Sebelum kehadiran perusahaan, seluruh masyarakat Natinggir menggantungkan hidup sebagai petani kemenyan. Namun, seiring aktivitas perusahaan yang melakukan penebangan hutan alam di wilayah adat mereka, masyarakat terpaksa beradaptasi dan beralih ke mata pencaharian baru, yakni pertanian hortikultura. Peralihan mata pencaharian ini bukanlah proses yang mudah. Sistem perawatan tanaman hortikultura sangat berbeda dengan kemenyan. Pada masa awal ketika hutan mereka telah habis ditebang, sebagian masyarakat terpaksa bekerja sebagai buruh harian di perusahaan untuk menyambung hidup. Namun, karena upah yang diterima tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, perlahan masyarakat kembali berupaya mengelola lahan dengan bertani hortikultura hingga saat ini.

Tantangan berikutnya muncul ketika masyarakat mulai menekuni pertanian hortikultura. Berbagai jenis hama kerap menyerang dan merusak tanaman mereka. Masyarakat menduga hama tersebut berasal dari tanaman *eukaliptus*

milik perusahaan. Selain itu, penggunaan bahan kimia dan penyemprotan hama oleh perusahaan diduga menyebabkan perpindahan hama ke tanaman milik warga. Kondisi ini hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Natinggir.

Tidak hanya kehilangan mata pencaharian utama, penebangan hutan alam yang dilakukan oleh PT TPL juga telah menyebabkan kerusakan ekologis yang masif. Meskipun Natinggir berada di wilayah dataran tinggi, sekitar 1400 meter di atas permukaan laut, masyarakat justru mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa warga bahkan hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan mandi dan dapur. Sistem irigasi persawahan pun tidak lagi berfungsi, sehingga masyarakat telah lama meninggalkan pertanian sawah.



Gambar 25. Wilayah adat Natinggir yang tumpah tindih dengan konsesi PT TPL
(Dok KSPPM 2024)

Selain itu, kebutuhan masyarakat akan kayu alam untuk membangun rumah juga semakin terancam. Pada 2021, Sahala Pasaribu harus membeli papan dan kayu dari kota untuk membangun rumahnya. Situasi ini menjadi ironi yang sangat janggal. Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan justru harus membeli kayu dari luar untuk kebutuhan dasar tempat tinggal.

Sejak 2019, masyarakat Natinggir mulai berani memperjuangkan hak-haknya secara terbuka. Meskipun prosesnya tidak mudah, sejumlah perkembangan mulai terlihat. Pada 2021, wilayah adat mereka bahkan telah diverifikasi oleh tim terpadu yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meski hasilnya belum memberikan kepastian yang memuaskan, proses verifikasi tersebut semakin menguatkan tekad masyarakat untuk terus berjuang.

Tidak hanya dari sisi pengakuan, di lapangan masyarakat juga mulai menunjukkan keberhasilan secara ekonomi. Mereka berhasil mengelola sebagian kecil wilayah adat yang sebelumnya dikuasai oleh TPL. Pada 2023, masyarakat berhasil memanen sekitar 52 ton jahe dari wilayah adat tersebut, suatu capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atas kegigihan dan kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba pada saat itu memberikan penghargaan kepada masyarakat Natinggir sebagai petani yang inspiratif.

Namun, di tengah keberhasilan dan harapan yang mulai tumbuh, pada Agustus 2025 masyarakat kembali mengalami kekerasan (Jikalahari, 2025). PT TPL melakukan serangan brutal dengan merusak tanaman jahe, kopi, jagung, jeruk, umbi-umbian, dan kacang tanah milik warga, lalu menggantinya dengan tanaman *eukaliptus*. Tidak hanya perusakan tanaman, kekerasan fisik juga terjadi. Tiga warga mengalami luka-luka, bahkan satu orang sempat mengalami kondisi kritis dan harus dirawat di rumah sakit akibat benturan balok kayu di kepala yang diduga dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Rumah-rumah warga Natinggir pun tidak luput dari serangan. Tiga rumah warga dirusak, salah satunya milik seorang perempuan lanjut usia hingga tidak lagi layak huni. Selain itu, 22 unit sepeda motor milik warga yang terparkir di sekitar rumah mengalami kerusakan akibat tindakan perusahaan. Situasi semakin parah ketika pihak perusahaan menutup akses dan melarang masyarakat serta pihak solidaritas untuk masuk dan menyalurkan bantuan sembako melalui portal perusahaan.



Gambar 26. Perempuan Adat Natinggir melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Toba pasca 1 minggu mendapat kekerasan dari TPL. (Dok. KSPPM 2025)

Peristiwa (Betahita, 2025) yang terjadi pada 7 Agustus 2025 telah meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Natinggir, khususnya kaum ibu dan anak-

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah adat yang dilakukan pada tahun 2017, luas wilayah adat Nagasaribu mencapai 2508 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 1222 hektar diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan, meskipun tidak seluruhnya telah dikelola. Berdasarkan hasil *overlay* peta yang difasilitasi oleh KSPPM, TPL saat ini baru menguasai sekitar 315 hektar dari wilayah konsesi yang berada di Nagasaribu. Area seluas 315 hektar tersebut sebelumnya merupakan hutan kemenyan dan hutan alam milik masyarakat adat.

Sejak 2016, masyarakat Nagasaribu mulai memberanikan diri untuk memperjuangkan kembali hak atas wilayah adat mereka yang dirampas oleh perusahaan. Pada awalnya, perjuangan ini berjalan cukup baik. Masyarakat bahkan sempat berhasil melakukan panen raya padi ladang dari wilayah adat yang mereka kelola. Namun pada 2020, terjadi konflik horizontal di internal masyarakat yang berdampak serius, hingga menyebabkan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak, perpecahan di gereja, serta rusaknya relasi adat yang selama ini terjaga.

Perpecahan tersebut disinyalir kuat sebagai dampak dari strategi *divide et impera* yang dilakukan oleh TPL. Sejumlah tokoh masyarakat Nagasaribu diduga diberikan iming-iming pekerjaan untuk menjaga konsesi perusahaan dengan upah sekitar Rp2,5 juta per bulan, serta diajak bergabung dalam skema kemitraan. Berdasarkan penuturan masyarakat, perusahaan menyampaikan bahwa melalui skema kemitraan tersebut, tanah adat mereka akan dikembalikan.

Akibat bujukrayu tersebut, sekitar 40 kepala keluarga sempat bergabung dalam program kemitraan. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat menyadari bahwa skema tersebut tidak sesuai dengan janji awal. Sebagian besar kemudian mengundurkan diri, hingga tersisa 17 kepala keluarga dari total 89 kepala keluarga yang tinggal di Nagasaribu.

Ketujuh belas kepala keluarga tersebut kemudian memisahkan diri dari komunitas Masyarakat Adat Nagasaribu, termasuk dengan membangun gereja sendiri dan menarik diri dari struktur adat. Alih-alih meredakan situasi, pihak perusahaan justru semakin gencar memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti pembangunan gereja dan program lainnya, kepada kelompok yang memisahkan diri tersebut. Kondisi ini semakin meningkatkan eskalasi konflik internal di tengah masyarakat.

Namun berkat kegigihan kelompok masyarakat yang tetap memperjuangkan wilayah adatnya, pada 2021, bersamaan dengan proses verifikasi di Natinggir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat Adat Nagasaribu juga melalui proses verifikasi. Hasilnya, pada 2022, wilayah adat Nagasaribu resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) pengakuan (KSPPM,2022).

Meski demikian, konflik horizontal dengan 17 kepala keluarga tersebut belum sepenuhnya selesai, karena TPL terus menyebarkan narasi bahwa pengakuan tersebut tidak sah. Bahkan, salah satu dari kelompok 17 kepala keluarga sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, namun

gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Upaya provokasi perusahaan tidak berhenti sampai di situ. Pada Januari 2025, TPL kembali mencoba memasuki wilayah adat Nagasaribu untuk melakukan penanaman *eukaliptus*. Alasan yang digunakan perusahaan adalah bahwa sebagian wilayah Nagasaribu masih berada dalam konsesi mereka. Masyarakat dengan tegas menolak, dengan menyatakan bahwa wilayah adat tersebut telah diakui secara hukum dan diperkuat melalui perjanjian antara masyarakat dan perwakilan humas PT TPL, yang disepakati di salah satu gereja di Nagasaribu, bahwa perusahaan tidak akan lagi menanami wilayah adat setelah panen *eukaliptus* terakhir.

Namun, perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan. Sekitar 400 orang karyawan TPL, lengkap dengan pengamanan internal menggunakan helm, tameng, dan pentungan, memasuki wilayah adat masyarakat. Masyarakat berupaya menghadang penanaman tersebut, namun karena kalah jumlah, mereka mengalami kekerasan fisik dan dipukul mundur. Pada akhirnya, TPL kembali menanami wilayah adat Nagasaribu dengan *eukaliptus*.

Kekerasan dan tindakan sewenang-wenang (Bakumsu, 2025) PT TPL semakin menjadi-jadi. Pada hari berikutnya, perusahaan bahkan menggali lubang sedalam sekitar tiga meter dengan lebar dua meter di wilayah tersebut, dengan tujuan menghalangi masyarakat agar tidak dapat mengakses hutan adatnya. Karena tidak lagi dapat mengakses hutan adatnya, berbagai tanaman milik masyarakat yang berada di dalam wilayah tersebut, seperti kopi, kemiri, dan tanaman lainnya, dirusak dan dicabuti oleh pihak perusahaan. Pemutusan akses ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu. Namun, setelah mendapat sorotan publik, lubang tersebut akhirnya ditutup.

Meski demikian, setelah penutupan lubang, perusahaan justru membangun posko satpam dan portal. Akibatnya, setiap masyarakat yang hendak masuk ke hutan diwajibkan menunjukkan KTP terlebih dahulu. Kondisi ini berlangsung hampir dua bulan, hingga akhirnya terjadi kunjungan pimpinan gereja ke lokasi tersebut.



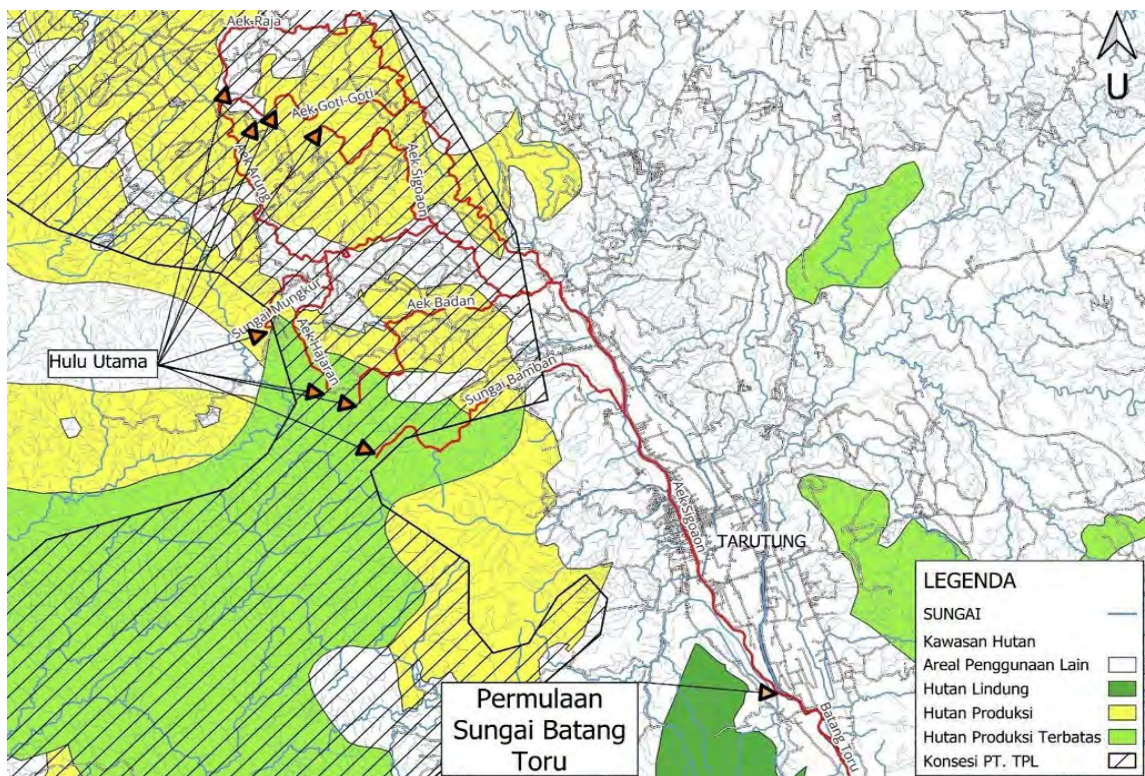
Gambar 28. Kunjungan Ephorus HKBP (Pendeta Dr. Victor Tinambunan), ke lokasi Portal TPL di Nagasaribu Onan Harbangan. (Dok KSPPM, Maret 2025)

Selama hampir dua bulan pemutusan akses itu, perekonomian masyarakat lumpuh, karena mereka tidak dapat mengambil hasil hutan sebagai sumber penghidupan. Dalam situasi tersebut, pemerintah tidak memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat terdampak.

3. Desa Aek Raja

Desa Aek Raja dipakai sebagai nama area kerja perusahaan yaitu Sektor Aek Raja yang merupakan salah satu dari lima sektor wilayah konsesi TPL di kawasan Tapanuli Raya. Sektor ini memiliki total luas konsesi sebesar 45.562 hektar. Secara *etimologis*, nama Aek Raja dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai Raja Air atau disimpulkan sebagai wilayah dengan sumber air yang melimpah (*aek* berarti air). Namun, keberadaan konsesi PT TPL di wilayah ini telah mengubah bahkan menghilangkan berbagai sumber air yang berasal dari daerah tangkapan air bagi masyarakat serta bagi sejumlah sungai besar di wilayah hilir, termasuk Sungai Aek Sigeaon dan Sungai Batang Toru.

Di wilayah ini, TPL mulai beroperasi sejak 1992. Jika dihitung berdasarkan siklus tanam dan panen, perusahaan telah melakukan rotasi penanaman dan pemanenan *eucalyptus* sebanyak sekitar lima hingga enam kali. Namun, tidak seluruh area mengalami jumlah rotasi yang sama. Di beberapa lokasi, seperti Lobu Sikkam, rotasi tanam dan panen baru berlangsung sekitar dua kali, sementara di wilayah lain, seperti Tor Honas, aktivitas perusahaan masih berada pada tahap awal perluasan area tanam.



Gambar 29. Peta konsesi TPL sektor Aek Raja, dan keberadaan hulu Sungai yang mengalir ke Aek Sigeaon dan Batang Toru
(Dok.KSPPM, Desember 2025)

Menurut data Rupa Bumi Indonesia (RBI), di dalam wilayah konsesi TPL Sektor Aek Raja terdapat puluhan anak sungai serta delapan sungai besar yang menjadi hulu Aek Sigeaon hingga bermuara ke Sungai Batang Toru. Kondisi sungai-sungai tersebut saat ini sangat memprihatinkan. Sebagian mengalami kerusakan berat, bahkan tidak lagi berfungsi sebagai alur sungai. Kerusakan ini disebabkan oleh *deforestasi* yang berlangsung secara masif serta aktivitas penanaman *eucalyptus* hingga ke sempadan dan badan sungai.

Selain itu, ditemukan indikasi bahwa beberapa alur sungai sengaja ditimbun dan dialihfungsikan menjadi areal tanam *eucalyptus*, sehingga memicu terbentuknya alur-alur air baru yang tidak alami. Diduga kerusakan sungai di Sektor Aek Raja ini menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Batang Toru.

Dari investigasi yang dilakukan KSPPM terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap keberadaan dan perlindungan hulu Sungai Aek Sigeaon di wilayah Sektor Aek Raja terdapat beberapa temuan:

- Di lokasi ini ditemukan pembukaan hutan alam sekitar ± 30 hektar. Lahan ini telah ditanami pohon *eucalyptus*. Penebangan tersebut diduga dilakukan oleh PT TPL sekitar enam bulan lalu. Kawasan ini berada di zona perbukitan hulu yang memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, terdapat sekitar ± 17 titik alur sungai yang merupakan bagian dari hulu Aek Sigeaon. Jarak antara lokasi hulu tersebut dengan Sungai Aek Sigeaon diperkirakan sekitar 8,3 kilometer.
- Terdapat juga bukaan hutan alam untuk pembukaan jalan. Sebagian bukaan lahan tersebut berada di areal penggunaan lain (APL). Di sekitar titik pembukaan jalan tersebut terdapat sekitar ± 10 titik hulu sungai yang menjadi sumber aliran air, yang seluruhnya mengalir ke Sungai Aek Sigeaon. Kuat dugaan bahwa penebangan hutan alam tersebut dilakukan oleh adalah TPL untuk mobilisasi pengangkutan bahan baku *eukaliptus*.



Gambar 30. Bukaan hutan alam yang telah ditanaimi eukaliptus dan sangat berdekatan dengan persawahan masyarakat (Dok. KSPPM, Desember 2025)

- Masih di lokasi yang sama teridentifikasi adanya bukaan baru hutan alam. Berdasarkan keterangan warga setempat, aktivitas pembukaan lahan tersebut diduga dilakukan oleh TPL dengan perkiraan luas sekitar tiga hektar. Hingga saat ini, sebagian area masih berada dalam tahap penebangan kayu dan belum seluruhnya ditanami *eucalyptus*. Ini menunjukkan bahwa proses konversi hutan masih berlangsung. Lokasi bukaan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi karena di dalamnya terdapat sekitar 11 titik hulu sungai yang seluruhnya terhubung ke Sungai Aek Sigeaon dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

DAMPAK

1. Kerusakan Hutan dan Lingkungan

Kehadiran PT TPL yang menggantikan hutan alam dengan tanaman *monokultur* seperti *eukaliptus* telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Berdasarkan hasil analisis dan monitoring KSPPM, TPL telah melakukan penebangan hutan alam seluas kurang lebih 100 ribu hektar selama tiga dekade terakhir.

Selain itu, konsesi PT TPL yang berada di hulu Danau Toba juga telah merusak Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Sekitar 36.532,26 hektar konsesi PT TPL berada di wilayah DTA, yang mencakup 55 sungai dan 3039 anak sungai sebagai pemasok utama air ke Danau Toba. Luas keseluruhan DTA Danau Toba mencapai 390 ribu hektar, terdiri dari 112 ribu hektar perairan dan 279 ribu hektar daratan. DTA ini merupakan penyangga utama sistem air Danau Toba yang menopang kehidupan ekologis dan ekonomi masyarakat.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PT TPL telah mengakibatkan bencana ekologis berulang di Tapanuli Raya. Banyak warga mengalami kerugian: kehilangan sawah, harta benda, bahkan nyawa. Sejak perusahaan ini beroperasi, tercatat sedikitnya 10 bencana ekologis besar terjadi di Tapanuli Raya, menewaskan 33 orang serta menghancurkan ratusan hektar lahan pertanian dan harta benda masyarakat.

2. Perampasan Tanah dan Konflik Agraria Berkepanjangan

Dengan bermodalkan izin pada tahun 1992, perusahaan ini awalnya memiliki konsesi seluas 269 ribu hektar di 12 kabupaten/kota. Namun setelah delapan kali revisi, luas konsesi PT TPL kini menyusut menjadi 167.912 hektar.

Pemberian izin oleh pemerintah secara sepihak menjadi titik awal konflik agraria berkepanjangan di Tapanuli Raya. Banyak izin yang diberikan kepada TPL tumpang tindih dengan wilayah adat dan lahan pertanian masyarakat.

Konsesi TPL sendiri secara hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap karena kawasan hutan di Sumatera Utara hingga kini masih berstatus penunjukan. Konsesi PT TPL seluruhnya berdasar pada peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982, yang statusnya hanya berupa arahan alokasi kawasan hutan, bukan

penetapan. Padahal, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pengukuhan kawasan hutan harus melalui proses lengkap: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan seharusnya menjadi dasar pengukuhan kawasan hutan, antaralain:

1. Putusan MK No 45/2011: kawasan hutan tidak boleh hanya ditetapkan berdasarkan penunjukan; harus melalui penataan batas, pemetaan, dan penetapan.
2. Putusan MK No 35/2012: hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Status hutan terbagi menjadi hutan negara, hutan adat, dan hutan hak.
3. Putusan MK No 34/2011: negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat adat sepanjang komunitas tersebut masih hidup dan diakui.

Akibat ketidakpatuhan PT TPL terhadap kerangka hukum tersebut, setidaknya 203 desa terancam kehilangan tanahnya. Luas wilayah yang berkonflik mencapai 33.422,37 hektar, dengan jumlah warga terdampak langsung sekitar 19 ribu jiwa.

3. Rusaknya Relasi Sosial dan Tingginya Pelanggaran HAM

Kehadiran PT TPL di wilayah adat Tano Batak tidak hanya menimbulkan konflik agraria, tetapi juga merusak relasi sosial secara mendalam. Melalui pendekatan ekonomi, perekrutan tenaga kerja lokal, dan intervensi material lainnya, TPL menciptakan dinamika sosial baru yang memecah kohesi sosial masyarakat.

Di banyak desa, sesama warga tidak lagi saling menghargai. Bahkan, konflik terjadi dalam satu keluarga. Beberapa gereja terpecah, seperti di Desa Natumingka dan Nagasaribu Onan Habangan. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah konsesi TPL. Perusahaan berupaya membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berpihak pada mereka, memicu konflik horizontal berkepanjangan.

Selain konflik sosial, kehadiran PT TPL telah menyebabkan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Berdasarkan catatan AMAN Tano Batak dan KSPPM Parapat, sejak era PT IIU hingga PT TPL saat ini, sekitar 470 orang mengalami kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, hingga ada yang meninggal dunia. []

KRIMINALISASI PETANI DAN KONFLIK TENURIAL DI KONSESI PT ADINDO HUTANI LESTARI

Kasus Ahmad bin Hanapi, struktur konflik agraria di Desa Buong Baru, dan kaitannya dengan ekspansi industri pulp di Kalimantan Utara.

RINGKASAN KASUS

- PT Adindo Hutani Lestari adalah perusahaan HTI besar di Kalimantan Utara, pemasok utama kayu untuk APRIL/RGE, bagian dari jaringan rantai pasok pulp global.
- Peta Konflik: Konflik terjadi di Desa Buong Baru, Kalimantan Utara, dalam konsesi PT Adindo Hutani Lestari (± 191.000 ha). Wilayah kelola masyarakat Tidung tumpang tindih dengan area HTI yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pulp global.
- Subjek dan Objek Konflik: Subjek utama adalah masyarakat lokal (terutama Ahmad bin Hanapi sebagai simbol) vs PT Adindo Hutani Lestari, dengan negara dan aparat hukum sebagai aktor kunci. Objek konflik adalah tanah warisan yang bagi masyarakat merupakan ruang hidup, namun bagi perusahaan merupakan area produksi industri.
- Eskalasi Konflik: Konflik berkembang dari tumpang tindih klaim (1990-an–2010), menjadi pembatasan akses dan ketegangan (2010–2023), hingga kriminalisasi (2024) melalui penangkapan Ahmad. Putusan bebas 2024 menunjukkan konflik *tenurial* yang dipaksakan menjadi kasus pidana.
- Tipologi Konflik: Konflik bersifat struktural-tenurial, dengan dimensi kriminalisasi, ketimpangan hukum, dan konflik pembangunan yang terkait langsung dengan kebutuhan industri pulp global.
- Dampak: Dampak meliputi ketidakpastian ekonomi, tekanan psikologis, fragmentasi sosial, delegitimasi hak adat, serta preseden berbahaya bahwa sengketa agraria dapat dikriminalisasi.

PENDAHULUAN

Tulisan ini menelaah konflik tenurial antara masyarakat Desa Buong Baru, Kabupaten Tana Tidung, dengan PT Adindo Hutani Lestari (AHL), perusahaan hutan tanaman industri yang beroperasi di Kalimantan Utara. Fokus utama laporan adalah kasus Ahmad bin Hanapi, seorang petani Tidung yang diproses secara pidana setelah mengelola lahan yang menurut perusahaan berada di dalam areal konsesi, tetapi menurut keluarga dan masyarakat merupakan lahan kelola turun-temurun.

Kasus Ahmad penting bukan hanya karena menyangkut nasib seorang petani, melainkan karena memperlihatkan cara konflik agraria di sektor kehutanan berubah menjadi kriminalisasi. Sengketa yang pada dasarnya berkaitan dengan sejarah penguasaan lahan, tumpang tindih klaim, dan kewajiban perusahaan menyelesaikan hak pihak ketiga, justru dipindahkan ke ranah pidana kehutanan. Proses ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang sangat lemah karena berhadapan dengan perusahaan pemegang izin dan aparat penegak hukum sekaligus.

Dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor melalui Putusan No 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs pada Oktober 2024 membebaskan Ahmad bin Hanapi dari dakwaan tindak pidana kehutanan. Putusan tersebut penting karena majelis hakim tidak melihat perkara semata-mata sebagai isu masuk kawasan hutan, melainkan menilai adanya persoalan hak pihak ketiga di dalam areal izin yang wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh pemegang konsesi.

Laporan ini menegaskan bahwa konflik di Desa Buong Baru merupakan konflik agraria struktural: subjek konflik tidak setara, objek konfliknya adalah tanah sekaligus ruang hidup, sementara dampaknya tidak hanya menyangkut kehilangan lahan tetapi juga ketidakpastian penghidupan, tekanan psikologis, keretakan sosial, *delegitimasi* hak adat, dan pembentukan preseden bahwa petani dapat dikriminalisasi ketika mempertahankan lahan yang mereka yakini sebagai warisan keluarga.

Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui mekanisme pidana. Yang dibutuhkan adalah penanganan konflik *tenurial* secara substantif: pengakuan atas sejarah penguasaan lahan, peninjauan batas kerja perusahaan, penyelesaian hak pihak ketiga, dan penghentian penggunaan instrumen pidana sebagai jalan pintas menghadapi sengketa agraria.

Pendekatan yang digunakan bersifat *deskriptif-analitis*. Kronologi konflik dan proses hukum Ahmad ditulis sebagai narasi utama karena perkara ini merupakan pintu masuk paling konkret untuk melihat benturan antara klaim masyarakat dan konsesi perusahaan. Analisis konflik kemudian diperdalam dengan membaca subjek, objek, tipologi, serta dampak konflik secara sosial, ekonomi, psikologis, dan politik-hukum.

PROFIL PT ADINDO HUTANI LESTARI

PT Adindo Hutani Lestari (AHL) merupakan perusahaan yang bergerak di sector hutan tanaman industri (HTI) yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara. Perusahaan ini memegang izin pengelolaan HTI yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan mengelola konsesi dalam skala sangat luas yang tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung.

PT Adindo Hutani Lestari memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada perusahaan tersebut. Izin ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 yang menetapkan batas areal kerja perusahaan.

Melalui keputusan tersebut, perusahaan memperoleh hak pengelolaan hutan tanaman industri dalam kawasan hutan produksi negara untuk pengembangan tanaman industri sebagai bahan baku industri *pulp* dan kertas.

Luas total konsesi PT Adindo Hutani Lestari mencapai sekitar 191.486,90 hektar. Konsesi tersebut terbagi ke dalam beberapa fungsi tata ruang, antara lain (Bureau Varitas, 2016):

- Kawasan produksi: ±103.711 ha
- Tanaman unggulan: ±25.015 ha
- Tanaman kehidupan: ±19.490 ha
- Kawasan lindung: ±34.472 ha
- Kawasan non-produksi dan infrastruktur: ±8799 ha

Sebagai perusahaan HTI, AHL mengembangkan tanaman *monokultur* industri, terutama *Acacia Mangium*, *Acacia Crassiparva*, dan *Eucalyptus Pellita*, yang digunakan sebagai bahan baku industri *pulp* dan kertas.

Model produksi semacam ini menuntut pasokan kayu dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan areal dilakukan melalui sistem tata ruang yang sangat terkontrol dan seragam. Dalam praktiknya, pola pengelolaan seperti ini sering membutuhkan konsolidasi ruang secara ketat dan pembatasan berbagai bentuk penggunaan lahan lain di dalam konsesi.

Hubungan Korporasi PT Adindo Hutani Lestari dengan APRIL/RGE

Secara formal, PT Adindo Hutani Lestari (AHL) tercatat sebagai perusahaan yang berada dalam kelompok usaha PT Adindo Foresta Indonesia. Namun dalam praktik rantai pasok industri *pulp*, perusahaan ini memiliki hubungan yang sangat

erat dengan APRIL Group (Asia Pacific Resources International Holdings Limited), salah satu perusahaan *pulp* dan kertas terbesar di dunia yang merupakan bagian dari konglomerasi Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto.

Dalam konteks tersebut, PT Adindo Hutani Lestari berperan sebagai salah satu mitra pemasok bahan baku kayu untuk APRIL (Aprilasia, 2026). Konsesi AHL di Kalimantan Utara merupakan bagian dari jaringan sumber bahan baku yang menopang kebutuhan industri *pulp* APRIL, terutama untuk memastikan keberlanjutan pasokan serat kayu dari luar Sumatera.

Sejumlah laporan investigatif organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan-perusahaan pemasok seperti Adindo dengan APRIL tidak sekadar hubungan dagang biasa, melainkan merupakan bagian dari arsitektur rantai pasok yang secara strategis mendukung operasi industri RGE. Dalam struktur ini, konsesi HTI seperti AHL berfungsi sebagai basis produksi kayu industri yang terintegrasi dengan kebutuhan pabrik *pulp*.

Hubungan tersebut menjadi penting dalam analisis tata kelola industri *pulp* dan *deforestasi* karena menunjukkan bahwa ekspansi hutan tanaman industri di berbagai wilayah—termasuk Kalimantan Utara—tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan permintaan bahan baku dari industri *pulp* skala global yang berada dalam jaringan bisnis RGE.

Dengan demikian, meskipun secara hukum PT Adindo Hutani Lestari merupakan entitas perusahaan tersendiri, secara ekonomi dan operasional perusahaan ini dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem pasokan strategis bagi industri *pulp* APRIL dalam kelompok usaha RGE.

DESA BUONG BARU DAN LATAR KONFLIK

Desa Buong Baru merupakan wilayah yang dihuni masyarakat Tidung yang secara turun-temurun mengelola lahan untuk berladang, berkebun, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam sistem seperti ini, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah keluarga, identitas sosial, dan jaringan pewarisan antar generasi. Penguasaan lahan sering kali ditandai oleh pembukaan ladang lama, kebun campuran, tanaman tahunan, batas alam, serta pengakuan komunitas setempat. Dokumen penguasaan seperti SPPT awal 1990-an digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat memiliki basis klaim yang mendahului penegasan batas kerja perusahaan di lapangan.

Konflik muncul ketika wilayah yang oleh masyarakat dipahami sebagai tanah warisan dan wilayah kelola kemudian ditarik ke dalam areal konsesi perusahaan. Di titik inilah dua sistem klaim bertemu dan saling bertabrakan: di satu sisi, klaim legal-administratif berbasis izin negara; di sisi lain, klaim sosial-historis berbasis penguasaan turun-temurun. Karena negara cenderung memberi bobot lebih besar pada dokumen perizinan formal, masyarakat sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan haknya dalam arena yang aturan mainnya tidak mereka susun sendiri.

Buong Baru dengan demikian bukan sekadar lokasi sengketa perorangan, melainkan ruang di mana ketimpangan struktural itu bekerja. Kasus Ahmad lahir dari konteks tersebut: ketika konflik tenurial tidak diselesaikan di tingkat substansi, seorang petani bisa didorong masuk ke ruang sidang pidana.

KRONOLOGI SINGKAT KONFLIK LAHAN

Konflik antara masyarakat Desa Buong Baru dan PT Adindo Hutani Lestari berkembang secara bertahap, bukan sebagai peristiwa tunggal. Pada tahap awal, masyarakat tetap menggunakan lahan sebagaimana biasa untuk ladang dan kebun keluarga. Perubahan mulai terasa ketika perusahaan menandai, membuka, dan menanam areal dengan akasia dalam kawasan yang oleh masyarakat dipandang sebagai wilayah kelola mereka.

Seiring masuknya penanaman perusahaan, ruang gerak masyarakat menyempit. Lahan yang sebelumnya dianggap aman untuk dikelola berubah status secara praktis menjadi area yang diawasi. Dalam situasi seperti ini, warga tidak selalu segera keluar dari lahan, terutama jika mereka merasa memiliki dasar sejarah penguasaan yang kuat. Mereka tetap menanam, memelihara, atau kembali menggarap setelah panen perusahaan, karena dari sudut pandang mereka, lahan itu tidak pernah benar-benar berhenti menjadi milik atau wilayah kelola keluarga.

Ketegangan meningkat ketika perbedaan klaim tersebut tidak diselesaikan melalui musyawarah yang efektif. Alih-alih menghasilkan penyelesaian *tenurial*, konflik lalu bergerak ke jalur administratif dan hukum. Kasus Ahmad bin Hanapi merupakan puncak dari proses itu: benturan antara klaim masyarakat dan klaim konsesi yang telah berlangsung lama akhirnya diterjemahkan sebagai dugaan tindak pidana kehutanan.

KASUS AHMAD BIN HANAPI



Ahmad bin Hanapi ([Betahita, 2023](#))¹, yang juga dikenal sebagai Pak Buyung, merupakan petani dari Desa Buong Baru yang mengelola lahan keluarga secara turun-temurun. Lahan yang menjadi objek sengketa dipahami oleh keluarganya sebagai warisan lama yang telah dibuka dan dipakai sebelum perusahaan menanam akasia di area tersebut. Keberadaan dokumen penguasaan lama—termasuk SPPT awal 1990-an, menegaskan bahwa hubungan keluarga Ahmad dengan tanah itu bukan klaim baru yang muncul setelah konflik, melainkan kelanjutan dari sejarah penguasaan yang

telah lama diakui di tingkat lokal (*Dokumen persidangan, 2023*).

¹ <https://betahita.id/news/detail/10629/petani-buta-huruf-tana-tidung-selamat-dari-bui-korban-adindo.html?v=1728957101>

Ketika perusahaan mulai menanam akasia secara intensif sekitar 2010, Ahmad menyatakan bahwa area yang digarap perusahaan mencakup lahan yang selama ini menjadi ruang kelola keluarganya. Dalam keterangan yang tertangkap dalam dokumen sebelumnya, ia menyebut bahwa sebelum perusahaan masuk, wilayah tersebut telah digunakan untuk berladang padi dan menanam tanaman pangan. Perusahaan lalu menanam, memanen, dan menanam kembali tanaman untuk kertas, sementara Ahmad berupaya mempertahankan klaim keluarganya dengan tetap menanam berbagai tanaman seperti pisang, durian, kelapa sawit, dan tanaman kebun lain setelah area tersebut dipanen perusahaan.

Situasi inilah yang kemudian dipahami secara berbeda oleh perusahaan. Dari sudut pandang Ahmad dan masyarakat yang mendukungnya, tindakan itu adalah kelanjutan dari pengelolaan tanah warisan. Dari sudut pandang perusahaan, tindakan tersebut merupakan penguasaan areal konsesi tanpa hak. Perbedaan sudut pandang ini krusial, karena menentukan apakah peristiwa itu dipahami sebagai sengketa agraria yang harus diselesaikan secara *tenurial*, atau sebagai pelanggaran pidana yang harus dibawa ke pengadilan.

Pada 25 Maret 2024 Ahmad bin Hanapi ditangkap setelah dilaporkan oleh pihak PT Adindo Hutani Lestari. Penangkapan itu bukan hanya tindakan prosedural, tetapi titik balik yang mengubah sengketa lahan menjadi tindakan kriminalisasi bagi seorang petani desa. Setelah penangkapan, Ahmad menjalani rangkaian penahanan oleh penyidik, penuntut umum, hingga proses persidangan. Dalam posisi seperti ini, ketimpangan kekuatan menjadi sangat nyata: seorang petani yang bergantung pada lahan untuk hidup harus menghadapi proses hukum formal, sementara perusahaan berdiri sebagai pelapor yang mengandalkan legitimasi izin konsesi.

Pada tahap awal proses hukum, Ahmad belum didampingi penasihat hukum. Keadaan ini memperdalam kerentanan karena perkara yang dihadapinya bukan perkara sederhana. Ia tidak hanya menyangkut pasal pidana kehutanan, tetapi juga memuat persoalan status kawasan, hak pihak ketiga, sejarah penguasaan tanah, dan batas tanggung jawab perusahaan terhadap klaim masyarakat di dalam areal izin. Bagi terdakwa dengan latar belakang petani desa, ketidakhadiran pendampingan hukum pada fase awal berarti berkurangnya kemampuan untuk menjelaskan konteks konflik secara utuh di hadapan aparat penegak hukum.

Jaksa mendakwa Ahmad menggunakan pasal-pasal tindak pidana kehutanan dengan konstruksi bahwa ia mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Dengan konstruksi semacam ini, fokus perkara dipersempit pada pertanyaan formal: apakah lahan itu masuk areal yang dilekati izin perusahaan?, dan apakah Ahmad mengelolanya tanpa hak menurut rezim kehutanan? Akan tetapi, pembelaan Ahmad justru menggeser fokus kembali ke inti sengketa: apakah negara dan perusahaan telah terlebih dahulu menyelesaikan keberadaan hak masyarakat di dalam areal yang diklaim sebagai kawasan kerja perusahaan?

Selama persidangan di PN Tanjung Selor, perkara ini berkembang melampaui sekadar narasi masuk kawasan hutan. Keterangan-keterangan yang muncul mengarah pada satu persoalan pokok, yaitu adanya kemungkinan hak pihak ketiga di dalam areal konsesi. Dari sudut hukum agraria dan kehutanan, isu ini sangat penting karena keberadaan izin perusahaan tidak otomatis menghapus hak keperdataan masyarakat yang telah lebih dahulu ada. Dalam pertimbangan yang menjadi inti pembebasan Ahmad, majelis hakim menekankan bahwa apabila terdapat hak pihak ketiga di dalam wilayah izin, maka pemegang izin wajib menyelesaikannya atau mengeluarkan areal tersebut dari izin apabila tidak dapat diselesaikan.

Pertimbangan tersebut patut dicatat secara eksplisit. Salah satu kutipan yang penting untuk ditempatkan dalam laporan ini ialah: *“Pemegang izin yang diberi izin oleh Kementerian Kehutanan wajib menyelesaikan hak pihak ketiga yang ada di lokasi izin tersebut. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka areal yang memiliki hak pihak ketiga harus dikeluarkan dari wilayah izin.”* Kutipan ini penting karena menunjukkan bahwa majelis hakim menolak membaca perkara secara sempit. Hakim tidak semata melihat peta konsesi dan kegiatan bertanam Ahmad, tetapi juga menempatkan kewajiban penyelesaian hak masyarakat sebagai unsur sentral dalam menilai ada atau tidaknya tindak pidana.

Pada Oktober 2024, PN Tanjung Selor melalui Putusan No 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs menyatakan Ahmad bin Hanapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kehutanan. Majelis membebaskannya dari dakwaan dan memulihkan hak-haknya. Ama yang menyatakan, *“oleh karena terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,”* bukan sekadar formalitas. Kalimat itu menegaskan bahwa pengadilan tingkat pertama memandang Ahmad sebagai orang yang telah keliru diposisikan sebagai terdakwa dalam perkara yang akarnya terletak pada konflik hak atas tanah.

Putusan bebas tersebut penting sebagai penanda bahwa pengadilan masih dapat membuka ruang koreksi terhadap kriminalisasi dalam konflik agraria kehutanan. Namun arti pentingnya lebih dalam dari itu. Putusan ini memperlihatkan bahwa ketika sengketa lahan yang kompleks diterjemahkan secara serampangan ke dalam hukum pidana, risiko ketidakadilan sangat besar. Ahmad telah mengalami penangkapan, penahanan, tekanan sosial, dan ketidakpastian ekonomi sebelum akhirnya dibebaskan. Dengan kata lain, bahkan ketika hasil akhirnya bebas, proses pidana itu sendiri sudah menjadi hukuman sosial yang berat.

Karena itu, kasus Ahmad tidak boleh dipahami hanya sebagai perkara personal yang selesai di ruang sidang. Ia adalah potret tentang bagaimana konflik tenurial bekerja di level desa: tanah yang diwariskan keluarga dapat dipersoalkan ulang oleh peta konsesi; klaim sosial-historis dipaksa berhadapan dengan dokumen perizinan formal; dan ketika penyelesaian tenurial gagal, instrumen pidana digunakan untuk menundukkan pihak yang paling lemah. Di situlah kasus ini memperoleh

makna yang lebih luas—sebagai cermin dari persoalan struktural tata kelola hutan dan agraria di Indonesia.

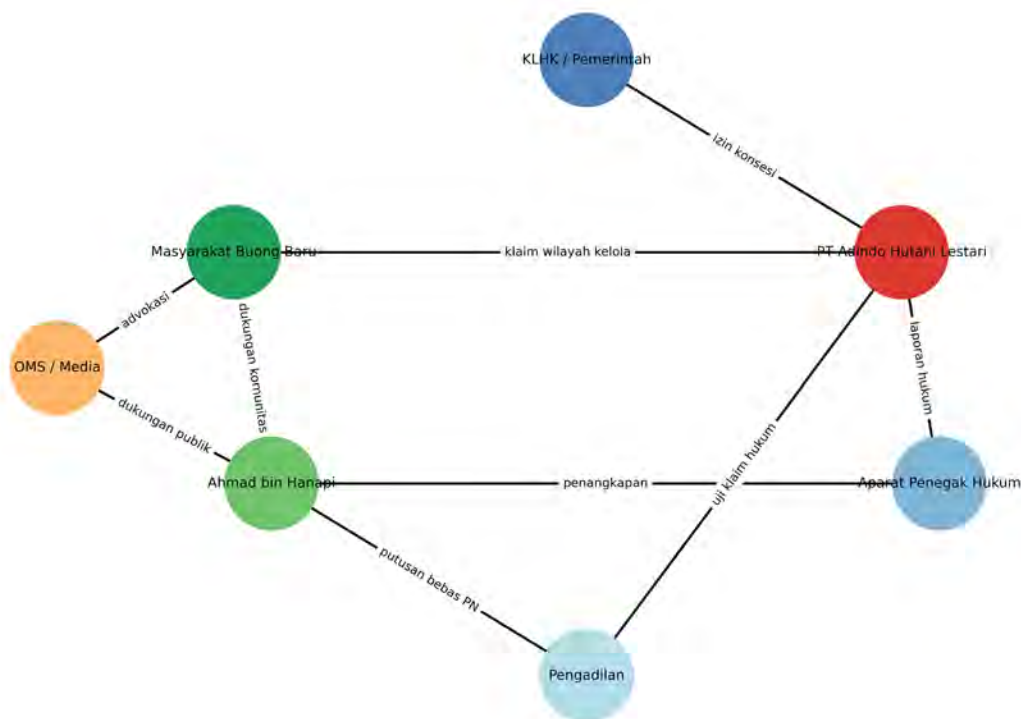
Tabel Timeline Ringkas Kasus Ahmad Bin Hanapi

1990–1991	Penguasaan lahan keluarga Ahmad ditopang oleh dokumen SPPT lama dan pengakuan sejarah pengelolaan turun-temurun.
1990–an	Konsesi PT Adindo Hutani Lestari diberikan di wilayah yang kemudian bertumpangtindih dengan area kelola masyarakat.
Sekitar 2010	Perusahaan mulai menanam akasia secara intensif pada area yang oleh Ahmad dipandang sebagai lahan warisan keluarga.
2010–2023	Ketegangan berlangsung ketika perusahaan menanam dan memanen, sementara masyarakat tetap mempertahankan klaim atas sebagian lahan.
25 Maret 2024	Ahmad bin Hanapi ditangkap setelah dilaporkan perusahaan dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak sah.
Oktober 2024	Pengadilan Negeri Tanjung Selor membebaskan Ahmad melalui Putusan No 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs.

ANALISA STAKEHOLDER

AKTOR	KEPENTINGAN	PENGARUH	STANCE / POSISI
Masyarakat Desa Buong Baru	Mempertahankan akses dan kontrol terhadap lahan yang selama ini dikelola secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan.	Rendah – memiliki keterbatasan akses terhadap kekuasaan politik, sistem hukum, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan hutan.	Menolak klaim perusahaan atas lahan yang mereka anggap sebagai wilayah kelola tradisional.
Ahmad bin Hanapi	Mempertahankan lahan keluarga yang telah dikelola secara turun-temurun serta memulihkan hak dan reputasinya setelah menghadapi proses hukum.	Rendah – sebagai individu memiliki keterbatasan kekuatan politik dan ekonomi, namun kasusnya menarik perhatian publik dan menjadi simbol konflik agraria yang lebih luas.	Menolak tuduhan penggunaan kawasan hutan secara ilegal dan menegaskan hak penguasaan keluarga atas lahan tersebut.
PT Adindo Hutani Lestari	Mempertahankan kepastian hukum atas konsesi hutan tanaman industri serta memastikan keberlanjutan produksi kayu sebagai bahan baku industri pulp.	Tinggi – memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan politik, serta mekanisme hukum untuk mempertahankan wilayah konsesi.	Mempertahankan klaim bahwa lahan yang disengketakan merupakan bagian dari konsesi perusahaan yang sah secara hukum.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Menjaga sistem perizinan kehutanan dan memastikan pengelolaan kawasan hutan sesuai regulasi.	Sangat tinggi – memiliki kewenangan dalam penetapan kawasan hutan dan pemberian izin konsesi.	Secara formal netral, namun kebijakan perizinan sering kali lebih berpihak pada stabilitas investasi sektor kehutanan.

AKTOR	KEPENTINGAN	PENGARUH	STANCE / POSISI
Aparat Penegak Hukum	Menegakkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kawasan hutan.	Tinggi – memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan dalam perkara pidana kehutanan.	Pada tahap awal mendukung proses hukum terhadap Ahmad bin Hanapi sebelum akhirnya diputus bebas oleh pengadilan.
Pengadilan Negeri Tanjung Selor	Menjamin proses peradilan berjalan secara adil dan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara.	Tinggi – memiliki kewenangan menentukan hasil akhir proses hukum.	Dalam putusannya mempertimbangkan konteks konflik agraria dan keberadaan hak pihak ketiga di dalam wilayah konsesi.
Organisasi Masyarakat Sipil dan Media	Mendorong transparansi konflik agraria, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas perusahaan dan pemerintah.	Sedang – memiliki kemampuan mempengaruhi opini publik dan memperkuat advokasi masyarakat.	Cenderung mendukung masyarakat dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih adil.



Gambar 32. Peta Relas Kekuasaan Antar Aktor dalam Konflik Buong Baru PT Adindo

ANALISIS KETIMPANGAN KEKUASAAN (*POWER ASYMMETRY*)

Konflik antara masyarakat Desa Buong Baru dengan PT Adindo Hutani Lestari tidak hanya merupakan sengketa lahan biasa, tetapi juga mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara aktor yang terlibat. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi,

kekuasaan politik, instrumen hukum, serta kemampuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks konflik ini, PT Adindo Hutani Lestari sebagai perusahaan pemegang izin konsesi memiliki posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal. Perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya finansial, dukungan kebijakan negara melalui sistem perizinan kehutanan, serta jaringan politik dan administratif yang memungkinkan mereka mempertahankan kepentingannya.

Sebaliknya, masyarakat Desa Buong Baru memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lahan sebagai sumber utama penghidupan. Namun dalam sistem tata kelola kehutanan yang ada, masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang menentukan status dan pengelolaan kawasan hutan.

Ketimpangan ini menjadi semakin jelas ketika konflik lahan berkembang menjadi proses hukum pidana. Dalam banyak kasus konflik kehutanan di Indonesia, masyarakat yang mempertahankan wilayah kelola tradisional mereka sering kali berada pada posisi rentan terhadap kriminalisasi. Kasus Ahmad bin Hanapi mencerminkan dinamika tersebut, di mana konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kemudian diproses melalui instrumen hukum pidana kehutanan.

Dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum dan sistem peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah konflik. Proses hukum dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan apabila hukum digunakan secara sempit untuk menegakkan aturan formal tanpa mempertimbangkan konteks konflik agraria yang lebih luas.

Namun dalam perkara Ahmad bin Hanapi, PN Tanjung Selor mengambil pendekatan yang berbeda dengan mempertimbangkan keberadaan hak pihak ketiga di dalam wilayah konsesi perusahaan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran pidana kehutanan, tetapi juga sebagai sengketa agraria yang berkaitan dengan hak masyarakat atas tanah.

Putusan bebas terhadap Ahmad bin Hanapi dalam Putusan No 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs menjadi penting karena menunjukkan bahwa lembaga peradilan dapat berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan dalam konflik agraria.

DIMENSI KETIMPANGAN KEKUASAAN

Ketimpangan kekuasaan dalam konflik ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi utama.

- Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi: Perusahaan memiliki akses terhadap modal finansial yang besar serta dukungan investasi dalam

sektor kehutanan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan operasi konsesi dalam jangka panjang serta menggunakan berbagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya. Sebaliknya, masyarakat Desa Buong Baru bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan utama. Hilangnya akses terhadap lahan dapat secara langsung mempengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat.

- Ketimpangan Akses terhadap Kekuasaan Politik: Sebagai pemegang izin konsesi, perusahaan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan institusi negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, masyarakat lokal memiliki keterbatasan akses terhadap proses pembuatan kebijakan yang menentukan status kawasan hutan dan pemberian izin konsesi.
- Ketimpangan Akses terhadap Sistem Hukum: Perusahaan memiliki sumber daya untuk menggunakan berbagai mekanisme hukum, termasuk pelaporan pidana terhadap pihak yang dianggap melanggar wilayah konsesi. Sebaliknya, masyarakat sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum serta informasi mengenai hak-hak mereka dalam konflik agraria.

ANALISIS KONFLIK

Konflik antara masyarakat Desa Buong Baru dengan PT Adindo Hutani Lestari paling tepat dipahami sebagai konflik agraria struktural di sektor kehutanan. Ia disebut struktural karena tidak lahir dari perselisihan horizontal biasa antarindividu, melainkan dari perjumpaan yang timpang antara masyarakat yang memiliki sejarah penguasaan turun-temurun dengan perusahaan yang memperoleh legitimasi ruang melalui izin negara. Ketimpangan itu bersifat kelembagaan: perusahaan datang dengan dokumen perizinan, akses birokrasi, dan daya hukum formal; masyarakat datang dengan sejarah pengelolaan, pengakuan lokal, dan bukti yang sering dianggap lemah oleh sistem administrasi pertanahan-kehutanan formal.

Dari sisi tipologi, konflik ini setidaknya memiliki empat lapis. *Pertama*, ia adalah konflik *tenurial* karena inti sengketaanya menyangkut siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan menentukan fungsi suatu bidang tanah. *Kedua*, ia adalah konflik yuridis karena dua rezim hukum—kehutanan dan agraria sosial-historis masyarakat—saling bertubrukan tanpa jembatan penyelesaian yang memadai. *Ketiga*, ia adalah konflik kekuasaan karena salah satu pihak memiliki kemampuan lebih besar untuk mengubah sengketa menjadi perkara hukum formal. *Keempat*, ia adalah konflik pembangunan karena keberadaan konsesi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rantai pasok industri yang lebih besar, termasuk tekanan untuk menjaga ketersediaan bahan baku kayu.

Subjek konflik dalam perkara ini tidak hanya terdiri dari Ahmad bin Hanapi dan PT Adindo Hutani Lestari. Ahmad adalah wajah paling nyata dari masyarakat yang terdampak, tetapi di belakangnya terdapat keluarga dan komunitas desa yang mempunyai kepentingan serupa: mempertahankan lahan, penghidupan, dan

pengakuan atas wilayah kelola. Di sisi lain, AHL bukan semata aktor korporasi individual, tetapi representasi dari rezim perizinan negara yang memberi perusahaan legitimasi kuat atas ruang. Aparat penegak hukum dan institusi peradilan juga menjadi subjek tidak langsung dalam konflik ini, karena keputusan mereka menentukan apakah sengketa dibaca sebagai persoalan *tenurial* atau sebagai tindak pidana.

Objek konflik pun perlu dibaca secara lebih luas. Memang objek langsungnya adalah sebidang atau beberapa bidang lahan yang dipersengketakan. Namun secara substantif, objek konflik mencakup ruang hidup masyarakat desa, sumber penghidupan keluarga, nilai waris antar-generasi, dan hak untuk terus hadir di *lanskap* yang sama. Dengan demikian, yang diperebutkan bukan sekadar tanah sebagai bidang ukur, melainkan tanah sebagai basis kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural. Perspektif ini penting karena menjelaskan mengapa masyarakat tetap bertahan mengelola lahan meski berhadapan dengan risiko hukum: bagi mereka, melepaskan lahan berarti melepaskan bagian penting dari keberlangsungan hidup keluarga.

Faktor pendorong konflik dapat dirumuskan dalam beberapa titik. Pertama adalah ketidakselarasan antara sejarah penguasaan lokal dengan penetapan areal konsesi. Kedua adalah lemahnya mekanisme identifikasi dan penyelesaian hak pihak ketiga sebelum konsesi dijalankan secara efektif di lapangan. Ketiga adalah tidak seimbangnya kapasitas tawar antara masyarakat dan perusahaan. Keempat adalah kecenderungan negara dan aparat untuk lebih cepat mengakui bukti administratif formal daripada sejarah penguasaan sosial yang hidup di tingkat desa. Ketika empat faktor ini bertemu, konflik menjadi mudah bereskalasi dari sengketa lahan menjadi kriminalisasi.

Kasus seperti Buong Baru, dampaknya bersifat berlapis. *Pertama*, ada dampak ekonomi langsung: ketidakpastian atas lahan berarti ketidakpastian atas produksi pangan, tanaman kebun, dan pendapatan keluarga. Petani tidak dapat merencanakan musim tanam dengan tenang ketika sewaktu-waktu lahan dapat diklaim sebagai bagian dari areal perusahaan. *Kedua*, ada dampak sosial: kriminalisasi satu orang mengirim pesan ketakutan kepada warga lain, mendorong sikap hati-hati berlebihan, dan berpotensi memecah komunitas antara mereka yang memilih bertahan, diam, atau berkompromi. *Ketiga*, terdapat dampak psikologis yang sering tidak terlihat tetapi sangat berat. Penangkapan, penahanan, dan proses persidangan bukan hanya urusan legal; semuanya menciptakan tekanan mental yang dalam bagi terdakwa dan keluarganya. Beban itu mencakup rasa takut, stigma, kelelahan, biaya sosial, dan ketidakpastian masa depan. Bahkan setelah dibebaskan, jejak psikologis dari proses pidana tidak sertamerta hilang. *Keempat*, ada dampak politik-hukum: ketika perkara seperti ini diproses dengan pasal kehutanan, terbentuk preseden bahwa sengketa *tenurial* dapat ditransformasikan menjadi perkara pidana, sehingga perusahaan atau pihak yang lebih kuat mempunyai insentif untuk menempuh jalur serupa

di masa depan. *Kelima*, konflik ini menghasilkan dampak delegitimasi terhadap pengetahuan dan sistem penguasaan lokal. Ketika bukti sosial-historis masyarakat terus-menerus ditempatkan di bawah dokumen izin formal, pesan yang muncul adalah bahwa memori kolektif, pengakuan komunitas, dan riwayat pengelolaan keluarga tidak cukup berharga di mata negara. Dalam jangka panjang, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme formal penyelesaian sengketa. *Keenam*, terdapat dampak spasial: wilayah desa berubah menjadi ruang yang penuh ketidakpastian hukum, di mana batas antara lahan keluarga dan areal perusahaan tidak lagi dipahami sebagai hasil musyawarah sosial, melainkan sebagai hasil pemetaan sepihak yang dipaksakan melalui instrumen hukum.

Putusan bebas terhadap Ahmad tidak menghapus seluruh dampak tersebut, tetapi setidaknya membuka celah analitis yang penting. Putusan itu menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengakui keberadaan konflik *tenurial* di balik dakwaan pidana. Namun justru di sinilah pelajarannya: bila perkara harus menunggu sampai ke pengadilan untuk diakui sebagai konflik agraria, maka sistem penyelesaian sebelumnya telah gagal. Artinya, pembelajaran paling penting bukan hanya bahwa Ahmad dibebaskan, melainkan bahwa ia seharusnya tidak perlu terlebih dahulu diproses sebagai terdakwa untuk membuktikan adanya konflik hak atas tanah.

Karena itu, analisis konflik dalam laporan ini menempatkan kasus Ahmad sebagai cermin persoalan tata kelola yang lebih besar. Selama penyelesaian hak pihak ketiga tidak dilakukan secara serius, selama klaim masyarakat hanya dihadapi dengan peta konsesi, dan selama hukum pidana tetap dipakai untuk menekan pihak yang paling lemah, maka konflik serupa akan terus berulang. Dalam kerangka itu, Buong Baru bukan kasus pengecualian, melainkan representasi dari pola konflik kehutanan yang lebih luas di Indonesia.

Dampak jangka panjang konflik juga perlu dibaca dari perspektif reproduksi kemiskinan. Ketika keluarga petani kehilangan kepastian atas lahan atau terus hidup di bawah ancaman perkara, mereka cenderung menahan investasi pada kebun, pendidikan anak, atau perbaikan rumah tangga. Konflik yang berlarut tidak hanya mengurangi pendapatan hari ini, tetapi juga memperkecil kapasitas keluarga untuk merencanakan masa depan. Dalam konteks pedesaan, ini berarti konflik agraria dapat menurunkan daya tahan sosial-ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Selain itu, kriminalisasi menimbulkan efek pembungkaman. Warga lain dapat memilih mengurangi klaim, berhenti menanam, atau tidak lagi menyampaikan keberatan karena melihat risiko yang dialami oleh Ahmad. Efek semacam ini sering tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi sangat nyata di lapangan: konflik menjadi tampak 'reda' bukan karena selesai, melainkan karena masyarakat dipaksa mundur oleh rasa takut. Dalam jangka panjang, situasi tersebut memperbesar ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat desa.

KAITAN DENGAN EKSPANSI INDUSTRI ‘PULP’

Meskipun laporan ini berfokus pada kasus Ahmad bin Hanapi dan konflik lahan di dalam konsesi PT Adindo Hutani Lestari (AHL), konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik yang lebih luas dari industri *pulp* dan kertas. Hutan tanaman industri (HTI) merupakan komponen penting dalam rantai pasok bahan baku industri *pulp*. Karena itu, dinamika konflik agraria di tingkat lokal sering kali berkaitan langsung dengan kebutuhan industri untuk menjaga kontinuitas pasokan kayu.

Secara global, industri *pulp* dan kertas merupakan salah satu sektor berbasis sumber daya alam terbesar di dunia. Produksi *pulp* global diperkirakan mencapai sekitar 219 juta ton pada 2024, dengan proyeksi meningkat menjadi sekitar 264 juta ton pada 2035 seiring meningkatnya permintaan produk kertas, kemasan, dan produk higienis berbasis serat kayu.² Selain itu, industri ini terkait dengan produksi lebih dari 420 juta ton kertas dan karton setiap tahun, yang sebagian besar berasal dari *pulp* kayu sebagai bahan baku utama.³ Pertumbuhan perdagangan global, ekspansi *e-commerce*, serta meningkatnya permintaan kemasan berbasis kertas diperkirakan akan terus mendorong peningkatan permintaan *pulp* dalam jangka panjang.

Indonesia merupakan salah satu pemain penting dalam industri *pulp* global. Negara ini saat ini termasuk dalam sepuluh besar produsen *pulp* dunia, dengan kapasitas produksi sekitar 11–12 juta ton *pulp* per tahun serta lebih dari 20 juta ton produksi kertas dan karton.⁴ Dalam satu dekade terakhir, produksi *pulp* Indonesia meningkat sangat cepat, dari sekitar 6,7 juta ton pada 2015 menjadi lebih dari 11 juta ton pada 2024, menunjukkan ekspansi kapasitas industri yang signifikan.⁵

Peningkatan kapasitas produksi tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan bahan baku kayu dalam jumlah besar. Di Indonesia, kebutuhan tersebut dipenuhi terutama melalui HTI. Saat ini, konsesi HTI menguasai sekitar 7 juta hektar lebih lahan di Indonesia, menjadikannya salah satu bentuk konsesi kehutanan terbesar di negara ini.⁶ Pemerintah sebelumnya juga telah menetapkan jutaan hektar hutan produksi sebagai wilayah potensial untuk pengembangan HTI guna memasok bahan baku industri *pulp* dan kertas.

Struktur industri *pulp* Indonesia juga sangat terkonsentrasi. Dua kelompok perusahaan besar—Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL Group—menguasai sebagian besar produksi *pulp* nasional. Analisis rantai pasok menunjukkan bahwa

2 IndexBox, Wood Pulp Market Overview 2024, <https://www.indexbox.io/blog/wood-pulp-world-market-over-view-2024-15/>

3 Market Reports World, Global Paper Pulp Market Analysis, <https://www.marketreportsworld.com/market-reports/paper-pulp-market-14721884>

4 Dialeksis, Industri Pulp dan Kertas Indonesia, <https://dialeksis.com/ekonomi/industri-pulp-dan-kertas-indonesia-cetak-prestasi-ekspor-capai-usd-8-miliar/>

5 Nusantara Atlas, Indonesian Pulp Exports and Deforestation, <https://nusantara-atlas.org/indonesian-pulp-exports-and-deforestation/>

6 Katadata Databoks, Land Controlled by Forestry Plantation Companies, <https://databoks.katadata.co.id/en/agro-industry/statistics/692d43bb7bf42/indonesian-land-controlled-by-forestry-plantation-companies-increases-until-2024>

kedua grup tersebut menyumbang sekitar 95% ekspor *pulp* Indonesia serta hampir seluruh produksi *pulp* nasional.⁷ Struktur industri yang terkonsentrasi ini menciptakan jaringan rantai pasok yang luas, di mana berbagai konsesi HTI di berbagai wilayah berfungsi sebagai sumber bahan baku bagi pabrik *pulp* yang beroperasi dalam jaringan industri tersebut.

Dalam konteks ini, konsesi seperti PT Adindo Hutani Lestari perlu dipahami sebagai bagian dari sistem rantai pasok industri *pulp* yang lebih besar. Kayu dari konsesi HTI tidak selalu diproses di lokasi yang sama, tetapi dapat menjadi bagian dari jaringan pasokan regional yang memasok berbagai pabrik *pulp* di Indonesia maupun pasar ekspor. Analisis rantai pasok *pulp* Indonesia menunjukkan bahwa produksi *pulp* di pabrik-pabrik besar terhubung dengan jaringan konsesi hutan tanaman yang luas dan terdistribusi secara geografis.⁸ Dengan demikian, setiap hektar konsesi HTI memiliki nilai strategis sebagai bagian dari sistem produksi industri *pulp*.

Logika rantai pasok ini penting untuk memahami dinamika konflik agraria seperti yang terjadi di Desa Buong Baru. Ketika industri membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar dan stabil, perusahaan memiliki insentif kuat untuk memastikan bahwa wilayah konsesi dapat dikelola tanpa gangguan. Dalam kerangka produksi industri, klaim masyarakat di dalam atau di sekitar konsesi sering kali dipandang sebagai risiko terhadap efisiensi produksi, stabilitas pasokan bahan baku, dan kepastian investasi.

Karena itu, konflik agraria di kawasan HTI sering kali bergerak ke arah penertiban administratif atau penegakan hukum terhadap masyarakat yang dianggap berada di dalam wilayah konsesi. Dalam pendekatan seperti ini, klaim masyarakat atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun tidak selalu diposisikan sebagai persoalan hak yang perlu diselesaikan melalui mekanisme agraria, tetapi sering kali diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap tata kelola kawasan hutan.

Dalam konteks Kalimantan, dinamika ini semakin relevan karena ekspansi perkebunan *pulpwood* terus berlangsung. Analisis terbaru menunjukkan bahwa perluasan perkebunan *pulpwood* di Indonesia masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, dengan puluhan ribu hektar perluasan baru dalam beberapa tahun terakhir.¹⁰ Ekspansi ini sering kali terkait dengan kebutuhan industri *pulp* untuk memastikan ketersediaan bahan baku jangka panjang.

Dengan demikian, konflik Buong Baru tidak dapat dipahami semata sebagai sengketa lahan lokal antara masyarakat dengan perusahaan. Ia merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas di mana ekspansi industri *pulp* menciptakan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat di dalam dan sekitar konsesi HTI. Dalam kerangka ekonomi politik industri *pulp*, konflik seperti ini merupakan manifestasi dari ketegangan antara logika produksi industri—yang menuntut

7 Trase Earth, *Indonesia's Pulp Sector and Supply Chains*, <https://trase.earth/insights/deforestation-surge-ends-a-decade-of-progress-for-indonesia-s-pulp-sector>

8 Trase Methodology Report, *Indonesia Wood Pulp Supply Chains*, https://resources.trase.earth/documents/data-methods/SEI_PCS_Indonesia_woodpulp_3.1_ENG.pdf

kontrol penuh atas ruang produksi—dan hak masyarakat yang telah lama hidup dan mengelola wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kasus Ahmad bin Hanapi menunjukkan bahwa konflik *tenurial* di sektor kehutanan tidak dapat disederhanakan sebagai perkara pelanggaran hukum karena memasuki kawasan hutan. Di balik tuduhan pidana tersebut terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks, yang mencakup sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat, klaim keluarga yang telah berlangsung lama, tanggung jawab perusahaan terhadap keberadaan pihak ketiga di dalam konsesi, serta ketimpangan struktural antara warga desa dan pemegang izin usaha kehutanan.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana konflik agraria di kawasan hutan sering berlangsung dalam konteks ketimpangan kekuasaan. Perusahaan pemegang konsesi memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, jaringan politik, serta instrumen hukum yang memungkinkan mereka mempertahankan kontrol atas wilayah konsesi. Sebaliknya, masyarakat desa yang telah lama mengelola lahan sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam menghadapi sistem perizinan kehutanan dan proses penegakan hukum.

Ketimpangan tersebut menjadi semakin signifikan ketika ditempatkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas, khususnya kebutuhan industri *pulp* dan kertas. Industri ini merupakan salah satu sektor global berbasis sumber daya alam yang terus berkembang, dengan produksi *pulp* dunia mencapai ratusan juta ton setiap tahun dan permintaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan industri kemasan, kertas *higienis*, dan perdagangan global. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen *pulp* terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi yang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan industri ini secara langsung meningkatkan kebutuhan bahan baku kayu yang sebagian besar dipenuhi melalui konsesi HTI.

Dalam situasi tersebut, setiap hektar konsesi HTI memiliki nilai strategis sebagai bagian dari rantai pasok industri *pulp*. Logika produksi industri menuntut kepastian kontrol atas ruang produksi dan kontinuitas pasokan bahan baku. Dalam banyak kasus, klaim masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar wilayah konsesi dipandang sebagai risiko terhadap stabilitas produksi. Kondisi ini sering mendorong penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan administratif atau bahkan pidana, alih-alih melalui mekanisme pengakuan dan penataan hak.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh PN Tanjung Selor dalam perkara Ahmad bin Hanapi memiliki arti penting karena mengakui bahwa keberadaan hak pihak ketiga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam wilayah konsesi perusahaan. Putusan ini menunjukkan bahwa konflik *tenurial* di kawasan hutan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran administratif terhadap kawasan hutan, tetapi juga sebagai persoalan hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat.

Namun makna yang lebih luas dari perkara ini terletak pada kritik terhadap tata

kelola kehutanan dan pendekatan penegakan hukum yang selama ini diterapkan. Sengketa agraria yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengakuan hak, penataan ruang, dan mediasi konflik sering kali justru diproses melalui instrumen hukum pidana. Pendekatan seperti ini tidak hanya gagal menyelesaikan akar konflik, tetapi juga berpotensi memperdalam ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.

Di tingkat yang lebih luas, kasus Buong Baru juga mencerminkan tantangan struktural dalam tata kelola hutan di Indonesia. Di satu sisi, negara mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya hutan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan ekspansi industri *pulp*. Di sisi lain, proses pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas wilayah kelola tradisional masih berjalan lambat dan sering kali tidak sinkron dengan sistem perizinan kehutanan yang ada.

PERSPEKTIF RELASI STRUKTURAL

Dilihat dari perspektif yang lebih struktural, konflik seperti yang terjadi di Buong Baru/ Ahmad Hanapi bukanlah peristiwa yang terisolasi. Ia merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas di mana ekspansi industri berbasis kayu dan meningkatnya kebutuhan global terhadap *pulp* dan kertas menciptakan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar konsesi HTI.

Dalam sistem produksi industri *pulp* global, konsesi HTI berfungsi sebagai sumber bahan baku yang harus dijaga stabilitasnya agar rantai pasok tetap berjalan. Logika ini menempatkan ruang produksi sebagai wilayah yang harus berada di bawah kontrol yang jelas dan bebas dari gangguan. Ketika masyarakat memiliki klaim historis atas lahan yang sama, ketegangan antara kepentingan industri dan hak masyarakat menjadi hampir tak terhindarkan.

Dengan demikian, konflik agraria seperti yang terjadi di Buong Baru tidak hanya berkaitan dengan batas lahan atau status kawasan hutan, tetapi juga dengan cara sistem ekonomi berbasis sumber daya alam beroperasi. Selama kebutuhan industri terhadap bahan baku terus meningkat sementara pengakuan terhadap hak masyarakat berjalan lambat, konflik *tenurial* akan tetap menjadi bagian dari *landscape* pengelolaan hutan di Indonesia.

Karena itu, pencegahan konflik serupa memerlukan perubahan pendekatan dalam tata kelola kehutanan. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari kebijakan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, evaluasi terhadap batas kerja konsesi serta mekanisme penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat perlu diperkuat agar sengketa lahan tidak terus berujung pada kriminalisasi warga.

Tanpa perubahan dalam kerangka tata kelola tersebut, konflik agraria di kawasan hutan berpotensi terus berulang, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi *frontier* baru pengembangan industri berbasis kayu. Dalam kondisi seperti ini,

pembebasan satu orang dari tuntutan pidana memang penting, tetapi tidak akan cukup untuk mengubah struktur konflik yang melahirkannya.

REKOMENDASI

- Pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme identifikasi dan penyelesaian hak pihak ketiga di dalam areal konsesi kehutanan, termasuk memastikan bahwa klaim masyarakat tidak diabaikan hanya karena lemah secara administrasi formal.
- PT Adindo Hutani Lestari perlu menempuh pendekatan penyelesaian konflik yang berbasis dialog, verifikasi lapangan, dan pengakuan atas sejarah penguasaan masyarakat, bukan mengedepankan jalur pidana.
- Aparat penegak hukum harus lebih hati-hati membedakan antara tindak pidana kehutanan dan konflik *tenurial*. Sengketa yang substansinya berkaitan dengan klaim hak atas tanah tidak semestinya otomatis diproses sebagai kejahatan.
- Organisasi masyarakat sipil, jaringan advokasi, dan pendamping hukum perlu terus mendokumentasikan kasus-kasus serupa agar pola kriminalisasi dalam konflik agraria kehutanan dapat dipantau dan dikoreksi secara sistemik.

KETERLIBATAN ROYAL GOLDEN EAGLE DALAM KASUS DEFORESTASI DI KALIMANTAN TIMUR

KONTEKS

Royal Golden Eagle (RGE) merupakan salah satu konglomerasi *pulp* dan kertas terbesar di dunia yang sejak 2016 menyatakan komitmen untuk menghilangkan *deforestasi* dari rantai pasoknya. Namun demikian, hasil investigasi terbaru yang menggabungkan pemantauan satelit, analisis data perdagangan, serta pemetaan rantai pasok oleh *platform* transparansi komoditas Trase Earth menunjukkan bahwa *deforestasi* masih terjadi dalam jaringan perusahaan yang terhubung dengan pasokan bahan baku *pulp* perusahaan tersebut di Kalimantan Timur.

Antara 2020 hingga 2024, lebih dari 5500 hektar hutan alam dibuka di dua konsesi hutan tanaman industri, yaitu PT Sendawar Adhi Karya (PT SAK) dan PT Bakayan Jaya Abadi (PT BJA) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kayu dari konsesi tersebut dipasok ke PT Balikpapan Chip Lestari (PT BCL), suatu fasilitas produksi *woodchip* yang mengekspor serpihan kayu ke pabrik *pulp* Asia Symbol di Tiongkok yang terkait dengan jaringan industri RGE.¹

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas komitmen “zero *deforestation*” yang diklaim oleh RGE serta menunjukkan adanya kemungkinan penggunaan perusahaan perantara dan rantai pasok tidak langsung (*shadow supply chain*) yang menyulitkan penelusuran tanggung jawab korporasi.

Pada saat yang sama, tren *deforestasi* di Kalimantan terjadi bersamaan dengan ekspansi industri *pulp* di Indonesia, termasuk pembangunan salah satu

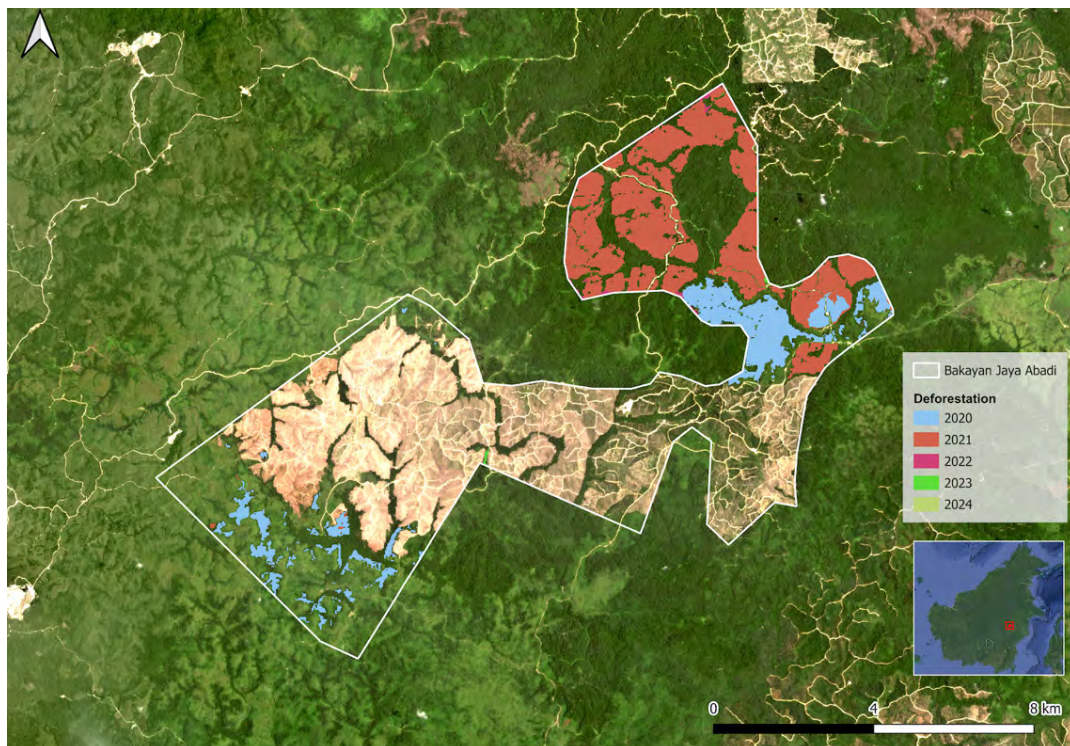
1 Rainforest Action Network. (2025). Royal Golden Eagle acknowledges new deforestation in its pulpwood supply chain. Rainforest Action Network. <https://www.ran.org/forest-frontlines/royal-golden-eagle-acknowledges-new-deforestation-in-its-pulpwood-supply-chain/>

pabrik *pulp* terbesar di dunia di Kalimantan Utara oleh PT Phoenix Resources International (Phoenix Kaltara). Hal ini menunjukkan adanya tekanan struktural yang lebih luas terhadap hutan akibat meningkatnya permintaan bahan baku *pulp*.²

DEFORESTASI DALAM KONSESI PULPWOOD DI KALIMANTAN TIMUR

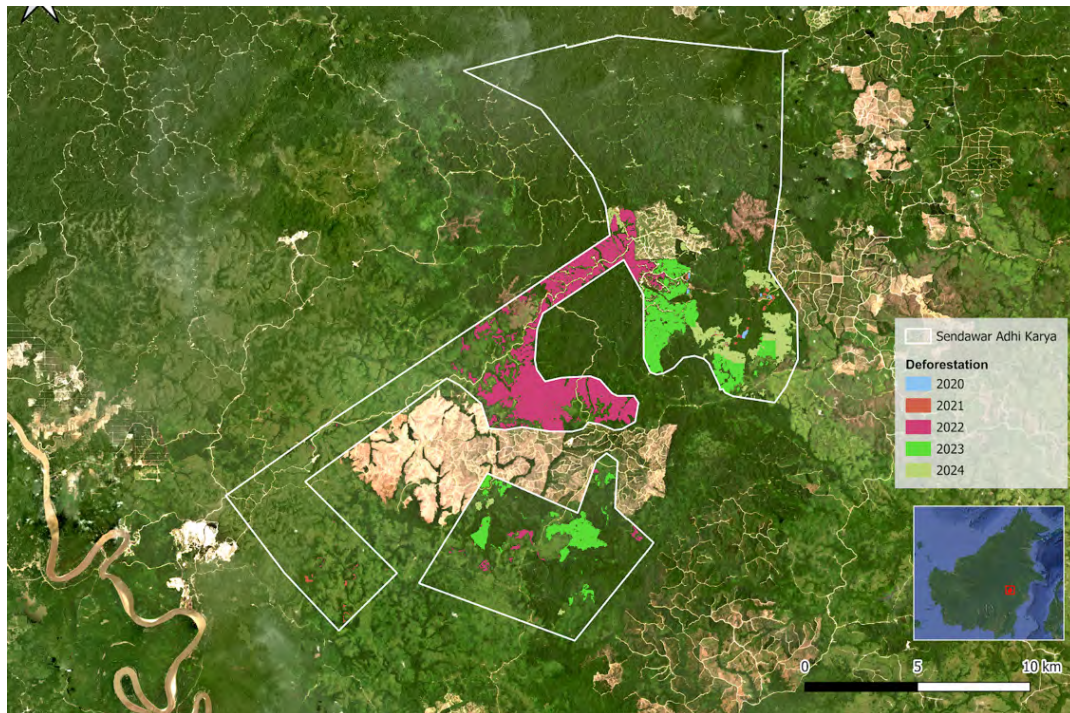
Analisis citra satelit dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa dua perusahaan perkebunan kayu *pulp*—PT Sendawar Adhi Karya dan PT Bakayan Jaya Abadi—telah membuka sekitar 5565 hektar hutan alam antara 2020–2024. Kedua konsesi tersebut berada dalam *lanskap* Daerah Aliran Sungai Mahakam di Kutai Barat, salah satu wilayah yang masih memiliki ekosistem hutan tropis yang relatif utuh di Kalimantan Timur.³

Pembukaan hutan tersebut dilakukan untuk mengembangkan perkebunan kayu *pulp* industri, yang umumnya ditanami spesies cepat tumbuh seperti akasia untuk kebutuhan industri *pulp* dan kertas. Deforestasi ini menjadi signifikan bukan hanya karena nilai ekologis wilayah tersebut, tetapi juga karena perusahaan-perusahaan yang terlibat terhubung dengan rantai pasok *pulp* global.



Gambar 33. Peta lokasi deforestasi PT Bakayan Jaya Abadi
(Foto : RAN.org)

- 2 Conservation Economics Lab, Woods & Wayside International, TheTreeMap, Stockholm Environment Institute, & Global Canopy. (2023). Deforestation surge ends a decade of progress for Indonesia's pulp sector. Trase. <https://trase.earth/insights/deforestation-surge-ends-a-decade-of-progress-for-indonesia-s-pulp-sector/>
- 3 Conservation Economics Lab, Woods & Wayside International, TheTreeMap, Stockholm Environment Institute, & Global Canopy. (2023). Deforestation surge ends a decade of progress for Indonesia's pulp sector. Trase. <https://trase.earth/insights/deforestation-surge-ends-a-decade-of-progress-for-indonesia-s-pulp-sector/>



Gambar 34. Peta lokasi deforestasi PT Sendawar Adikarya
(Foto : RAN.org)

PERAN PT BALIKPAPAN CHIP LESTARI DALAM RANTAI PASOK

Kayu yang dihasilkan dari konsesi PT SAK dan PT BJA kemudian dikirim ke PT Balikpapan Chip Lestari (PT BCL), suatu fasilitas pengolahan *woodchip* yang berlokasi di Balikpapan. Berdasarkan data perdagangan dan laporan pemerintah:

- Lebih dari 400 ribu meter kubik kayu dari kedua konsesi tersebut dipasok ke PT BCL pada 2024.
- PT BCL mengekspor lebih dari 800 ribu ton *woodchip*, dengan nilai lebih dari US\$70 juta ke pabrik *pulp* Asia Symbol di Rizhao, Tiongkok.⁴

Asia Symbol merupakan bagian dari jaringan industri yang terhubung dengan Royal Golden Eagle.

Meskipun RGE menyatakan tidak memiliki PT BCL secara langsung, fasilitas ini tampak berfungsi sebagai pemasok terintegrasi dalam rantai pasok *pulp* RGE, mengingat seluruh produksinya diekspor ke pabrik *pulp* yang terkait dengan grup tersebut.

Pedoman terbaru dari Forest Stewardship Council (FSC) bahkan menyatakan bahwa perusahaan seperti PT BCL dapat dianggap berada dalam kendali finansial suatu grup korporasi jika terdapat hubungan eksklusif dalam rantai pasok dan integrasi operasional.⁵

⁴ Rainforest Action Network. (2025). Royal Golden Eagle acknowledges new deforestation in its pulpwood supply chain. Rainforest Action Network. <https://www.ran.org/forest-frontlines/royal-golden-eagle-acknowledges-new-deforestation-in-its-pulpwood-supply-chain/>

⁵ Trase. (2025). Indonesia wood pulp supply chain data. Trase Earth. <https://trase.earth/explore/supply-chain/indonesia/wood-pulp>

Kondisi ini menunjukkan bagaimana perusahaan *pulp* besar dapat bergantung pada perusahaan perantara untuk memperoleh bahan baku dari wilayah yang mengalami *deforestasi*, sementara secara formal tetap menjaga jarak dari aktivitas perkebunan tersebut.

KENAIKAN DEFORESTASI DALAM SEKTOR PULP

Analisis dari Trase Earth, suatu *platform* global yang memetakan transparansi rantai pasok komoditas, menunjukkan bahwa *deforestasi* yang terkait dengan sektor *pulp* di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa temuan utama meliputi:

- *Deforestasi* yang terkait dengan ekspansi *pulpwood* meningkat hampir lima kali lipat antara 2017 hingga 2022.
- Sekitar 98% *hotspot deforestasi* terbaru berada di Kalimantan, terutama di dalam konsesi hutan tanaman industri.
- *Deforestasi* tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap *pulp* yang digunakan dalam produk kertas, kemasan, serta serat tekstil seperti *viscose*.⁶

Analisis Trase juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan rantai pasok korporasi. Banyak perusahaan hanya memantau pemasok langsung, sementara *deforestasi* sering terjadi di pemasok tidak langsung atau konsesi baru yang kemudian memasok industri melalui perantara seperti pabrik *woodchip*. Kondisi ini menciptakan celah struktural yang memungkinkan perusahaan tetap mengklaim komitmen bebas *deforestasi* meskipun *deforestasi* tetap terjadi dalam jaringan pasokannya.

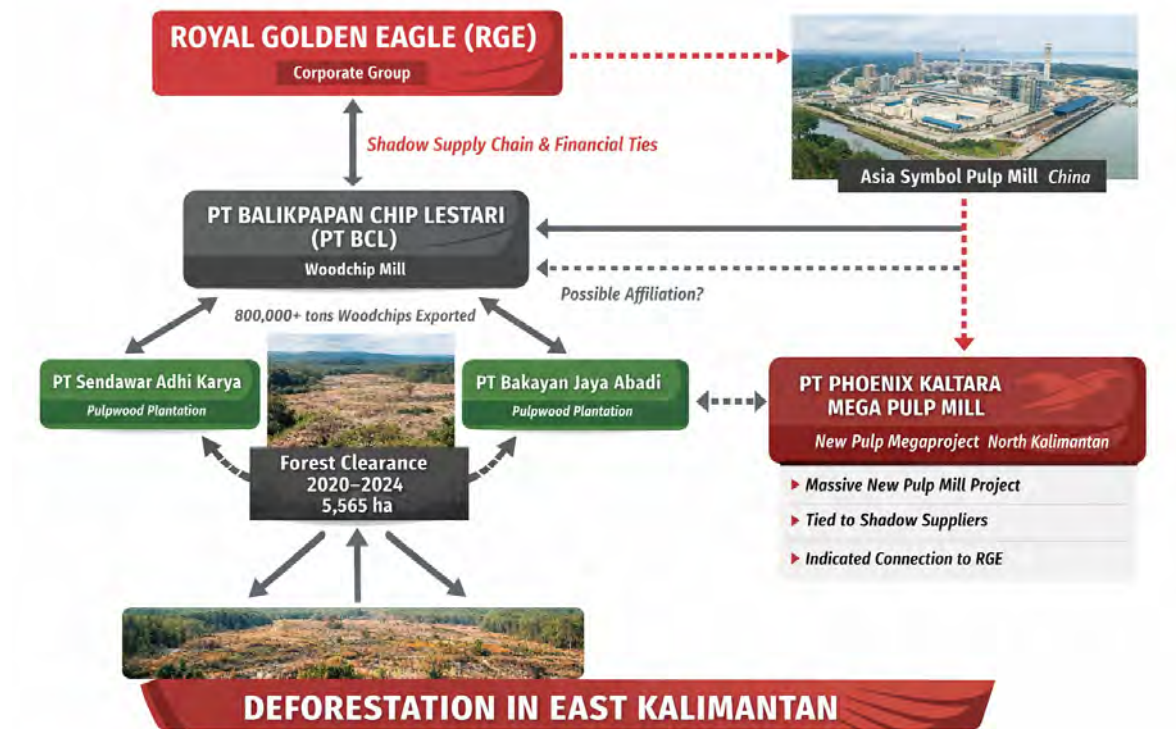
EKSPANSI INDUSTRI ‘PULP’ DAN PROYEK PT PHOENIX INTERNATIONAL

Deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur juga perlu dipahami dalam konteks ekspansi industri *pulp* di Indonesia. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan pabrik *pulp* skala besar di Kalimantan Utara oleh PT Phoenix Resources International. Pabrik ini diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas produksi *pulp* terbesar di dunia. Pabrik *pulp* skala besar memerlukan pasokan kayu dalam jumlah jutaan meter kubik setiap tahun, yang biasanya mendorong ekspansi perkebunan kayu *pulp* dalam skala besar di wilayah sekitarnya.

Sejumlah analis industri dan laporan investigatif juga menyoroti kemungkinan keterkaitan tidak langsung antara proyek Phoenix Kaltara dan jaringan industri *pulp* yang telah ada, termasuk Royal Golden Eagle (RGE). Meskipun Phoenix secara formal menyatakan beroperasi sebagai entitas independen, beberapa indikator

⁶ Rainforest Action Network. (2025). Mahakam landscape: Borneo's last biodiverse backbone under threat. Rainforest Action Network. <https://www.ran.org/forest-frontlines/mahakam-landscape-under-threat/>

menunjukkan adanya potensi keterhubungan struktural, seperti kesamaan jaringan pemasok kayu, keterkaitan perusahaan logistik dan perdagangan kayu, serta pola ekspansi perkebunan *pulpwood* yang selaras dengan kebutuhan bahan baku industri *pulp* skala besar. Pola seperti ini sebelumnya juga ditemukan dalam struktur rantai pasok industri *pulp* Indonesia, di mana perusahaan besar menggunakan jaringan pemasok atau entitas terpisah untuk mengembangkan basis bahan baku baru di luar struktur perusahaan inti.



Gambar 35. Peta indikasi keterhubungan PT. BCL, PT. Phoenix Resource International dan RGE

Lonjakan ekspansi perkebunan di Kalimantan dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk kapasitas industri *pulp* baru.

IMPLIKASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Lanskap Sungai Mahakam tempat *deforestasi* ini terjadi memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Wilayah ini merupakan habitat berbagai spesies yang terancam punah, termasuk Orangutan Kalimantan, bekantan, rangkong gading, serta Pesut Mahakam yang sangat terancam punah.⁷

Selain itu, hutan-hutan di wilayah ini juga merupakan bagian dari wilayah adat berbagai komunitas Dayak, yang banyak diantaranya sedang memperjuangkan pengakuan hukum atas hutan adat mereka. Ekspansi perkebunan kayu *pulp* dalam skala besar berpotensi memperburuk kehilangan keanekaragaman hayati serta konflik sosial di wilayah tersebut.

⁷ International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2024). Irrawaddy dolphin (*Orcaella brevirostris*). IUCN Red List of Threatened Species. <https://www.iucnredlist.org/species/15419/50367860>

KESIMPULAN

Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa *deforestasi* yang terjadi di Kalimantan Timur tetap terhubung dengan rantai pasok *pulp* global yang berkaitan dengan Royal Golden Eagle.

Meskipun perusahaan tersebut memiliki komitmen publik untuk menghilangkan *deforestasi* dari rantai pasoknya, pembukaan hutan yang terjadi di perusahaan pemasok yang terhubung dengan fasilitas seperti PT Balikpapan Chip Lestari menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam pengawasan rantai pasok industri *pulp*.

Pada saat yang sama, ekspansi kapasitas industri *pulp*—termasuk proyek besar seperti pabrik *pulp* Phoenix Kaltara—berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan di Kalimantan dengan mendorong perluasan perkebunan bahan baku.

Mengatasi tantangan ini memerlukan peningkatan transparansi dalam struktur kepemilikan perusahaan, pemantauan yang lebih kuat terhadap pemasok tidak langsung, serta penerapan komitmen bebas *deforestasi* yang mencakup seluruh grup korporasi.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

KESIMPULAN

Konflik antara masyarakat adat dan kelompok usaha RGE merupakan bentuk nyata konflik agraria struktural yang berakar pada praktik perampasan tanah (*land grabbing*), pengabaian sistematis terhadap hak-hak masyarakat adat, serta kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak atas tanah, lingkungan hidup, dan keberlangsungan hukum adat. Konflik ini bukanlah insiden yang bersifat sporadis, melainkan bagian dari pola ekspansi industri kehutanan skala besar yang berlangsung tanpa pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap wilayah kelola masyarakat adat.

Temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa konflik berkembang melalui tahapan eskalasi yang jelas: dari fase laten, meningkat menjadi konflik terbuka, hingga mencapai fase puncak yang ditandai oleh tindakan represif di lapangan. Ekspansi perusahaan dilakukan melalui pembukaan lahan secara masif di wilayah yang diklaim dan dikelola masyarakat adat, disertai penggusuran sepihak, perusakan pondok dan tanaman milik masyarakat, serta penggunaan aparat keamanan negara dan satuan pengamanan perusahaan untuk mengendalikan dan menekan perlawanan masyarakat.

Tingkat konflik cenderung menurun hanya ketika aktivitas perusahaan melambat atau ketika terdapat tekanan kuat dari masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Namun, pola ini bersifat sementara. Ketika perusahaan kembali melanjutkan operasi—seperti kegiatan penanaman atau pemanenan di wilayah yang masih disengketakan—tensi konflik kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak pernah menyelesaikan akar konflik secara adil, melainkan hanya mengelolanya secara sementara untuk menjaga kelangsungan operasional.

Kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pembela lingkungan menjadi pola yang berulang dalam konflik ini. Kasus yang menimpa Tarsisius Fendy di Kalimantan Barat dan Sorbatua di Sumatera Utara memperlihatkan bagaimana hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk membungkam perlawanan masyarakat. Proses hukum yang dijalankan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan indikasi kuat pelanggaran prosedur, minimnya pengakuan terhadap lembaga adat, serta kegagalan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan konteks konflik agraria yang mendasarinya. Dalam praktiknya, aparat negara lebih sering berfungsi sebagai pelindung kepentingan korporasi daripada sebagai penjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Dampak konflik yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat. Konflik berkepanjangan telah merusak relasi sosial di tingkat desa, memutus sumber penghidupan masyarakat, menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan, serta melemahkan sistem hukum adat yang selama ini menjadi fondasi tata kelola wilayah masyarakat. Pada saat yang sama, ekspansi konsesi telah memicu kerusakan ekologis yang serius, termasuk *deforestasi*, *degradasi* gambut, meningkatnya risiko banjir, serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar.

Kegagalan negara dalam menyelesaikan konflik ini secara adil telah memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan pemerintah. Ketika mekanisme hukum dan kebijakan publik tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat adat, konflik agraria berpotensi terus berulang dan semakin meluas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Temuan laporan ini menunjukkan bahwa konflik agraria, *degradasi* lingkungan, dan pelanggaran hak masyarakat tidak dapat dipisahkan dari struktur industri *pulp* dan serat tekstil berbasis kayu yang terhubung dengan rantai pasok global. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini membutuhkan tindakan dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan perusahaan merek global yang menjadi bagian dari sistem produksi dan konsumsi tersebut.

A. Kepada Pemerintah Indonesia

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsesi industri kehutanan yang berada di wilayah konflik dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk konsesi yang berada di Pulau Rangsang, Pulau Rupert, Natinggir, Sihaporas, dan kawasan Mayawana.
2. Menghentikan sementara (*moratorium*) aktivitas operasional perusahaan di area yang masih berada dalam sengketa hingga proses verifikasi hak masyarakat dan penyelesaian konflik dilakukan secara transparan dan partisipatif.

3. Melakukan verifikasi partisipatif terhadap klaim wilayah kelola masyarakat dan wilayah adat, dengan melibatkan masyarakat terdampak, pemerintah daerah, lembaga adat, serta lembaga independen.
4. Mengakui dan melindungi wilayah adat melalui percepatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
5. Memastikan penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap pemberian izin baru atau perluasan konsesi di wilayah yang dihuni atau dikelola masyarakat.
6. Memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria melalui lembaga yang independen, transparan, dan memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ulang konsesi jika diperlukan.
7. Mencegah penggunaan aparat keamanan dalam konflik sumber daya alam yang berpotensi memperburuk eskalasi konflik dan mengkriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidup mereka.

B. Kepada Perusahaan (RGE, APRIL, TPL dan entitas terkait)

1. Menghentikan ekspansi konsesi di wilayah yang masih berada dalam konflik dengan masyarakat, termasuk wilayah yang memiliki klaim masyarakat adat dan komunitas lokal.
2. Melakukan audit independen terhadap konflik sosial yang terjadi di seluruh rantai pasok perusahaan, termasuk konflik yang melibatkan pemasok kayu *pulp*.
3. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang kredibel, transparan, dan melibatkan pihak independen, termasuk organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat terdampak.
4. Memastikan penerapan penuh prinsip FPIC dalam seluruh aktivitas operasional dan rantai pasok perusahaan.
5. Memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah operasional perusahaan, termasuk restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi kawasan yang mengalami *degradasi*.
6. Menghentikan praktik kriminalisasi atau tekanan terhadap masyarakat, termasuk penggunaan aparat keamanan atau pihak ketiga dalam konflik lahan.
7. Meningkatkan transparansi rantai pasok, termasuk publikasi daftar pemasok kayu *pulp* dan wilayah konsesi yang terkait dengan operasional perusahaan.

C. Tuntutan kepada Perusahaan Merek Global

Perusahaan merek global yang menggunakan *pulp*, kertas, atau serat *viscose* dalam produk mereka harus memastikan bahwa rantai pasok mereka bebas dari konflik sosial dan *deforestasi*. Untuk itu, perusahaan merek diharapkan:

1. Menghentikan pembelian bahan baku dari perusahaan yang rantai pasoknya terhubung dengan konflik agraria, kriminalisasi masyarakat, atau pelanggaran hak masyarakat adat, sampai konflik tersebut diselesaikan secara adil dan transparan.
2. Menetapkan kebijakan rantai pasok yang melarang penggunaan bahan baku yang berasal dari *deforestasi* atau konversi hutan alam, serta memastikan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pemasok langsung maupun tidak langsung.
3. Mewajibkan pemasok untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebelum memulai operasi di wilayah yang dihuni masyarakat.
4. Melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan secara independen terhadap seluruh rantai pasok mereka.
5. Meningkatkan transparansi rantai pasok, termasuk dengan mempublikasikan daftar pemasok *pulp*, kertas, dan serat *viscose* serta wilayah asal bahan baku.
6. Menggunakan *leverage* komersial mereka untuk mendorong perubahan praktik perusahaan pemasok, termasuk dengan menanggukkan kontrak atau hubungan bisnis jika perusahaan gagal menyelesaikan konflik sosial atau menghentikan *deforestasi*.

D. Tuntutan kepada Lembaga Keuangan dan Investor

Lembaga keuangan, bank, dan investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku perusahaan melalui penyediaan pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan diharapkan:

1. Menghentikan pembiayaan kepada perusahaan yang terlibat dalam konflik sosial yang belum terselesaikan, termasuk konflik yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal.
2. Tidak memberikan pinjaman, investasi, atau instrumen keuangan lainnya kepada perusahaan yang terlibat dalam *deforestasi* atau konversi hutan alam.
3. Melakukan uji tuntas lingkungan dan sosial yang ketat sebelum memberikan pembiayaan kepada perusahaan sektor kehutanan, *pulp*, dan serat tekstil berbasis kayu.
4. Mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan untuk menghormati hak masyarakat adat, termasuk penerapan prinsip FPIC dan penyelesaian konflik agraria secara transparan.
5. Meningkatkan transparansi pembiayaan, termasuk dengan mempublikasikan hubungan pembiayaan dengan perusahaan sektor kehutanan dan *pulp*.
6. Menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa perusahaan yang melanggar komitmen lingkungan dan sosial dapat dikenai sanksi, termasuk penghentian pembiayaan.

E. Tuntutan Kepada Forest Stewardship Council (FSC)

FSC perlu memastikan bahwa pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam seluruh proses *remedy* dijalankan dengan integritas tinggi, bebas dari tekanan, serta berbasis informasi yang utuh, transparan, dan dapat dilakukan verifikasi. Untuk itu, FSC harus memperkuat mekanisme verifikasi independen yang tidak hanya menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga kualitas partisipasi dan keseimbangan posisi tawar masyarakat dalam proses tersebut.

Dalam kerangka *process integrity*, FSC juga harus menjamin bahwa masyarakat terdampak memiliki kapasitas, akses informasi, serta dukungan yang memadai untuk berpartisipasi secara setara. Tanpa penguatan kapasitas dan akses yang memadai, proses FPIC berisiko menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan persetujuan yang sah.

Lebih jauh, FSC harus secara aktif menggunakan *leverage* institusionalnya untuk memastikan tidak adanya praktik kriminalisasi, intimidasi, maupun kekerasan terhadap masyarakat selama proses *remedy* berlangsung. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip dasar FSC, tetapi juga secara langsung merusak legitimasi proses (*legitimacy risk*) dan menciptakan kondisi ketidaksetaraan yang mendistorsi hasil FPIC.

Secara khusus, FSC perlu menetapkan bahwa setiap indikasi manipulasi dalam pelaksanaan FPIC dalam konteks *remedy*—termasuk rekayasa persetujuan, pembatasan partisipasi, penyediaan informasi yang menyesatkan, atau tekanan langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat—merupakan pelanggaran serius terhadap integritas proses. Oleh karena itu, pelanggaran semacam ini harus berimplikasi langsung pada penundaan atau penghentian seluruh proses *remedy* hingga standar integritas dan kepercayaan dapat dipulihkan.

PENUTUP

Tanpa tindakan nyata dari pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan pembeli global, konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah operasional industri kehutanan berpotensi terus berulang.

Sebaliknya, langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan meningkatkan akuntabilitas dalam rantai pasok global dapat menjadi peluang untuk menciptakan sistem produksi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. []

Catatan Kaki

1. Royal Golden Eagle. About Royal Golden Eagle.
<https://www.rgei.com/about/our-company/>
2. Greenpeace. (2025). Under the Eagle's Shadow: Investigating the RGE/Tanoto Corporate Network.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2025/05/81617d3f-under-the-eagles-shadow_progress-190525_medres.pdf
3. APRIL Group. APRIL Sustainability Report.
https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/sr/April_Sustainability_Report_2024.pdf
4. APRIL. Sustainability Dashboard and Fiber Supply Sources.
<https://sustainability.aprilasia.com/>
5. Trase. Indonesia pulp sector: deforestation hangs in the balance.
<https://trase.earth/insights/indonesia-pulp-sector-deforestation-hangs-in-balance/>
6. Environmental Paper Network. (2023). Pulping Borneo: Deforestation in the RGE supply chain.
https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2023/05/20230523_Pulping_Borneo.pdf
7. Vinda International. Annual Report.
<https://www.vinda.com/ir/>
8. Changing Markets Foundation. Dirty Fashion: Crunch Time.
<https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2020/12/Dirty-Fashion-Crunch-Time.pdf>
9. Canopy. Hot Button Report – Global Viscose Producers.
<https://canopyplanet.org/tools-and-resources/hot-button-report/>
10. Apical Group. Sustainability-linked loan announcement.
<https://www.rgei.com/attachments/article/1677/20210831%20Apical%20secures%20sustainability-linked%20loan%20facility%20of%20US%24750%20million.pdf>
11. Forests & Finance. Financing the Global Forest-Risk Commodity Sector.
<https://forestsandfinance.org/>
12. Apical Group. (2021). Apical secures US\$750 million sustainability-linked loan facility.

<https://www.rgei.com/attachments/article/1677/20210831%20Apical%20secures%20sustainability-linked%20loan%20facility%20of%20US%24750%20million.pdf>

13. Asia Symbol (Shandong) Pulp and Paper Co. Ltd. – sustainability-linked financing announcement (2023).
<https://www.rgei.com/>
14. Forests & Finance. Financing the Global Forest-Risk Commodity Sector.
<https://forestsandfinance.org/>
15. IndexBox, Wood Pulp Market Overview 2024, <https://www.indexbox.io/blog/wood-pulp-world-market-overview-2024-15/>
16. Market Reports World, Global Paper Pulp Market Analysis, <https://www.marketreportsworld.com/market-reports/paper-pulp-market-14721884>
17. SkyQuest Technology, Wood Pulp Market Forecast, <https://www.skyquestt.com/report/wood-pulp-market>
18. Dialeksis, Industri Pulp dan Kertas Indonesia, <https://dialeksis.com/ekonomi/industri-pulp-dan-kertas-indonesia-cetak-prestasi-ekspor-capai-usd-8-miliar/>
19. Nusantara Atlas, Indonesian Pulp Exports and Deforestation, <https://nusantara-atlas.org/indonesian-pulp-exports-and-deforestation/>
20. Katadata Databoks, Land Controlled by Forestry Plantation Companies, <https://databoks.katadata.co.id/en/agroindustry/statistics/692d43bb7bf42/indonesian-land-controlled-by-forestry-plantation-companies-increases-until-2024>
21. APRIL Sustainability Report, Forest Plantation Development, <https://www.aprilasia.com/sr/sustainability-report-2013-2014/3-0-plantations/3-1-forest-management>
22. Trase Earth, Indonesia's Pulp Sector and Supply Chains, <https://trase.earth/insights/deforestation-surge-ends-a-decade-of-progress-for-indonesia-s-pulp-sector>
23. Trase Methodology Report, Indonesia Wood Pulp Supply Chains, https://resources.trase.earth/documents/data_methods/SEI_PCS_Indonesia_woodpulp_3.1_ENG.pdf
24. Nusantara Atlas, Industrial Wood Pulp Expansion in Indonesia, <https://nusantara-atlas.org/industrial-wood-pulp-deforestation-in-indonesia-slows-in-2024/>
25. <https://betahita.id/news/lipsus/11664/koalisi-akan-ajukan-praperadilan-kasus-kriminalisasi-fendy.html?v=1765839881>
26. <https://insidepontianak.com/pontianak/40324/koalisi-untuk-keadilan-desak-polda-kalbar-hentikan-kriminalisasi-kepala-adat-tarsisius-fendy>

27. <https://mongabay.co.id/2025/12/14/kala-sanksi-adat-dayak-kualan-berujung-jerat-hukum/>
28. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/auriga-nusantara-minta-polisi-segera-lepaskan-ketua-adat-dayak-kualan>
29. <https://www.dio-tv.com/kalimantan/50416394306/masyarakat-sipil-kalimantan-barat-desak-penghentian-dugaan-kriminalisasi-kepala-adat-di-kabupaten-ketapang>
30. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1466946939/penjemputan-paksa-fendy-sesupi-masyarakat-adat-kalimantan-tuding-adanya-kriminalisasi>
31. <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1466957331/koalisi-masyarakat-datangi-polda-kalbar-desak-hentikan-kriminalisasi-ketua-adat-fendy-sesupi>
32. <https://pojokdesa.id/aksi-solidaritas-masyarakat-sipil-desak-polda-kalbar-hentikan-perkara-dugaan-kriminalisasi-ketua-adat-ketapang-koorlap-ini-konflik-agraria-bukan-personal/>
33. <https://www.dialektikamassa.com/2025/12/upaya-kriminalisasi-fendy-sasupi-terus.html>
34. <https://kalteng.co/berita/kriminalisasi-tokoh-adat-kalbar-tarsisius-fendy-diincar-polisi-pasca-kritik-pt-mayawana-persada/>
35. <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1179856366/mayawana-persada-bantah-lakukan-kriminalisasi-fendy-ketua-adat-dusun-lelayang?page=all>
36. <https://faktakalbar.id/2025/12/16/konflik-agraria-di-ketapang-ketua-adat-dusun-lelayang-terjerat-pidana-perusahaan-bantah-kriminalisasi/>
37. <https://wartatrans.com/kriminalisasi-pejuang-adat-di-tanah-kualan-seruan-penghentian-proses-hukum-terhadap-tarsisius-fendy-sesupi/>
38. <https://www.klikhits.com/kalbar/256937010/perjuangan-tarsisius-fendy-sesupi-bela-lingkungan-ketapang-diduga-jadi-sasaran-kriminalisasi-polda-polres-berupaya-jemput-paksa>
39. <https://kdk.news/penjaga-hutan-dipanggil-tersangka-ada-apa-dengan-negara/>
40. <https://kdk.news/dikawal-massa-ketua-adat-lelayang-diperiksa-polisi-usai-konflik-dengan-pt-mp/>
41. <https://banjarbaruklik.com/koalisi-nilai-penetapan-kepala-adat-ketapang-sebagai-tersangka-bentuk-kriminalisasi-pembela-lingkungan/>
42. <https://kalbar.antaranews.com/berita/677242/masyarakat-sipil-hentikan-kriminalisasi-masyarakat-adat-kualan-hilir-korban-konflik-perusahaan-perkebunan-kayu>



Pertempuran kuasa & penggundulan hutan berjalan seiring, dengan aparat lebih sering **melindungi kepentingan korporasi** daripada **rakyat**.



Ekspansi besar oleh **RGE/APRIL** dan konglomerat sejenis **memicu deforestasi** serius yang tinggalkan **luka ekologis** mendalam.



Dorongan permintaan pasar global membuat limbah **deforestasi korporasi** terus mengalir ke **industri kertas**, viscose rayon, hingga minyak sawit.

Saat pasar global menguasai **arah industri, rakyat & lingkungan hidup** kita yang jadi korban.

Scan untuk informasi lengkap



info@jagakampung.id



www.jagakampung.id